

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilakukan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya peningkatan akuntabilitas yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada Tahun 2010, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan sebagai tindak lanjut peraturan tersebut di atas, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akruwal pada Pemerintah Daerah yang paling lambat pelaksanaannya pada Tahun Anggaran (TA) 2015, maka pemerintah daerah harus melaksanakan hal tersebut.

Hal ini karena kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan transaksi itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.

Untuk meningkatkan kualitas penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal maka Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan perubahan beberapa kebijakan akuntansi yang telah ada. Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara dengan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir pada Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara yang merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sukamara juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah sebagai pengganti Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dilakukan upaya penyempurnaan terhadap sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara sehingga dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dengan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017

tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara yang merupakan serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Pada tahun 2018 RSUD Sukamara telah beroperasi sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara Nomor 188.45/3/2017 Tahun 2017 tentang Status Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara yang merupakan perangkat daerah tersendiri terpisah dari Dinas Kesehatan sehingga RSUD Sukamara selain berfungsi sebagai entitas pelaporan juga merupakan entitas akuntansi yang menyusun Laporan Keuangan BLUD berbasis akrual yang terdiri dari LRA, LPSAL, LO, LPE, NERACA, LAK dan CaLK sesuai dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 8 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara.

Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sukamara disusun dengan melakukan proses konsolidasi dari seluruh laporan keuangan entitas akuntansi yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara termasuk Laporan Keuangan BLUD RSUD Sukamara. Neraca saldo dari semua entitas akuntansi di Perangkat Daerah (PD) - sebelumnya disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dengan demikian laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan

- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan tersebut maka laporan keuangan pemerintah terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan Catatan atas Laporan Keuangan Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK).

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- a. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1447);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 4);

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 7);
- m. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 26), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 67);
- n. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 66);

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN**
 - 1.1. Umum
 - 1.2. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.3. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan
 - 1.4. Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**
 - 2.1. Ekonomi makro
 - 2.2. Kebijakan keuangan
 - 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD
- BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**
 - 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
 - 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**
 - 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
 - 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan
- BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**
 - 5.1. Penjelasan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Belanja

- 5.1.3 Pembiayaan
 - 5.2. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
 - 5.3. Penjelasan pos-pos Neraca
 - 5.3.1 Aset
 - 5.3.2 Kewajiban
 - 5.3.3 Ekuitas
 - 5.4. Penjelasan pos-pos Laporan Operasional
 - 5.4.1 Pendapatan LO
 - 5.4.2 Beban
 - 5.4.3 Kegiatan Non Operasional
 - 5.5. Penjelasan pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.6. Penjelasan pos-pos Laporan Arus Kas
- BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
- 6.1 Domisili dan Bentuk Hukum
 - 6.2 Ketentuan Perundang-Undangan Yang Melandasi Kegiatan Operasional
 - 6.3 Penggabungan atau pemekaran entitas
 - 6.4 Putusan Pengadilan Terkait Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sukamara
- BAB VII PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pertumbuhan ekonomi secara umum dapat ditunjukkan oleh angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Investasi, Inflasi, pajak dan retribusi, pinjaman dan pelayanan bidang ekonomi. Khusus untuk nilai PDRB secara nyata mampu memberikan gambaran mengenai nilai tambah bruto yang dihasilkan unit-unit produksi pada suatu daerah dalam periode tertentu. Lebih jauh, perkembangan besaran nilai PDRB merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah, atau dengan kata lain pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat tercermin melalui pertumbuhan nilai PDRB.

Sehingga selain PDRB ada indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan umum dan PDRB menjadi bagian dari ukuran ini. Ukuran ini menjelaskan pelbagai indikator yang ada, ukuran itu adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling tepat dipakai untuk mengukur profil kesejahteraan umum. Indeks pembangunan Manusia (IPM) adalah Indeks yang digunakan untuk menggambarkan capaian di sektor kesejahteraan masyarakat secara agregat, karena indeks ini menangkap perkembangan di sektor ekonomi dan sektor sosial sekaligus.

Di dalam indeks ini, kesejahteraan tidak hanya ditilik melalui perspektif ekonomi semata sebagaimana terekam dalam PDRB per kapita, tetapi juga dilihat melalui capaian sektor sosial, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dalam hal yang terakhir, Tingkat Melek Huruf (TMH) dan Tingkat Harapan Hidup (THH).

Berdasarkan atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir adalah masing-masing 2.849,2 miliar rupiah pada tahun 2019, 2.905,5 miliar rupiah pada tahun 2020, 3.043,1 miliar rupiah pada tahun 2021 dan 3.214,2 miliar rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara tahun 2019- 2022 sebesar 6,06 persen (2019), 1,98 persen (2020), 4,74 persen (2021) dan 5,62 persen (2022).

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah jumlah pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertambahan output dalam periode tertentu, biasanya dalam periode satu tahun. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa secara fisik dalam periode tertentu.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data PDRB, baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar *harga konstan* tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Sukamara pada tahun 2022 mengalami peningkatan.

Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Sukamara tahun 2022 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 3.214,2 miliar rupiah. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar

171,1 miliar rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 3.043,1 miliar rupiah. Pada tahun 2022 perekonomian Kabupaten Sukamara mengalami percepatan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara berada pada angka 5,62 persen. Percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara pada tahun 2022 ini menunjukkan bahwa sektor perekonomian sudah bergerak ke arah yang positif setelah sebelumnya mengalami perlambatan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 terutama didukung oleh pertumbuhan pada kategori Konstruksi sebesar 6,37 persen dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 6,22 persen.

Gambar 1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen) di Kabupaten Sukamara, 2014-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sukamara

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sukamara 2022 masih menggunakan angka tahun 2010 sebagai tahun dasar. Pada tahun 2021, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sukamara yaitu 4.944,1 miliar rupiah. Penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Sukamara, yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 34,25 persen, diikuti oleh sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Sementara angka PDRB Kabupaten Sukamara atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir adalah masing-masing 2.849,2 miliar rupiah (2019), 2.905,5 miliar rupiah (2020), 3.043,1 miliar rupiah (2021) dan 3.214,2 miliar rupiah (2022).

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2021, PDRB per kapita secara riil Kabupaten Sukamara mencapai 81,7 juta rupiah. Angka ini diperoleh menggunakan data Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni).

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi, yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukamara tahun 2019-2022 sebesar 6,06 persen (2019), 1,98 persen (2020), 4,74 persen (2021) dan 5,62 persen (2022). Pertumbuhan ekonomi tersebut terutama didukung oleh pertumbuhan pada kategori jasa Konstruksi sebesar 6,37 persen.

Tabel 1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Sukamara Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2018–2022

Kategori	Lapangan Usaha/Industri	2018	2019	2020	2021	2022
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,09	6,46	3,77	5,67	6,22
B	Pertambangan dan Penggalian	3,59	4,84	-3,89	1,84	3,50
C	Industri Pengolahan	6,06	5,94	1,94	5,56	5,83
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11,25	5,24	8,56	5,42	3,99
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12,15	7,01	-2,45	-0,95	-1,27
F	Konstruksi	4,23	5,98	-7,16	5,37	6,37
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,05	5,45	2,43	4,71	5,64
H	Transportasi dan Pergudangan	6,67	6,97	2,69	3,44	3,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,23	5,91	-2,21	3,35	5,42
J	Informasi dan Komunikasi	5,76	5,84	6,04	5,03	3,59
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,20	4,13	5,09	5,11	2,08
L	Real Estate	6,85	4,28	1,41	2,80	3,13
M,N	Jasa Perusahaan	5,12	5,12	-2,65	2,62	4,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,02	6,96	3,71	-3,29	5,62
P	Jasa Pendidikan	6,26	6,15	3,35	5,85	4,04
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,03	5,01	2,41	5,61	3,86
R,S,T,U	Jasa lainnya	5,68	5,72	1,98	2,42	2,99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		6,17	6,06	1,98	4,74	5,62

Sumber: BPS, Sukamara Dalam Angka Tahun 2023.

2.1.3 Indeks Kemiskinan

Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia.

Pentingnya pemberantasan kemiskinan ditunjukkan salah satunya dengan tujuan SDGs yang pertama yaitu mengakhiri segala bentuk kemiskinan di manapun. Kemiskinan menjadi permasalahan krusial karena mempengaruhi aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, makanan, dan perumahan. Hamzah (2012) menyebutkan bahwa fokus utama dalam penanggulangan kemiskinan hendaknya mengarah pada pemberdayaan kebutuhan pangan, pendidikan, dan kesehatan; transformasi sektor pertanian ke sektor nonpertanian; menumbuhkan

swadaya penduduk miskin; serta meningkatkan peran pihak luar sebagai fasilitator pemberdayaan. Berikut ini merupakan perkembangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukamara selama tahun 2014-2022, yaitu sebesar:

Gambar 2
Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Sukamara, 2014 - 2022 (Persen)



Sumber: BPS Kabupaten Sukamara

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sukamara tahun 2022 sebesar 2,48 ribu jiwa sedangkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 sebesar 2,38 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin pada periode 2021-2022 mengalami kenaikan sebanyak 0,10 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin tahun 2022 adalah 3,72 persen atau 0,06 lebih tinggi dibandingkan tahun 2021.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pendapatan rata-rata di bawah garis kemiskinan di suatu daerah. Garis Kemiskinan ini ditentukan berdasarkan rata-rata pengeluaran penduduk di Kabupaten Sukamara. Garis kemiskinan Kabupaten Sukamara meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya Garis Kemiskinan menandakan standar hidup masyarakat di Kabupaten Sukamara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Garis Kemiskinan Kabupaten Sukamara pada tahun 2022 adalah sebesar Rp619.116,00. Angka ini menunjukkan bahwa setiap penduduk di Kabupaten Sukamara yang memiliki pendapatan perkapita rata-rata di bawah Rp619.116,00. dapat dikatakan sebagai penduduk miskin.

Berikut ini ditampilkan perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Sukamara pada tahun 2014-2022.

Gambar 3
Perkembangan Garis Kemiskinan di Kabupaten Sukamara Tahun 2014-2022 (Rp/Bulan/Kapita)



Sumber: <https://sukamarakab.bps.go.id/>

Garis Kemiskinan di Kabupaten Sukamara terus mengalami peningkatan selama 8 tahun terakhir. Garis Kemiskinan di Kabupaten Sukamara pada tahun 2014 adalah sebesar Rp362.337,00 dan menjadi Rp619.116,00 pada tahun 2022. Peningkatan ini berarti bahwa tingkat kebutuhan dan daya beli masyarakat di Kabupaten Sukamara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan tingkat keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan tentang program kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Penduduk yang telah memasuki usia kerja dapat dikelompokkan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Kelompok angkatan kerja sendiri terdiri dari penduduk yang bekerja dan penduduk yang menganggur. Banyaknya penduduk yang bekerja menunjukkan banyaknya penduduk yang mampu secara langsung untuk menghasilkan barang dan jasa, yang secara tidak langsung dapat menunjukkan banyak penduduk yang mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun keatas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Jumlah angkatan kerja tersebut terdiri dari 23.356 jiwa laki-laki dan 11.862 jiwa perempuan. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, terdapat sekitar 93,54% persen orang yang bekerja dari total angkatan kerja di Kabupaten Sukamara pada Tahun 2022.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengukur keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi yaitu perbandingan antara jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Penduduk yang termasuk angkatan kerja

adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang bekerja, atau punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sementara itu, penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Penduduk yang termasuk pengangguran ini adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau merasa tidak mampu mendapat pekerjaan (putus asa), atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja.

TPAK Kabupaten Sukamara pada tahun 2021 adalah sebesar 71,82 persen, nilai ini naik sebesar 6,32 persen jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 69,82 persen. Sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja pada tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 15.226 jiwa dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 13.789 jiwa.

Sementara itu, TPT Kabupaten Sukamara cenderung mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2021 sebesar 4,65 persen menjadi 6,46 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan tingkat pengangguran yang terjadi di Kabupaten Sukamara.


2.1.5 Gini Ratio

Koefisien gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di suatu daerah, nilainya antara 0 sampai 1, apabila mendekati 0 berarti distribusi pendapatan hampir merata untuk semua artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lain, apabila mendekati 1 berarti terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sangat tinggi atau pendapatan hanya diterima oleh satu orang atau sekelompok orang saja.

Pada tahun 2022 gini ratio sebesar 0,322 dengan demikian terdapat kenaikan sebesar 0,023 dari tahun 2021 yang hanya sebesar 0,290. Berikut ini perkembangan tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Sukamara selama tahun 2017 samapai dengan 2022, yaitu sebesar:

Gambar 4

Perkembangan Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Sukamara Tahun 2014-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukamara 2022

Untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk yang diukur dengan Gini Ratio sebesar 0,319 poin. Angka ini menurun 0,004 poin jika dibandingkan pada tahun 2021 yang sebesar 0,323 poin.


2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

Mengutip isi *Human Development Report* (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Di antara banyak pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan, dan untuk mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak.

Pembangunan manusia adalah proses perluasan pilihan manusia. Pada dasarnya pilihan manusia sangat banyak dan cepat berubah. Tetapi pada semua level pembangunan, ada tiga pilihan yang paling mendasar, yaitu untuk berumur panjang dan hidup sehat, untuk memperoleh pendidikan, dan untuk memiliki akses terhadap sumber-sumber kebutuhan agar dapat hidup secara layak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Berikut ini IPM Kabupaten Sukamara dengan ilustrasi yang ditampilkan pada grafik berikut:

Gambar 5
Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sukamara Tahun 2014-2022



Sumber: BPS Kabupaten Sukamara

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Angka IPM memberikan tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 sebesar 71,63 atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (71,25). Tahun 2022, IPM tertinggi diraih oleh Kota

Palangka Raya (81,16) dan terendah Kabupaten Seruyan (68,24). Sementara itu, Kabupaten Sukamara berada pada posisi ketiga IPM terendah di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 68,94.

Pada tahun 2022 Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Sukamara sebesar 68,94 meningkat dari tahun 2021 yaitu sebesar 68,27 yang berarti ada peningkatan pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Sukamara sebesar 0,67% berdasarkan perhitungan dari beberapa faktor yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan.

a. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Salah satu cara menilai tingkat kesehatan secara umum adalah dengan melihat AHH. Angka ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan di suatu daerah. Dengan mengetahui indikator ini, pemerintah diharapkan dapat menentukan arah kebijakan yang tepat tentang indikator kesehatan di Kabupaten Sukamara.

Dilihat dari tahun ke tahun, AHH di Kabupaten Sukamara terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, AHH Kabupaten Sukamara meningkat menjadi 71,80 tahun, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 71,56 tahun. Dengan meningkatnya AHH, dapat menunjukkan bahwa tingkat kematian semakin rendah dan harapan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari semakin panjang. Dengan peningkatan AHH ini, dapat membantu menciptakan suatu potensi peningkatan penduduk lanjut usia. Sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk mengembangkan potensi penduduk lanjut usia maupun penduduk usia produktif.

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. Karena HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk di mulai pada usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal. HLS merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

Pada tahun 2022, HLS di Kabupaten Sukamara sebesar 12,15 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,15 tahun atau setara dengan Diploma I.

c. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung IPM khususnya pada dimensi pendidikan.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sukamara selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Sukamara pada tahun 2022 sebesar 8,10. Dengan

kata lain, rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Sukamara sekitar 8 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP/ sederajat. Angka ini jauh meningkat dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah Kabupaten Sukamara pada tahun 2015 yang hanya sebesar 7,81 tahun.

d. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan

UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dengan perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Data pengeluaran rata-rata pertahun untuk makanan dan bukan makanan tahun 2022 penduduk per kapita sebesar Rp.9.225.000,00. Jumlah pengeluaran ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp8.773.000,00.

2.1.7 Laju Inflasi

Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan inflasi sebagai kecenderungan naiknya harga barang dan jasa, pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Yakni indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilakukan BPS.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi nasional sebesar 5,51%, dan dari 90 kota pantauan IHK nasional, Desember 2022 (*y-on-y*) seluruh wilayah mengalami inflasi dimana inflasi tertinggi terjadi di Kotabaru (8,65 persen) sementara inflasi terendah terjadi di Kota Sorong (3,26 persen).

Adapun untuk Provinsi Kalimantan Tengah, dari total 14 Kabupaten/Kota sampai saat ini Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah baru dapat menyajikan data mengenai angka inflasi untuk 2 (dua) kota, yaitu Palangka Raya dan Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tingkat Inflasi tahun ke tahun (Desember 2022 terhadap Tahun 2021) Kota Palangka Raya sebesar 6,51 persen dan Sampit sebesar 5,99 persen. Berdasarkan dua kota acuan Palangka Raya dan Sampit tersebut, terjadi inflasi di Kalimantan Tengah tahun kalender (Januari–Desember) 2022 dan tahun ke tahun (Desember 2022 terhadap Desember 2021) untuk gabungan Kota

Palangka Raya dan Kota Sampit tercatat sebesar 6,32 persen lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 yakni sebesar 3,32 persen (*yoy*).

Kelompok komoditas pangan bergejolak (*VF*) mengalami inflasi sebesar 7,30 persen (*yoy*). Inflasi Inti (*CI*) berada pada level 4,14 persen (*yoy*) dan inflasi kelompok harga yang diatur pemerintah (*AP*) sebesar 12,50 persen (*ytd*). Inflasi Kalimantan Tengah didorong oleh harga beras (andil 0,90 persen, *yoy*) akibat pasokan masih terbatas dari hama tungro dan banjir. Sementara itu, kenaikan harga bensin bersubsidi awal September juga meningkatkan tekanan inflasi *AP* dengan andil (*yoy*) 1,07 persen.

2.2 Kebijakan Keuangan Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2022

Keuangan Daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat digunakan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan, maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan ini berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas riil keuangan daerah dan bagaimana mengefisienkan penggunaannya.

Selanjutnya, secara khusus Kabupaten Sukamara pada tahun 2022 masih mengarahkan pengalokasian keuangan daerah untuk Penanganan Dampak Ekonomi, jaring Pengaman sosial dan Bidang Kesehatan. Serta pencapaian target Standar Pelayanan Minimal. Dan lebih khusus lagi, pada tahun 2022 masih fokus pada penyediaan dan perbaikan infrastruktur pendukung pengembangan perekonomian secara umum, baik sektor pertanian, perdagangan, jasa-jasa serta sektor-sektor lainnya. Harapannya, melalui percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal masing-masing bidang dan dengan didukung oleh kebijakan lainnya, permasalahan yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan akan lebih cepat teratasi.

Memperhatikan pelaksanaan APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juli 2022, terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi- asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA). Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, maka terjadi perubahan pada pendapatan dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, realisasi SiLPA pada tahun 2022 lebih besar dari target penerimaan yang terdapat dalam Kebijakan Umum APBD (KUA). Kondisi ini menyebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-sumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 161 Ayat (2) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; (3) Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; (4) Keadaan darurat; dan (5) Keadaan luar biasa.

2.2.1 Arah Kebijakan dan Target Pendapatan Daerah Tahun 2022

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

1) Penganggaran pajak daerah :

- a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- g) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
- i) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - (2) menghambat mobilitas penduduk;
 - (3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah;
 - (4) kegiatan impor/ekspor, dan
 - (5) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada proyek strategis nasional (PSN) tertentu.

- k) Dalam Rangka mendukung program prioritas nasional berupa proyek strategis nasional, Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan pajak dan/atau retribusi mengikuti penyesuaian besaran tariff yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penganggaran Retribusi Daerah :

- a) Penetapan target retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 dan tarif retribusi bersangkutan yang dapat mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah.
- b) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- e) Penetapan target penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.
- f) Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
- g) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, Pemerintah Daerah secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pengendalian lalu lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh perangkat daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- j) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;
- f) sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas: hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan; hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; hasil kerja sama daerah; jasa giro; hasil pengelolaan dana bergulir; pendapatan bunga; penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah; penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; pendapatan denda pajak daerah; Pendapatan denda retribusi daerah; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; pendapatan dari pengembalian; pendapatan dari BLUD; dan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut :

1) Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek :

- a) Dana Perimbangan terdiri atas rincian objek :

- (1) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)

- (a) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBHPajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran

2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-Pajak ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- (b) Dana Transfer Umum, Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal; 1) Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- (c) Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan DBH-Perikanan; dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada

realisasi rata-rata pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran

2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Dana Transfer Umum, Pendapatan DBHPajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(d) Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan antara lain :

(a) DAK Fisik; dan DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Transfer Khusus ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan

setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

(c) Dana Desa (DD)

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

Dalam hal 1) Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau 2) informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Tranfer Antar Daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b) Pendapatan Bantuan Keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:

(1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.

(2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

(1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;

(2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;

(3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan

(4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perda tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam

Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Kebijakan penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah memperhatikan kebijakan:

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.

2) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.2 Arah Kebijakan dan Target Belanja Daerah Tahun 2022

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan : (1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap; (2) Penganggaran terpadu, berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan; (3) Penganggaran berbasis kinerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggangkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya terutama penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dukungan penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya dengan fokus pelayanan kesehatan :

- a. optimalisasi pencegahan dengan melakukan screening test dan tracing dan tracking, sistem surveilans penyakit terintegrasi dan real time, penguatan kapasitas pengujian di laboratorium;
- b. optimalisasi fasilitas kesehatan dan farmakes dengan memenuhi APD, ruang isolasi dan alat test, ruang rawat, ruang ICU, ruang isolasi mandiri, dan manajemen kasus/tata laksana yang jelas;
- c. peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dengan memenuhi jumlah tenaga kesehatan, beserta insentifnya;
- d. efisiensi pemanfaatan pembiayaan kesehatan.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajiban.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib, terdiri atas :
 - 1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan sosial.
 - 2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.
- b. Urusan Pemerintahan Pilihan
Urusan Pemerintahan Pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi : kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya mineral; Perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi.
- c. Unsur Pendukung, meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
- d. Unsur Penunjang, meliputi : Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan Pelatihan; Penelitian dan Pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan Perbatasan Daerah.
- e. Unsur Pengawas yaitu Inspektorat;
- f. Unsur Kewilayahan, Meliputi : Kabupaten/Kota Administrasi; dan Kecamatan.
- g. Unsur Pemerintahan Umum yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik.
- h. Unsur Kekhususan.

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.

Struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diuraikan sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis :

1) Belanja Pegawai

- a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- c) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- d) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun.
- e) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
- f) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi :
 - (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
 - (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
 - (3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- g) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan :
 - (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
 - (2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan PPPK) sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.
 - (3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2% (dua persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - (4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat

bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya persetujuan diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dengan kebijakan TPP untuk tahun anggaran 2022, dengan ketentuan:

- (a) Alokasi anggaran TPP sama dengan tahun anggaran sebelumnya;
 - (b) Alokasi TPP dapat melebihi alokasi tahun anggaran sebelumnya sepanjang:
 - i. merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang diterima pegawai ASN pada tahun anggaran 2022;
 - ii. merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19, meliputi SKPD yang melaksanakan urusan kesehatan, SKPD yang melaksanakan urusan pengawasan, SKPD yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan, SKPD yang melaksanakan urusan perencanaan daerah, SKPD yang melaksanakan urusan trantibumlinmas, SKPD yang melaksanakan urusan perhubungan, dan SKPD lainnya sesuai kebijakan kepala daerah.
 - iii. Alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar daripada perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - (c) Persetujuan diajukan setelah Pemerintah Daerah melakukan validasi perhitungan pemberian tambahan penghasilan dengan memperhatikan tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik, merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
 - (8) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (9) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- (10) Penganggaran Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat Atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (12) Penganggaran Honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai I target kinerja kegiatan dimaksud.
 - (a) Penganggaran honorarium memperhatikan penetapan honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SHSR).
 - (b) Kepala daerah dapat menetapkan standar honorarium selain SHSR tersebut di atas, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani ketentuan pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.
 - (c) Honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional dan honorarium lainnya yang diterima ASN diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (13) Larangan pemerintah daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- (14) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk meanggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. kebijakan penganggaran belanja barang dan

jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai.
 - (1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
 - (3) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- b) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas:
 - (1) Penganggaran Jasa Kantor Meliputi :
 - (a) Penganggaran honorarium sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (b) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (c) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
 - (d) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi:
 - (a) Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain :
 - i. Kepala Desa dan Perangkat desa; serta
 - ii. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan Jaminan Kesehatan :
 - i. Pemerintah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
 - ii. Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
 - iii. Selain itu Pemerintah Daerah juga menganggarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan iuran bagi seluruh penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain peserta Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk.
- (d) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada :
 - i. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- (e) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (g) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya;
- (h) Penganggaran Jasa Konsultansi khususnya untuk jasa konsultansi non konstruksi, sedangkan jasa konsultansi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan.

- (i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultasi untuk konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (j) Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi :
 - i. Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - i) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
 - ii) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - iii) Dalam rangka memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 19, penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.
 - iv) Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tersebut dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan Corona Virus Disease 19.
 - (k) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Belanja Pemeliharaan
- Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan:

a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- (1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
- (3) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
- (4) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.
 - (a) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi: Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/ residence); Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - (b) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
 - (a) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi: Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/ residence); Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

(b) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional.

c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:

(1) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan keluar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:

(1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.

(2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

(3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

(5) Biaya pemeriksaan kesehatan Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi Corona Virus Disease 19).

e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

e) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

- (1) Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk : (i) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; (ii) penghargaan atau suatu prestasi; (iii) pemberian beasiswa kepada masyarakat; (iv) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (v) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (vi) Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau (vii) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3) Belanja Subsidi

Pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD tersebut apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

4) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, Badan Usaha Milik Negara,

BUMD, Badan dan lembaga, serta organisasi kemsayarakatan yang berbadan hokum Indonesia, serta partai politik.

Penggunaan hibah bantuan keuangan pada partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, Corona Virus Disease 19 yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 19 melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.

Penganggaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu :

- (1) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
- (2) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
- (3) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari ketentuan ini.

Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani

Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada : individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami resiko sosial, lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.

Belanja bantuan sosial sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

- (1) Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
- (2) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;

Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari

peraturan ini.

Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan batas minimal kapitalisasi aset tetap. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a) belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b) belanja modal peralatan dan mesin;
belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c) belanja modal bangunan dan gedung;
belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - d) belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - e) belanja aset tetap lainnya;
belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - f) belanja aset lainnya;

belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
 - a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
 - c) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pendayagunaan pengelolaan aset secara optimal, khususnya aset yang telah diserahkan melalui berita acara serah terima operasional khususnya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Daerah, maka perlu pengalokasian anggaran terkait pemeliharaan atas aset tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa,

pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan Corona Virus Disease 19 dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD. Belanja transfer dirinci atas jenis :

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten kepada pemerintahan desa.

Pemerintah kabupaten Sukamara menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sukamara pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Sukamara kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah Kabupaten Sukamara pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2022.

Belanja bagi hasil pajak daerah Kabupaten Sukamara dianggarkan dalam APBD Tahun 2022 dan dirinci menurut objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Tujuan

tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

- a) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
- b) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan. Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah selaku pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi keuangan khusus.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Pemerintah Kabupaten Sukamara harus menganggarkan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2022 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sukamara harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2022 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Kabupaten Sukamara menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Sukamara dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD selaku SKPKD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

2.2.3 Arah Kebijakan Target Pembiayaan Daerah Tahun 2022

a. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD. Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

SiLPA tersebut bersumber dari:

- a) pelampauan penerimaan PAD;
- b) pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
- c) pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah;
- d) pelampauan penerimaan Pembiayaan;
- e) penghematan belanja;
- f) kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau
- g) sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Tahun Anggaran sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.

2) Pencairan dana cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.

Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam hal dana cadangan tersebut belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana cadangan dimaksud dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan dalam SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk :

1) Penyertaan Modal Daerah

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi yang disiapkan oleh PPKD selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala daerah. Berdasarkan dokumen rencana kegiatan penyertaan modal daerah tersebut, Pemerintah Daerah menyusun analisis penyertaan modal daerah Pemerintah Daerah sebelum melakukan penyertaan modal daerah.

Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.

Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goal's* (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai *SDG's* dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

PDAM akan menjadi penyedia air minum di daerah sebagai implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUUXI/2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Untuk itu pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka memperbesar skala usaha PDAM. Bagi PDAM yang skala usahanya belum sesuai dengan fungsi PDAM sebagai penyedia air minum di daerah, agar dipertimbangkan untuk melakukan penggabungan PDAM dimaksud.

2) Pembentukan Dana Cadangan

Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari:

- a) DAK;
- b) pinjaman daerah; dan
- c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi;

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana cadangan tersebut ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan. Peraturan Daerah tersebut paling sedikit memuat:

- a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b) program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- d) sumber dana cadangan; dan
- e) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Selanjutnya, Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

- 3) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan

- 1) Pemerintah daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Anggaran 2022 bersaldo nihil.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- 3) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

2.3 Pencapaian Target Anggaran Belanja Daerah Tahun 2022

Pendapatan daerah Kabupaten Sukamara yang optimal akan menjadi sumber penting untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, akan terus dilakukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah, mengingat kebutuhan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang terus meningkat setiap tahunnya.

Beberapa upaya akan terus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Sukamara, antara lain :

- a. Meningkatkan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak daerah, dan retribusi daerah, tanpa membebani masyarakat, serta secara intensif melakukan penataan terhadap sistem dan prosedur penagihan, sehingga mendapatkan hasil yang optimal.
- b. Mendorong iklim investasi di Kabupaten Sukamara antara lain dengan cara menyederhanakan proses perijinan, mendekatkan akses pelayanan perijinan dan intensifikasi potensial produk unggulan daerah menjadi layak jual sehingga diharapkan akan membawa dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Meningkatkan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana umum yang memberikan dampak langsung terhadap pendapatan asli daerah.
- d. Untuk meningkatkan pendapatan dari Dana Perimbangan, yang sangat fluktuatif tergantung alokasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat, akan terus melakukan koordinasi yang baik dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun Pemerintah Pusat, dengan menyediakan dan memberikan dukungan data yang cepat, tepat dan akurat.
- e. Melakukan penyederhanaan sistem administrasi pengelolaan pendapatan daerah demi terciptanya kualitas pelayanan perizinan yang semakin baik.
- f. Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan upaya pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif, melalui perbaikan manajemen, peningkatan profesionalisme BUMD, serta memperkuat permodalan BUMD.

Upaya-upaya mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan daerah tersebut, akan terus mendorong pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah, dengan tetap menjaga iklim dunia usaha dan peningkatan pelayanan sehingga tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, serta selalu menjaga disiplin anggaran, agar kapasitas fiskal semakin kuat. Selain itu akan terus berupaya untuk meningkatkan mekanisme perencanaan pendapatan asli daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah.

Pada tahun 2022 capaian kinerja keuangan sesuai dengan realisasi anggaran berdasarkan urusan yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dapat diuraikan sebagai berikut:

2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Pemerintah Daerah dan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar mencakup bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketertiban umum dan masalah sosial. Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan pada tahun 2021 terdiri atas beberapa bidang dengan uraian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 2
Anggaran Realisasi Urusan Wajib Pelayanan Dasar

No	Bidang Urusan	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Pendidikan	152.218.211.004,00	135.786.906.696,23	89,21
2	Kesehatan	142.592.607.535,00	107.185.770.190,45	75,17
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	115.583.746.278,00	112.141.175.886,00	97,02
4	Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	14.015.093.086,00	12.116.156.554,70	86,45
5	Sosial	11.427.789.023,00	9.157.557.130,00	80,13
	Jumlah	435.837.446.926,00	376.387.566.457,38	86,36

Secara umum capaian realisasi anggaran untuk urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar TA.2022 adalah sebesar **Rp376.387.566.457,38** atau **86,36%** dari total anggaran sebesar **Rp435.837.446.926,00**.

2.3.2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan bukan pelayanan dasar mencakup bidang tenaga kerja, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, administrasi kependudukan, koperasi, UMKM, kebudayaan, statistik dan perpustakaan. Urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar yang dilaksanakan pada TA 2022 terdiri atas beberapa bidang dengan uraian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3
Anggaran Realisasi Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

No	Bidang Urusan	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Tenaga Kerja	5.117.062.306,00	4.982.413.729,00	97,37
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.533.886.722,00	6.097.957.189,00	93,33
3	Pangan	10.541.717.381,00	9.919.306.478,00	94,10
4	Pertanahan	802.172.900,00	553.572.863,00	69,01
5	Lingkungan Hidup	12.658.045.833,00	11.706.964.510,00	92,49
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	5.890.444.086,00	5.717.384.363,00	97,06
7	Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.373.801.794,00	1.231.173.159,00	89,62
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.799.726.300,00	1.099.760.100,00	61,11
9	Perhubungan	7.978.001.326,00	7.458.451.461,00	93,49
10	Komunikasi dan Informatika	6.632.634.185,00	6.270.907.383,00	94,55
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.499.120.604,00	5.058.256.962,00	91,98
12	Penanaman Modal	4.812.777.182,00	4.158.492.064,00	86,41
13	Kepemudaan dan Olah Raga	15.419.741.509,00	13.753.873.108,90	89,2
14	Statistik	108.200.000,00	107.940.700,00	99,76
15	Persandian	12.000.000,00	8.500.000,00	70,83
16	Kebudayaan	3.088.544.400,00	2.892.492.797,00	93,65
17	Perpustakaan	4.898.089.216,00	4.530.352.000,00	92,49
18	Kearsipan	49.196.000,00	37.950.000,00	77,14
	JUMLAH	93.215.161.744,00	85.585.748.866,90	91,82

Dari tabel di atas, secara umum capaian realisasi anggaran untuk urusan pemerintahan yang wajib bukan pelayanan dasar TA 2022 adalah sebesar **Rp85.589.248.866,90** atau **91,82%** dari total anggaran sebesar **Rp93.215.161.744,00**.

2.3.3 Urusan Pilihan

Urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah sedangkan bidang yang termasuk dalam urusan pilihan adalah kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, perdagangan dan industri. Urusan pemerintahan pilihan yang dilaksanakan pada tahun 2022 terdiri atas beberapa bidang dengan uraian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 4
Anggaran Realisasi Urusan Pilihan

No	Bidang Urusan	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Kelautan dan Perikanan	13.599.246.769,00	13.054.895.319,00	96
2	Pariwisata	4.835.003.346,00	4.481.522.280,43	92,69
3	Pertanian	18.897.009.998,00	15.180.122.880,00	80,33
4	Perdagangan	1.546.885.017,00	953.317.565,00	61,63
5	Perindustrian	135.888.400,00	119.270.407,00	87,77
6	Transmigrasi	1.269.953.612,00	1.209.455.550,00	95,24
	Jumlah	40.283.987.142,00	34.998.584.001,43	86,88

Dari tabel di atas, rata-rata capaian realisasi anggaran untuk urusan pemerintahan pilihan TA 2022 adalah sebesar **Rp34.998.584.001,43** atau sebesar **86,88%** dari total anggaran **Rp40.283.987.142,00**.

2.3.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

Urusan pemerintahan yang berfungsi sebagai penunjang urusan pemerintah di daerah mencakup perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan fungsi penunjang yang dilaksanakan pada tahun 2022 terdiri atas beberapa bidang dengan uraian anggaran dan realisasi sebagai berikut:

Tabel 5
Anggaran Realisasi Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

No	Bidang Urusan	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Administrasi Pemerintahan	38.508.669.256,00	34.992.759.102,00	90,87
2	Pengawasan	8.370.650.634,00	7.253.178.747,00	86,65
3	Perencanaan	11.447.344.219,00	10.747.352.129,00	93,89
4	Keuangan	97.633.541.972,00	89.038.372.671,00	91,2
5	Kepegawaian	5.824.673.234,00	5.327.032.093,00	91,46
6	Pendidikan dan Pelatihan	1.677.427.000,00	1.373.098.522,00	81,86
7	Penelitian dan Pengembangan	504.705.400,00	462.462.521,00	91,63
8	Sekretariat DPRD	22.759.706.993,00	21.021.119.527,00	92,36
9	Kewilayahan - Administrasi Pemerintahan	20.472.829.266,00	19.359.163.645,00	94,56
10	Kesatuan Bangsa dan Politik	5.103.014.656,00	4.929.828.433,00	96,61
	JUMLAH	212.302.562.630,00	194.504.367.390,00	91,62

Dari tabel di atas, rata-rata capaian realisasi anggaran untuk urusan pemerintahan fungsi penunjang TA 2022 adalah sebesar **Rp194.504.367.390,00** atau sebesar **91,62%** dari total anggaran sebesar **Rp212.302.562.630,00**.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Meningkatnya kinerja keuangan merupakan prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang akan dicapai sebagaimana diamanatkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, realisasi pencapaian target kinerja keuangan tidak terlepas dari penetapan arah kebijakan pengelolaan keuangan baik kebijakan sektor pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan berbagai asumsi-asumsi makro dan mikro ekonomi yang dipakai saat penyusunan anggaran tahun 2022.

Secara garis besar kinerja keuangan merupakan cerminan dari kinerja kolektif dari seluruh sektor dan unit kerja entitas pelaporan. Seluruh upaya yang dilakukan pada sektor dan atau unit dalam mengelola sumber daya pada akhirnya menuju ke satu tujuan yaitu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara maksimal. Sebagai cerminan sebagian akan bermuara ke laporan keuangan. Jadi kinerja keuangan mencerminkan kinerja entitas pelaporan secara keseluruhan.

Tabel 6
Perbandingan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 dan 2021

URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Daerah	47.910.271.643,00	50.277.707.290,87	104,94	55.778.912.815,43
Pendapatan Transfer	613.056.692.819,00	671.892.772.559,10	109,60	599.038.565.945,22
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.807.783.610,00	2.024.575.469,00	42,11	9.948.515.730,00
Jumlah Pendapatan	665.774.748.072,00	724.195.055.818,97	108,77	664.765.994.490,65
BELANJA				
Belanja Operasi	542.380.256.273,00	473.883.575.279,38	87,37	388.463.026.874,60
Belanja Modal	161.523.671.764,00	145.318.899.300,33	89,97	112.571.073.047,00
Belanja Tidak Terduga	5.807.509.019,00	346.070.750,00	5,96	0,00
Belanja Transfer	71.927.721.386,00	71.927.721.386,00	100,00	83.210.910.074,31
Jumlah Belanja	781.639.158.442,00	691.476.266.715,71	88,46	584.245.009.995,91
SURPLUS / (DEFISIT)	(115.864.410.370,00)	32.718.789.103,28	(28,24)	80.520.984.494,74
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan	136.971.910.370,00	136.903.909.809,00	99,95	73.051.831.987,08
Pengeluaran Pembiayaan	21.107.500.000,00	21.857.431.968,00	103,55	16.600.906.112,00
Pembiayaan Netto	115.864.410.370,00	115.046.477.841,00	99,29	56.450.925.875,08
SILPA	0,00	147.765.266.944,26	0,00	136.971.910.369,82

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022 secara umum pendapatan tahun 2022 terealisasi sebesar **Rp724.195.055.818,97** atau **108,77 %** dari target yang direncanakan sebesar **Rp665.774.748.072,00** yang di uraikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 7
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Per SKPD Tahun Anggaran 2022

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	35.000.000,00	0,00

2	Dinas Kesehatan	50.000.000,00	59.241.994,00	118,48
3	Rumah Sakit Umum Daerah	24.173.015.491,00	22.759.770.578,18	94,15
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	347.500.000,00	144.553.492,00	41,60
5	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	157.675.000,00	0,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	70.000.000,00	36.840.000,00	52,63
7	Dinas Perhubungan	364.620.000,00	375.208.000,00	102,90
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	110.500.000,00	54.874.550,00	49,66
9	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	52.000.000,00	78.907.950,00	151,75
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	187.670.800,00	192.381.800,00	102,51
11	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	352.950.000,00	231.278.000,00	65,53
12	Dinas Perikanan	150.101.664,00	329.315.156,00	219,39
13	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	395.162.000,00	395.221.759,80	100,02
14	Sekretariat Daerah	83.724.200,00	81.610.712,00	97,48
15	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	639.437.503.917,00	699.263.176.826,99	109,36
Jumlah		665.774.748.072,00	724.195.055.818,97	108,77

Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Tahun 2022 terealisasi sebesar **Rp691.476.266.715,71** mencapai **88,47%** dari target yang direncanakan sebesar **Rp781.639.158.442,00**. Untuk rincian anggaran dan realisasi belanja tahun 2022 pada masing masing SKPD akan dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 8
Anggaran dan Realisasi Belanja Per SKPD Tahun Anggaran 2022

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	155.306.755.404,00	138.679.399.493,23	89,30
2	Dinas Kesehatan	73.355.782.423,00	55.699.515.137,45	75,93
3	Rumah Sakit Umum Daerah	69.236.825.112,00	51.486.255.053,00	74,36
4	Sekretariat Daerah	38.508.669.256,00	34.992.759.102,00	90,87
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	116.385.919.178,00	112.694.748.749,00	96,83
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.103.014.656,00	4.929.828.433,00	96,61
7	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.384.473.937,00	6.899.682.535,70	93,43
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.630.619.149,00	5.216.474.019,00	78,67
9	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12.801.590.817,00	10.388.730.289,00	81,15
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.387.015.918,00	6.191.869.279,00	96,94
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	8.333.613.022,00	7.197.717.289,00	86,37
12	Dinas Lingkungan Hidup	12.658.045.833,00	11.706.964.510,00	92,49
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.890.444.086,00	5.717.384.363,00	97,06
14	Dinas Perhubungan	7.978.001.326,00	7.458.451.461,00	93,49
15	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	6.752.834.185,00	6.387.348.083,00	94,59
16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	7.181.894.021,00	6.130.844.934,00	85,37

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi	%
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.812.777.182,00	4.158.492.064,00	86,41
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	20.254.744.855,00	18.235.395.389,33	90,03
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.947.285.216,00	4.568.302.000,00	92,34
20	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	29.438.727.379,00	25.099.429.358,00	85,26
21	Dinas Perikanan	13.599.246.769,00	13.054.895.319,00	96,00
22	Sekretariat DPRD	22.759.706.993,00	21.021.119.527,00	92,36
23	Kecamatan Sukamara	7.914.489.290,00	7.536.377.676,00	95,22
24	Kecamatan Balai Riam	2.621.228.008,00	2.510.585.694,00	95,78
25	Kecamatan Jelai	4.428.495.025,00	4.211.544.590,00	95,10
26	Kecamatan Pantai Lunci	2.413.254.863,00	2.304.291.036,00	95,48
27	Kecamatan Permata Kecubung	3.095.362.080,00	2.796.364.649,00	90,34
28	Inspektorat Daerah	8.370.650.634,00	7.253.178.747,00	86,65
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.952.049.619,00	11.209.814.650,00	93,79
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	97.633.541.972,00	89.038.372.671,00	91,20
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.502.100.234,00	6.700.130.615,00	89,31
Jumlah		781.639.158.442,00	691.476.266.715,71	88,46

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 khususnya Penerimaan Pembiayaan adalah dipergunakan untuk menutupi defisit anggaran pendapatan tahun 2022 yang berasal dari SILPA TA 2021 sebesar **Rp136.971.910.369,82**, dan untuk pengeluaran pembiayaan sebesar **Rp21.107.500.000,00** yang diperuntukan sebagai pembentukan dana cadangan PILKADA Tahun 2024 serta penambahan nilai penyertaan modal pada BUMD.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Pada tahun 2022 secara umum realisasi pendapatan dan belanja daerah memang cukup mampu memenuhi target anggaran yang ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala serta hambatan yang diakibatkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

- Tidak optimal penyerapan karena kesalahan/kurang tepatnya penganggaran belanja pada program dan kegiatan yang terlihat pada tingkat capaian realisasi fisik yang telah sesuai dengan rencana tetapi realisasi keuangan masih rendah khususnya pada jenis belanja operasi;
- Tidak terlaksananya beberapa kegiatan terutama pada belanja barang dan jasa yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus karena mengalami gagal lelang, sehingga mempengaruhi capaian realisasi anggaran program dan kegiatan; dan
- Tidak tepatnya penentuan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang berdampak pada anggaran yang tidak terserap maksimal khususnya pada belanja modal tanah yang memang memerlukan proses yang panjang.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi pengelola keuangan yang memegang fungsi akuntansi dan pelaporan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam mewujudkan pengelolaan dan pelaporan keuangan di pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara yang telah diwajibkan menyusun laporan keuangan OPD.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dalam pelaporan keuangan ini, Pemerintah Kabupaten Sukamara merupakan entitas Pelaporan. Pemerintah Kabupaten Sukamara terdiri dari 30 entitas akuntansi dan 1 entitas pelaporan. Sejak TA 2018 entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara telah menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan OPD.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2018 adalah basis akrual yaitu basis akuntansi dengan transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah atau diterima OPD dan belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran pada rekening kas umum daerah dan atau dikeluarkan oleh OPD dalam hal Bendahara Pengeluaran.

4.3 Pengakuan dan Pengukuran Pos-Pos Penyusunan Laporan Keuangan Pendapatan

4.3.1 Pendapatan

Pendapatan diakui dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan mencatat penerimaan brutonya dan tidak mencatat jumlah netonya.

a. Pendapatan -LO

Pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO diakui pada saat diterbitkan penetapan atas suatu Pendapatan atau pada saat Pendapatan itu direalisasikan.

b. Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di rekening kas umum daerah atau diterima SKPD.

4.3.2 Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran Pemerintah Daerah yang dalam Laporan Realisasi Anggaran disebut belanja dan dalam Laporan Operasional disebut beban.

a. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil;
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum; dan
- 4) Terkait dengan belanja atas penerimaan yang dikelola langsung oleh SKPD tanpa disetorkan terlebih dahulu ke kas daerah yang menurut peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari pendapatan daerah, diakui setelah mendapatkan pengesahan dari Bendahara Umum Daerah.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

4.3.3 Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

- a. Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi;
- b. Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah;
- c. Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

4.3.3.1 Pengakuan Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD.
- b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

- c. Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3.3.2 Pengakuan Transfer Keluar dan Beban Transfer

- a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar;
- b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

4.3.4 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

4.3.4.1 Pengakuan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

4.3.4.2 Pengukuran Pembiayaan

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

4.3.4.3 Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir

- a. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang dimaksudkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
- b. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
- c. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- d. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh

tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.

- e. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

4.3.5 Kas Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Klasifikasi kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan/Penerimaan Pembantu	Pendapatan Yang Belum Disetor
	Kas di Bendahara Pengeluaran/Pengeluaran Pembantu	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
	Kas di BLUD	Kas Tunai Bendahara Penerimaan/Pengeluaran BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas Dana BOS	Kas Tunai Di Bendahara Dana BOS
		Kas di Bank Dana BOS
		Pajak yang Belum disetor Dana BOS
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Kas Tunai Di Bendahara JKN
		Kas di Bank Dana JKN
		Pajak yang Belum disetor Dana JKN

	Kas Lainnya	Kas Tunai di Bendahara Dana Lainnya
		Kas di Bank di Bendahara Dana Lainnya
		Pajak yang Belum Ditetor Bendahara Dana Lainnya
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.3.6 Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

4.3.6.1 Pengakuan Piutang

- a. Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
 - 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
 - 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.
- b. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - 1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - 2) jumlah piutang dapat diukur;
- c. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- d. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
- e. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
- f. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 - 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

- g. Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
- h. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
- i. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
- j. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K /SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

4.3.6.2 Pengukuran Piutang

- a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:
 - 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
- b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - 2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - 3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

e. Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

f. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuian (*write down*).

g. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

h. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Piutang Lancar;
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3) Kualitas Piutang Diragukan;
- 4) Kualitas Piutang Macet.

4.3.6.2 Penyisihan piutang tak tertagih

a. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas Lancar sebesar 0,5 %;
- 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas Diragukan sebesar 50 % dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas Lancar sebesar 0,5 %;
 - 2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10 % dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 3) Kualitas Diragukan sebesar 50 % dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - 4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- c. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:
- 1) 0,5 % dari Piutang dengan kualitas lancar;
 - 2) 10 % dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
 - 3) 50 % dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
 - 4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- d. Penggolongan kualitas piutang dan persentase taksiran penyisihan piutang tidak tertagih sebagai berikut :

No	Penggolongan Kualitas Piutang	Persentase Taksiran Penyisihan Piutang Tak Tertagih		
		Pajak	Retribusi	Bukan Pajak dan Retribusi
1	Lancar	0,5%	0,5%	0,5%
2	Kurang Lancar	10%	10%	10%
3	Diragukan	50%	50%	50%
4	Macet	100%	100%	100%

- e. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.
- f. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- g. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

4.3.7 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4.3.7.1 Pengakuan Persediaan

- a. Persediaan diakui pada saat:
 - 1) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - 2) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

- b. Persediaan diakui dengan pendekatan beban artinya setiap pembelian barang persediaan akan dicatat sebagai beban persediaan, pada akhir periode akuntansi dilakukan inventarisasi fisik dengan membandingkan catatan persediaan penyimpanan barang.
- c. Jika terjadi selisih persediaan antara catatan penyimpanan barang dan hasil *stock opname* baik karena rusak, hilang atau kadaluarsa. Apabila selisih tersebut dipertimbangkan sebagai jumlah yang wajar maka selisih persediaan tersebut diperlakukan sebagai beban, apabila selisih persediaan tersebut dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak wajar atau tidak normal, maka selisih tersebut diperlakukan sebagai kerugian daerah

4.3.7.2 Pengukuran Persediaan

- a. Persediaan dinilai dengan metode rata-rata tertimbang.
- b. Pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan.
- c. Persediaan disajikan sebesar :
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
 - 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
 - 4) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara. Dalam hal harga tersebut belum ditetapkan oleh Pemerintah daerah maka dapat menggunakan nilai wajar yang berlaku.
 - 5) Contoh perhitungan persediaan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang dapat dilihat di bawah ini :

Belanja Kertas HVS 40 gr

No	Tanggal Pembelian	Penyedia	Satuan	Jumlah Barang	Harga Pembelian	Jumlah Total
1	10/02/2021	CV. Aa	Rim	10	57.000,00	570.000,00
2	23/03/2021	FC. Bb	Rim	20	55.000,00	1.100.000,00
3	16/05/2021	FC. Cc	Rim	10	54.000,00	540.000,00
4	27/08/2021	CV. Dd	Rim	20	53.000,00	1.060.000,00
JUMLAH TOTAL				60		3.270.000,00

$$\begin{aligned}
 \text{Perhitungan Harga Rata-rata} &= \text{Jumlah Total} / \text{Jumlah Barang} \\
 &= \text{Rp } 3.270.000,00 / 60 \\
 &= \text{Rp } 54.500,00
 \end{aligned}$$

Jika Sisa Saldo Akhir Persediaan Kertas HVS 40 gr pada 31 Desember 20XX adalah sebanyak 5 Rim maka nilai persediaan akhir adalah sebagai berikut :

Saldo Akhir Kertas HVS 40 gr = 5 rim x Rp 54.400,00 = Rp 272.500,00

4.3.8 Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.

- a. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan.
 - 2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
 - 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.
 - 4) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.
- b. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi:
 - 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
 - 2) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

4.3.8.1 Pengakuan

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalmnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

4.3.8.2 Pengukuran dan Penilaian

- a. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Pengukuran investasi jangka pendek
 - a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - (1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - (2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
 - b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.
 - 2) Pengukuran investasi jangka panjang:
 - a) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b) Investasi jangka panjang non permanen:
 - (1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - (2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - (3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - c) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - d) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- c. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:
 - 1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

4.3.9 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan mesin;
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan bangunan;
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Jalan, irigasi, dan jaringan;
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Aset tetap lainnya;
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

- f. Konstruksi dalam pengerjaan.
Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

4.3.9.1 Pengakuan

- a. pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
- 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - 6) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- b. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
- c. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- d. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- e. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

4.3.9.2 Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (*Capitalization Treshold*) Perolehan Awal Aset Tetap.

- a. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.
- b. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai perunitnya sebesar Rp.700.000,00 ke atas kecuali buku kepustakaan, barang kebudayaan serta tanaman perkebunan/kehutanan yang menjadi aset Pemerintah Daerah.

- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan awal aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.

4.3.9.3 Pengukuran Aset Tetap

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 36 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan, penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- c. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- d. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- e. Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

4.3.9.4 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- a. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.
- b. Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/ normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap. pengeluaran belanja untuk pemeliharaan untuk mengembalikan barang ke kondisi semula dicatat sebagai belanja pemeliharaan dalam belanja barang dan jasa.
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap untuk pengeluaran setelah perolehan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - 1) Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan adalah sebesar Rp10.000.000,00 ke atas.
 - 2) Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin sebesar 30% ke atas.
 - 3) Pengeluaran setelah perolehan yang menambah nilai aset tetap terkait di neraca jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dicatat sebagai belanja modal.

- 4) Belanja pupuk, pestisida dan insektisida untuk memelihara tanaman yang masuk dalam aset tetap lainnya dianggarkan pada belanja barang/ jasa.

4.3.9.5 Penyusutan

- a. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight line method).
- b. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- c. Beban penyusutan aset tetap diakui setiap bulan sejak tanggal perolehan.
- d. Masa manfaat digunakan untuk menghitung beban penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap serta pengeluaran setelah perolehan.
- e. Aset tetap yang tidak disusutkan, yaitu tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak, dan tanaman.
- f. Aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset lain-lain seperti aset yang dipinjam pakai dan aset idle disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.
- g. Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasikan sebagai aset lainnya berupa:
 - 1) aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - 2) aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.

4.3.10 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah:

- a. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah.

Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- c. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

- d. Aset Tidak Berwujud;
Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merk, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.
- e. Aset Lain-lain.
Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

4.3.10.1 Pengakuan

- a. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
 - 2) Diterima atau kepemilikannya dan / atau penguasaannya berpindah.
- b. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.3.10.2 Pengukuran dan Penilaian

- a. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- b. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- c. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- d. Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
- e. Aset Bangun Kelola Serah yang harus disusutkan tetap disusutkan sesuai dengan metode penyusutan yang digunakan.
- f. Penyerahan/pengembalian aset BKS oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah pada akhir masa perjanjian sebagai berikut:

- 1) Untuk aset yang berasal dari pemerintah daerah dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap.
 - 2) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.
- g. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan, dan Aset Tak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
 - h. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat selama 3 tahun kecuali Warisan Budaya.
 - i. Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukunya.

4.3.11 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pengelolaan Dana Cadangan adalah penempatan Dana Cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Portofolio tersebut antara lain Deposito, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Surat Utang Negara (SUN), dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

4.3.11.1 Pengakuan

- a. Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut. sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
- b. Dana Cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan.
- c. Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.
- d. Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
- e. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

4.3.11.2 Pengukuran

- a. Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.
- b. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

4.3.12 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

- a. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- c. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah yang harus diserahkan kepada pihak lain.
- e. Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

4.3.12.1 Pengakuan

- a. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- b. Kewajiban dapat timbul dari:
 - 1) Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)
 - 2) Transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
 - 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events)
 - 4) Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).
- c. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul
- d. Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/ Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/ Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.
- e. Utang perhitungan pihak ketiga, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- f. Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- g. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.
- h. Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- i. Pengakuan Pendapatan diterima dimuka menggunakan metode bulanan dimana pendapatan dicatat oleh pemerintah daerah sebesar hak perbulan yang didapat dari pihak ketiga sampai dengan periode pelaporan keuangan. Apabila masih ada sisa hak pihak ketiga yang belum

dipenuhi oleh pemerintah daerah maka dicatat sebagai pendapatan diterima dimuka pada periode pelaporan keuangan.

Contohnya :

Pada tanggal 1 Maret 20X1 Satker A menerima pendapatan sewa rumah dinas untuk 2 tahun sebesar Rp24.000.000,00. Dengan demikian, sampai dengan tanggal 31 Desember 20X1, riil pendapatan sewa yang diterima Satker A adalah $10/24 \times \text{Rp}24.000.000,00 = \text{Rp}10.000.000,00$. Sisanya sebesar Rp14.000.000,00 harus diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka dan disajikan sebagai utang jangka pendek. Akun Pendapatan Diterima Dimuka merupakan akun penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 20X1.

4.3.12.2 Pengukuran kewajiban

- a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.
- b. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- c. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.
- d. Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- e. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- f. Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
- g. Utang Beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
- h. Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.
- i. Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

4.3.13 Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sukamara yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Ekuitas diklasifikasikan ke dalam :

- a. Ekuitas Awal;
- b. Surplus/Defisit LO; dan
- c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas.

Saldo ekuitas pada tanggal laporan berasal dari ekuitas awal ditambah/dikurang oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang telah diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Sukamara telah berpedoman dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual, termasuk di dalamnya pengakuan pendapatan, beban, penyisihan piutang, penyusutan aset tetap dan aset lainnya.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Sukamara (LRA) menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan daerah, belanja daerah, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan daerah dari entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya selama satu periode akuntansi serta realisasi tahun sebelumnya.

5.1.1 Pendapatan - LRA

Struktur Pendapatan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang tertuang dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara, terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Realisasi Pendapatan secara keseluruhan periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp724.195.055.818,97** atau mencapai **108,77 %** yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah	47.910.271.643,00	50.277.707.790,87	104,94	55.778.912.815,43
2	Pendapatan Transfer	613.056.692.819,00	671.892.772.559,10	109,60	599.038.565.945,22
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	4.807.783.610,00	2.024.575.469,00	42,11	9.948.515.730,00
Jumlah Pendapatan		665.774.748.072,00	724.195.055.818,97	108,77	664.765.994.490,65

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Sukamara menganggarkan Pendapatan Asli Daerah sebesar **Rp47.910.271.643,00** dan terealisasi sebesar **Rp50.277.707.790,87** atau sebesar **104,94%** dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Pajak Daerah	5.991.000.000,00	7.346.804.569,57	122,63	6.304.466.158,08
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.209.307.864,00	2.001.601.520,30	90,60	1.599.092.731,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.059.962.788,00	11.658.854.450,87	96,67	11.715.805.235,14
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	27.650.000.991,00	29.270.447.250,13	105,86	36.159.548.691,21
Jumlah Pendapatan		47.910.271.643,00	50.277.707.790,87	104,94	55.778.912.815,43

Untuk penjelasan atas anggaran dan realisasi masing-masing jenis akun Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan diuraikan sebagai berikut:

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	5.991.000.000,00	7.346.804.569,57	6.304.466.158,08

Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 dan realisasi Tahun Anggaran 2021 terinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pajak Hotel	15.000.000,00	37.458.500,00	249,72	17.848.500,00
2	Pajak Restoran	900.000.000,00	1.102.234.730,00	122,47	842.793.197,00
3	Pajak Hiburan	6.000.000,00	2.300.000,00	38,33	2.700.000,00
4	Pajak Reklame	135.000.000,00	119.355.142,47	88,41	93.237.967,93
5	Pajak Penerangan Jalan	3.150.000.000,00	3.826.994.398,00	121,49	3.450.862.196,00
6	Pajak Air Tanah	3.000.000,00	2.280.000,00	76,00	2.070.000,00
7	Pajak Sarang Burung Walet	85.000.000,00	17.670.000,00	20,79	32.285.000,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	300.000.000,00	364.152.029,90	121,38	368.979.759,75
9	PBB Perkotaan dan Perdesaan	1.137.000.000,00	1.363.469.047,00	119,92	1.192.677.342,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	260.000.000,00	510.890.722,20	196,50	301.012.195,40
	Jumlah	5.991.000.000,00	7.346.804.569,57	122,63	6.304.466.158,08

Dari data diatas terlihat bahwa secara umum realisasi Pendapatan Pajak Daerah tahun 2022 melebihi target sebesar **Rp1.355.804.569,57** atau **22,63%** dari target yang telah di rencanakan dan mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2021 sebesar **Rp1.042.338.411,49** atau **16,53 %**. Terlampauinya realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2022 yang secara signifikan berasal dari penerimaan Pajak hotel, Pajak restoran, pajak reklame, Pajak perangan jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBB Perkotaan dan Perdesaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah	2.209.307.864,00	2.001.601.520,30	1.599.092.731,00

Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 dan realisasi Tahun Anggaran 2021 terinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Retribusi Jasa Umum	558.912.000,00	606.032.050,00	108,43	425.183.530,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.540.395.864,00	1.340.694.920,30	87,04	1.019.673.058,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	110.000.000,00	54.874.550,00	49,89	154.236.143,00
	Jumlah	2.209.307.864,00	2.001.601.520,30	90,60	1.599.092.731,00

Pendapatan Retribusi Daerah dibagi menjadi 3 jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi perizinan tertentu. Penjabaran anggaran dan realisasi Retribusi Jasa umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi perizinan tertentu dibawah ini.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum	558.912.000,00	606.032.050,00	425.183.530,00

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Anggaran dan realisasi retribusi jasa umum TA 2022 dan realisasi TA 2021 dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	52.921.200,00	105,84	39.386.600,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	70.000.000,00	36.840.000,00	52,63	40.030.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.500.000,00	6.041.000,00	109,84	5.800.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	281.412.000,00	238.211.900,00	84,65	228.537.330,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	189.810.000,00	189,81	70.400.000,00
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	3.300.000,00	100,00	400.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	52.000.000,00	78.907.950,00	151,75	40.629.600,00
	Jumlah	558.912.000,00	606.032.050,00	108,43	425.183.530,00

Dari data diatas terlihat bahwa realisasi retribusi jasa umum tahun 2022 sebesar **Rp606.032.050,00** atau **108,43%** dari target yang telah di rencanakan dan mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2021 sebesar **Rp180.848.520,00** atau **42,53%**. Kenaikan signifikan realisasi jasa umum tahun 2022 berasal dari retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Dinas Perhubungan dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Berikut ini anggaran dan realisasi jasa umum pada masing-masing SKPD tahun 2022 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Kesehatan			
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	50.000.000,00	52.921.200,00	105,84
2	Dinas Lingkungan Hidup			
	- Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	70.000.000,00	36.840.000,00	52,63
3	Dinas Perhubungan			
	- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.500.000,00	6.041.000,00	109,84
	- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000,00	189.810.000,00	189,81
4	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan			
	- Retribusi Pelayanan Pasar	281.412.000,00	238.211.900,00	84,65
	- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	0,00	3.300.000,00	100,00

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			
	- Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	52.000.000,00	78.907.950,00	151,75
	Jumlah	558.912.000,00	606.032.050,00	108,43

	<u>Anggaran 2022 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2022 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2021 (Rp)</u>
5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha	1.540.395.864,00	1.340.694.920,30	1.019.673.058,00

Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha. Anggaran dan realisasi retribusi jasa umum TA 2022 dan realisasi TA 2021 dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	427.325.864,00	297.409.540,30	69,60	328.962.058,00
2	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	110.000.000,00	152.256.000,00	138,41	126.232.000,00
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	257.120.000,00	178.522.000,00	69,43	206.592.000,00
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	110.000.000,00	96.600.000,00	87,82	70.500.000,00
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.000.000,00	835.000,00	41,75	1.003.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	452.950.000,00	247.708.000,00	54,69	173.019.000,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	181.000.000,00	367.364.380,00	202,96	113.365.000,00
	Jumlah	1.540.395.864,00	1.340.694.920,30	87,04	1.019.673.058,00

Dari data diatas terlihat bahwa realisasi retribusi jasa usaha tahun 2022 sebesar **Rp1.340.694.920,30** atau **87,04%** dari target yang telah di rencanakan dan mengalami kenaikan dari realisasi tahun 2021 sebesar **Rp321.021.862,30** atau **31,48%**. Kenaikan signifikan realisasi jasa usaha tahun 2022 berasal dari retribusi penjualan produksi Usaha Daerah berupa penjualan bibit/ benih ikan BBI dan hasil tambak udang vaname yang dikelola oleh Dinas Perikanan serta penjualan hasil peternakan dan hasil agrowisata yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Berikut ini anggaran dan realisasi jasa usaha pada masing-masing SKPD tahun 2022 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Kesehatan			
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0,00	5.363.800,00	-
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	240.000.000,00	124.578.000,00	51,91
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	100.000.000,00	16.430.000,00	16,43
3	Dinas Perikanan			
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	9.101.664,00	6.067.776,00	66,67
	- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	141.000.000,00	323.247.380,00	229,25
4	Sekretariat Daerah			

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	83.474.200,00	81.474.200,00	97,60
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	70.000.000,00	58.331.764,30	83,33
	- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	110.000.000,00	96.600.000,00	87,82
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan			
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.750.000,00	0,00	-
	- Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	110.000.000,00	152.256.000,00	138,41
7	Dinas Perhubungan			
	- Retribusi Tempat Khusus Parkir	257.120.000,00	178.522.000,00	69,43
	- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.000.000,00	835.000,00	41,75
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata			
	- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	352.950.000,00	231.278.000,00	65,53
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	21.000.000,00	21.594.000,00	102,83
	- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	40.000.000,00	44.117.000,00	
Jumlah		1.540.395.864,00	1.340.694.920,30	87,04

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu	110.000.000,00	54.874.550,00	154.236.143,00

Retribusi Perizinan Tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Anggaran dan realisasi retribusi perizinan tertentu TA 2022 dan realisasi TA 2021 dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	110.000.000,00	54.574.550,00	49,61	153.936.143,00
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00
Jumlah		110.000.000,00	54.874.550,00	49,89	154.236.143,00

Dari data diatas terlihat bahwa realisasi retribusi perizinan tertentu tahun 2022 sebesar **Rp54.874.550,00** atau **49,89%** dari target yang telah di rencanakan dan mengalami penurunan yang signifikan dari realisasi tahun 2021 sebesar **Rp99.361.593,00** atau **64,42%**. Penurunan realisasi retribusi perizinan tertentu TA 2022 berasal dari retribusi izin mendirikan bangunan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Tertentu Satu Pintu. Hal ini dikarenakan sejak per tanggal 1 Agustus 2021 retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) diganti dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) secara digital

terkoneksi ke Pusat yang mana persyaratan untuk mengurus persetujuan bangunan gedung terlalu kompleks sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam melengkapi pemberkasannya.

Berikut ini anggaran dan realisasi perizinan tertentu pada masing-masing SKPD tahun 2022 sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Tertentu Satu Pintu			
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	110.000.000,00	54.574.550,00	49,61
2	Dinas Perikanan			
	- Retribusi Izin Usaha Perikanan	0	300.000,00	100,00
Jumlah		110.000.000,00	54.874.550,00	49,89

	<u>Anggaran 2022 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2022 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2021 (Rp)</u>
5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.059.962.788,00	11.658.854.450,87	11.715.805.235,14

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan untuk TA 2022 berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk tahun buku 2021, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Tahun 2022	Tahun 2021
1	PT. Bank Pembangunan KALTENG	10.516.879.878,00	10.494.781.347,00
2	PD. BPR Artha Sukma Sejahtera	1.124.055.013,00	1.087.692.467,00
3	PT. Bangun Sukma Jaya	17.919.559,87	81.857.949,14
4	PT. JAMKRIDA KALTENG	0,00	51.473.472,00
Jumlah		11.658.854.450,87	11.715.805.235,14

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk TA 2022, mengalami penurunan dari tahun 2021 yaitu sebesar **Rp56.950.784,27** atau sebesar **0,48%** karena tidak adanya pembayaran deviden dari PT. JAMKRIDA KALTENG untuk tahun buku 2021.

	<u>Anggaran 2022 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2022 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2021 (Rp)</u>
5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah	27.650.000.991,00	29.270.447.250,13	36.159.548.691,21

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan realisasi penerimaan PAD diluar pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten Sukamara dalam tahun 2022, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	200.000.000,00	0,00	0,00	563.205.000,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	126.670.800,00	190.982.297,84	150,77	825.670.720,00
3	Jasa Giro	1.603.000.000,00	1.519.650.510,45	94,80	1.743.504.327,54
4	Pendapatan Bunga	1.000.000.000,00	3.019.964.834,00	302,00	993.692.087,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	50.000.000,00	0,00	0,00	-
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	97.144.700,00	1.519.074.421,88	1.563,72	2.192.899.839,37
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	5.640.000,00	45.391.569,59	804,82	36.607.453,74
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	72.000.000,00	107.479.220,09	149,28	57.540.699,90
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	8.250.000,00	8.001.218,96	96,98	6.243.400,72
10	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	14.280.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Pendapatan dari Pengembalian	300.000.000,00	100.132.599,14	33,38	31.757.863,00
12	Pendapatan BLUD	24.173.015.491,00	22.759.770.578,18	94,15	26.918.514.790,94
13	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	0,00	0,00	2.789.912.509,00
Jumlah		27.650.000.991,00	29.270.447.250,13	105,86	36.159.548.691,21

Berdasarkan uraian tersebut di atas secara umum untuk pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah realisasi tahun 2022 mencapai **Rp29.270.447.250,13** atau sebesar **105,86%** dari target yang telah dianggarkan sebesar **Rp27.650.000.991,00**. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 penerimaan Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar **Rp6.889.101.441,08** sebesar **19,05%**. Penurunan tersebut disebabkan karena pada tahun 2022 ada beberapa obyek pendapatan yang tidak terealisasi seperti Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan karena pada tahun 2022 tidak adanya lelang penjualan barang milik daerah berupa aset tetap atau aset lain-lain.

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang pada tahun 2021 penganggaran dan realisasinya ada pada kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) jenis Lain-lain PAD yang sah, tetapi untuk Tahun Anggaran 2022 penganggaran dan realisasinya disajikan pada kelompok Lain-lain Pendapatan yang sah jenis Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, hal ini berdasarkan Permendagri nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Pemerintah Daerah sehingga Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada Lain-lain PAD yang sah terlihat nihil.

Pendapatan dari penerimaan komisi, potongan dan bentuk lain meningkat signifikan sebesar **1.563,72 %** dari anggaran sebesar **Rp97.144.700,00** dikarenakan pada tahun 2022, obyek pendapatan ini untuk menampung pendapatan selain pendapatan dari pengembalian gaji dan tunjangan serta pengembalian dari kelebihan perjalanan dinas, pengembalian temuan, pengembalian kelebihan pekerjaan serta pendapatan lainnya selain yang pendapatan asli

daerah dan pendapatan transfer Realisasi Penerimaan komisi, potongan dan bentuk lain TA 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	Realisasi
1	Lebih setor piutang pajak/retribusi daerah	24.013.260,92
2	Pendapatan piutang pengembalian PU dan Dikbud yang pencatatan pendapatannya di Lain-lain PAD yang sah pada PPKD	120.001,00
3	Hadiah uang lomba desa an. Kel.kuala Jelai dan Kel. Mendawai yang disetorkan ke kasda dan tercatat silpa terlebih dahulu agar uang bisa dianggarkan ke DPA kelurahan dan dipergunakan untuk belanja kegiatan pada kelurahan tahun berikutnya	7.650.000,00
4	Pengembalian dana BOSDA	12.214.480,00
5	Pengembalian temuan atas pemeriksaan Tim Audit	1.453.402;278,96
6	Pengembalian Utang luran Periode Sep-Des 2020, PT. Taspen	256.301,00
7	Pembayaran sewa ruko yang dikelola oleh Kel.Mendawai Kec.Sukamara	20.390.000,00
8	Klaim BPJS Ketenagakerjaan Puskesmas Pantai Lunci	1.028.100,00
Jumlah		1.519.074.421,88

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sukamara menganggarkan pendapatan transfer sebesar **Rp613.056.692.819** dan terealisasi sebesar **Rp671.892.772.559,10** atau sebesar **109,60%**. Pendapatan transfer dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	590.896.470.903,00	636.915.658.798,00	107,79	576.144.311.556,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.160.221.916,00	34.977.113.761,10	157,84	22.894.254.389,22
Jumlah		613.056.692.819,00	671.892.772.559,10	109,60	599.038.565.945,22

Untuk penjelasan atas anggaran dan realisasi masing-masing akun pendapatan dana transfer akan diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas penerimaan Dana Perimbangan , Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa yang pada TA 2022 telah terealisasi sebesar **Rp636.915.658.798,00** atau **107,79%** dari target anggaran sebesar **Rp590.896.470.903,00** dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Perimbangan	563.517.247.903,00	609.536.435.798,00	108,17	515.778.612.099,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	2.399.568.000,00	2.399.568.000,00	100,00	20.617.442.000,00
3	Dana Desa	24.979.655.000,00	24.979.655.000,00	100,00	39.748.257.457,00
Jumlah		590.896.470.903,00	636.915.658.798,00	107,79	576.144.311.556,00

Untuk penjelasan atas anggaran dan realisasi masing-masing akun pendapatan dana transfer Pemerintah Pusat akan diuraikan sebagai berikut:

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang pada TA 2022 telah terealisasi sebesar **Rp609.536.435.798,00** dari target anggaran sebesar **Rp563.517.247.903,00** dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	73.036.145.000,00	129.377.412.501,00	177,14	71.062.534.672,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	381.867.420.523,00	381.612.960.523,00	99,93	381.900.284.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	73.204.707.000,00	63.568.155.093,00	86,84	38.953.016.696,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	35.408.975.380,00	34.977.907.681,00	98,78	23.862.776.731,00
	Jumlah	563.517.247.903,00	609.536.435.798,00	108,17	515.778.612.099,00

Untuk penjelasan atas anggaran dan realisasi masing- masing Pendapatan yang termasuk ke dalam Dana Perimbangan akan diuraikan sebagai berikut:

<u>Anggaran 2022</u>	<u>Realisasi 2022</u>	<u>Realisasi 2021</u>
<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>

5.1.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum -Dana Bagi Hasil (DBH) 73.036.145.000,00 129.377.412.501,00 71.062.534.672,00

Dana Bagi Hasil (DBH), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Penerimaan Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) terdiri dari Dana Bagi Hasil bersumber dari Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)

Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk TA 2022 dan realisasi TA 2021 terinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	10.552.352.000,00	14.618.792.533,00	138,54	20.582.957.439,00
2	DBH PPh Pasal 21	4.193.707.000,00	5.477.846.104,00	130,62	3.644.496.170,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	51.712.000,00	146.048.220,00	282,43	115.068.871,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.000,00	170,00	17,00	6.240.305,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	19.496.000,00	19.496.000,00	100,00	1.082.600,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	184.534.000,00	184.534.000,00	100,00	111.954.409,00

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	3.608.000,00	286.615.711,00	7.943,89	21.601.193.428,00
8	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	51.352.513.000,00	101.965.857.763,00	198,56	14.823.522.244,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	4.719.911.000,00	4.719.911.000,00	100,00	8.751.993.216,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.424.025.990,00
	Jumlah	73.036.145.000,00	129.377.412.501,00	177,14	71.062.534.672,00

Berdasarkan data realisasi dana bagi hasil tahun 2022 secara keseluruhan pendapatan daerah Kabupaten Sukamara yang berasal Dana Bagi Hasil terealisasi sebesar **Rp129.377.412.501,00** dari anggaran sebesar **Rp73.036.145.000,00** atau sebesar **177,14%**. Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya pendapatan dari sektor ini meningkat sebanyak **Rp58.314.877.829,00** atau **82,06%**. Peningkatan tersebut bersumber dari jenis penerimaan bagi hasil pajak PPh Pasal 21 yang naik sebesar **Rp1.833.349.934,00** atau **50,30%** dari periode sebelumnya dan bagi hasil pajak PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND yang naik sebesar **Rp30.979.349,00** atau **26,92%**. Begitu juga dengan penerimaan bagi hasil bukan pajak yaitu DBH Sumber Daya Alam dari Minyak Bumi meningkat sebesar **Rp18.413.400,00** atau **1.700,85%**, Gas Bumi naik sebesar **Rp72.579.591,00** atau **64,83%**, dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan batubara-Royalty naik secara signifikan sebesar **Rp87.142.335.519,00** atau **587,87%**, dan dari DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan naik sebesar **Rp534.285.010,00** atau **37,52%**.

	<u>Anggaran 2022</u> (Rp)	<u>Realisasi 2022</u> (Rp)	<u>Realisasi 2021</u> (Rp)
5.1.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)	381.867.420.523,00	381.612.960.523,00	381.900.284.000,00

Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan dari Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU) untuk TA 2022 dan realisasi TA 2021 terinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	381.867.420.523,00	381.612.960.523,00	99,93	381.900.284.000,00
	JUMLAH	381.867.420.523,00	381.612.960.523,00	99,93	381.900.284.000,00

Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2022 sebesar **Rp381.612.960.523,00** atau mencapai **99,93%** dari anggaran sebesar **Rp381.867.420.523,00** yang dipergunakan untuk membiayai sebagian besar belanja Pemerintah Kabupaten Sukamara

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus - Alokasi Khusus (DAK) Fisik	73.204.707.000,00	63.568.155.093,00	38.953.016.696,00

Dana Transfer Khusus-Alokasi Khusus (DAK) fisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Transfer Khusus - Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk TA 2022 dan realisasi TA 2021 terinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	73.204.707.000,00	63.568.155.093,00	86,84	38.953.016.696,00
	Jumlah	73.204.707.000,00	63.568.155.093,00	86,84	38.953.016.696,00

Dana Transfer Khusus -Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 per bidang dapat diuraikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan		%
		Anggaran	Realisasi	
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	823.312.000,00	805.808.000,00	97,87
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.507.966.000,00	3.494.979.500,00	99,63
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.996.809.000,00	2.980.083.000,00	99,44
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	1.419.139.000,00	868.771.346,00	61,22
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	133.883.000,00	122.594.508,00	91,57
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	303.365.000,00	298.972.750,00	98,55
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	347.329.000,00	233.096.670,00	67,11
8	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	629.160.000,00	629.160.000,00	100,00
9	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	4.620.204.000,00	1.341.481.726,00	29,04
10	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	2.961.000.000,00	2.948.419.098,00	99,58
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	26.227.853.000,00	26.078.873.000,00	99,43
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	8.041.642.000,00	8.034.107.000,00	100,00
13	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	3.586.800.000,00	3.576.313.000,00	99,71
14	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.532.365.000,00	5.532.365.000,00	100,00

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan		%
		Anggaran	Realisasi	
15	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.696.769.000,00	2.679.185.479,00	99,35
16	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.300.000.000,00	1.101.350.000,00	84,72
17	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	8.077.111.000,00	2.842.595.016,00	35,19
Jumlah		73.204.707.000,00	63.568.155.093,00	86,84

	<u>Anggaran 2022</u> (Rp)	<u>Realisasi 2022</u> (Rp)	<u>Realisasi 2021</u> (Rp)
5.1.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus - Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	35.408.975.380,00	34.977.907.681,00	23.862.776.731,00

Dana Alokasi Khusus Non fisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah. Jumlah anggaran dan realisasi Pendapatan Dana Transfer Khusus -Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk TA 2022 dan realisasi TA 2021 terinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	35.408.975.380,00	34.977.907.681,00	98,78	23.862.776.731,00
Jumlah		35.408.975.380,00	34.977.907.681,00	98,78	23.862.776.731,00

Dana Transfer Khusus - Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2022 per bidang dapat diuraikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi Penerimaan		%
		Anggaran	Realisasi	
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	9.344.248.770,00	8.909.176.071,00	95,34
2	DAK Non Fisik-TPG PNSD	13.666.904.000,00	13.666.904.000,00	100,00
3	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.001.750.000,00	1.001.750.000,00	100,00
4	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.513.506.000,00	1.513.506.000,00	100,00
5	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.655.800.000,00	1.655.800.000,00	100,00
6	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	174.600.000,00	174.600.000,00	100,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.827.151.910,00	5.827.151.910,00	100,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	406.876.000,00	100,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	40.934.000,00	40.934.000,00	100,00
10	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	591.543.000,00	595.548.000,00	100,68
11	DAK Non Fisik-PK2UKM	273.055.300,00	273.055.300,00	100,00
12	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	346.512.800,00	346.512.800,00	100,00
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	566.093.600,00	566.093.600,00	100,00
Jumlah		35.408.975.380,00	34.977.907.681,00	98,78

Yang termasuk pendapatan DAK Non Fisik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diantaranya adalah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOS), Dana

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP Paud), Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan).

Penerimaan Dana BOS Tahun 2022 sebesar **Rp8.909.176.071,00** merupakan penerimaan dana BOS yang diperuntukan guna membiayai operasional satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, BOP Paud sebesar **Rp1.655.800.000,00** diperuntukkan guna membiayai operasional satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan layanan Pendidikan anak usia dini dan BOP Kesetaraan sebesar **Rp174.600.000,00** diperuntukkan guna membiayai operasional bagi satuan pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Penyaluran Dana BOS, BOP Paud dan BOP Kesetaraan disalurkan dari Pemerintah Pusat langsung ke rekening satuan Pendidikan yang dibagi dengan beberapa tahap, dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Penyaluran			Total realisasi
		Tahap 1	Tahap II	Tahap III	
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	2.849.616.000,00	3.227.040.071,00	2.832.520.000,00	8.909.176.071,00
2	DAK Non Fisik-BOP PAUD	880.260.000,00	775.540.000,00	-	1.655.800.000,00
3	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	78.875.000,00	95.725.000,00		174.600.000,00
Jumlah		3.808.751.000,00	4.098.305.071,00	2.832.520.000,00	10.739.576.071,00

Anggaran 2022
(Rp)

Realisasi 2022
(Rp)

Realisasi 2021
(Rp)

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID) 2.399.568.000,00 2.399.568.000,00 20.617.442.000,00

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu Pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundangan.

Jumlah anggaran dan realisasi pendapatan penerimaan dana Insentif Daerah (DID) untuk Tahun Anggaran 2022 dan Realisasi Tahun Anggaran 2021 terinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Insentif Daerah (DID)	2.399.568.000,00	2.399.568.000,00	100,00	20.617.442.000,00
Jumlah		2.399.568.000,00	2.399.568.000,00	100,00	20.617.442.000,00

Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022 terealisasi sebesar 100% dari anggaran sebesar **Rp2.399.568.000,00**, Pencairan dibagi beberapa tahap yaitu:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Tanggal Pencairan
1	Tahap I	1.199.784.000	01-Mar-2022
2	Tahap II	1.199.784.000	11-Okt-2022
Jumlah		2.399.568.000,00	

Berdasarkan data realisasi Dana Insentif Daerah (DID), Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2022 sebesar **Rp2.399.568.000,00** dari anggaran sebesar **Rp2.399.568.000,00** atau sebesar **100,00%**. Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya penerimaan Dana Insentif Daerah menurun secara signifikan sebanyak **Rp18.217.874.000,00** atau **88,36%**. Penurunan ini disebabkan pemberian DID didasarkan pada rapor daerah dimana Pengalokasian DID tahun 2022 terjadi penurunan nilai kapasitas fiskal sangat rendah yaitu hanya 0,489 pada Kabupaten Sukamara, Pengalokasian tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.2.1.3 Dana Desa (DD)	24.979.655.000,00	24.979.655.000,00	39.748.257.457,00

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Jumlah anggaran dan realisasi pendapatan penerimaan Dana Desa (DD) untuk Tahun Anggaran 2022 dan realisasi Tahun Anggaran 2021 terinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Desa	24.979.655.000,00	24.979.655.000,00	100,00	39.748.257.457,00
	Jumlah	24.979.655.000,00	24.979.655.000,00	100,00	39.748.257.457,00

Penerimaan Dana Desa (DD) tahun 2022 terealisasi sebesar 100% dari anggaran sebesar **Rp24.979.655.0000,00** yang disalurkan sesuai dengan tahapan, dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Penyaluran Realokasi	Total Realisasi
1	Air Dua (Balai Riam)	277.376.160	172.976.160	86.488.080	183.893.600	720.734.000
2	Ajang (Permata Kecubung)	531.187.600	185.587.600	92.793.800	-	809.569.000
3	Balai Riam (Balai Riam)	738.860.400	250.173.600	-	53.356.000	1.042.390.000
4	Bangun Jaya (Balai Riam)	555.589.800	175.993.200	-	1.722.000	733.305.000
5	Bukit Sungkai (Balai Riam)	557.937.000	179.958.000	-	11.930.000	749.825.000
6	Jihing (Balai Riam)	283.841.040	183.041.040	91.520.520	204.268.400	762.671.000
7	Kartamulia (Sukamara)	542.903.040	211.703.040	105.851.520	21.638.400	882.096.000
8	Kenawan (Permata Kecubung)	340.337.280	185.537.280	92.768.640	154.428.800	773.072.000
9	Laman Baru (Permata Kecubung)	539.931.200	201.531.200	100.765.600	-	842.228.000
10	Lupu Peruca (Balai Riam)	539.775.200	201.375.200	100.687.600	-	841.838.000
11	Natai Kondang (Permata Kecubung)	593.129.520	234.619.680	-	149.832.800	977.582.000
12	Natai Sedawak (Sukamara)	544.621.680	269.481.120	-	308.735.200	1.122.838.000
13	Nibung Terjun (Permata Kecubung)	270.084.480	194.484.480	97.242.240	248.540.800	810.352.000

No	Uraian	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Penyaluran Realokasi	Total Realisasi
14	Pangkalan Muntai (Sukamara)	356.095.200	208.495.200	104.247.600	199.892.000	868.730.000
15	Pempaning (Balai Riam)	180.613.680	169.813.680	84.906.840	272.222.800	707.557.000
16	Petarikan (Sukamara)	456.837.360	197.637.360	98.818.680	70.195.600	823.489.000
17	Pudu (Sukamara)	549.113.760	174.075.840	-	2.126.400	725.316.000
18	Pulau Nibung (Jelai)	400.675.680	227.875.680	113.937.840	206.992.800	949.482.000
19	Sekuningan Baru (Balai Riam)	451.611.000	233.874.000	-	288.990.000	974.475.000
20	Semantun (Permata Kecubung)	447.659.280	224.459.280	112.229.640	150.898.800	935.247.000
21	Sembikuan (Permata Kecubung)	477.771.480	215.314.320	-	204.057.200	897.143.000
22	Sukaraja (Sukamara)	309.999.600	187.599.600	93.799.800	190.266.000	781.665.000
23	Sungai Baru (Jelai)	262.027.920	211.627.920	105.813.960	302.313.200	881.783.000
24	Sungai Bundung (Jelai)	226.683.360	219.483.360	109.741.680	358.605.600	914.514.000
25	Sungai Cabang Barat (Pantai Lunci)	589.890.800	190.290.800	95.145.400	-	875.327.000
26	Sungai Damar (Pantai Lunci)	489.236.160	194.036.160	97.018.080	28.193.600	808.484.000
27	Sungai Pasir (Pantai Lunci)	605.578.560	263.578.560	131.789.280	97.297.600	1.098.244.000
28	Sungai Raja (Jelai)	213.075.840	148.275.840	74.137.920	182.326.400	617.816.000
29	Sungai Tabuk (Pantai Lunci)	353.251.920	252.451.920	126.225.960	319.953.200	1.051.883.000
Jumlah		12.685.696.000	5.965.351.120	2.115.930.680	4.212.677.200	24.979.655.000

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah merupakan rekening pendapatan dari transfer Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara berupa bagi hasil pajak maupun bantuan keuangan untuk tahun 2022, dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Bagi Hasil	22.160.221.916,00	34.977.113.761,10	157,84	22.894.254.389,22
Jumlah		22.160.221.916,00	34.977.113.761,10	157,84	22.894.254.389,22

Anggaran 2022
(Rp)

Realisasi 2022
(Rp)

Realisasi 2021
(Rp)

5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 22.160.221.916,00 34.977.113.761,10 22.894.254.389,22

Jumlah anggaran dan realisasi Transfer Pemerintah Provinsi berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi untuk TA 2022 dan realisasi TA 2021 terinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	5.455.874.542,00	5.144.010.663,98	94,28	4.650.487.847,47
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.684.363.693,00	5.735.175.282,08	122,43	4.123.235.485,80
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.120.233.957,00	17.678.373.655,40	193,84	9.287.486.477,85
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	15.110.896,00	50.468.785,64	333,99	28.533.254,10
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	2.884.638.828,00	6.369.085.374,00	220,79	4.804.511.324,00
	Jumlah	22.160.221.916,00	34.977.113.761,10	157,84	22.894.254.389,22

Berdasarkan data realisasi dana bagi hasil tahun 2022, pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Pemerintah Daerah kabupaten Sukamara sebesar **Rp34.977.113.761,10** dari anggaran sebesar **Rp22.160.221.916,00** atau sebesar **157,84%**. Apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya pendapatan bagi hasil pajak ini meningkat sebanyak **Rp12.082.859.371,88** atau **52,77%**. Peningkatan signifikan bersumber dari jenis pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang naik sebesar **Rp8.390.887.177,55** atau **90,34%** dari periode sebelumnya.

5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan jenis pendapatan untuk mencatat penerimaan dari hibah maupun pendapatan lainnya yang bukan termasuk golongan pendapatan Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer. Jumlah anggaran dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk TA 2022 dan realisasi TA 2021 terinci sebagai berikut

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Hibah	0,00	192.675.000,00	100,00	431.225.000,00
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4.807.783.610,00	1.831.900.469,00	38,10	9.517.290.730,00
	Jumlah	4.807.783.610,00	2.024.575.469,00	42,11	9.948.515.730,00

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah	0,00	192.675.000,00	431.225.000,00

Pada TA 2022 Pemerintah Kabupaten mendapat Hibah sebesar **Rp192.675.000,00** yang berasal dari hibah pemerintah pusat dan sumbangan pihak ketiga untuk penanganan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Sukamara dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00	35.000.000,00	100,00	321.642.000,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	100,00	50.890.000,00
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	0,00	0,00	100,00	58.693.000,00
4	Sumbangan Pihak Ketiga	0,99	157.675.000,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	192.675.000,00	100,00	431.225.000,00

Realisasi Pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat sebesar **Rp35.000.000,00** merupakan bantuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara yang digunakan untuk kegiatan Bimtek Perencanaan Berbasis Data dalam mendukung Lingkungan Belajar berkualitas pada PAUD Kabupaten Sukamara tahun 2022.

Realisasi Pendapatan sumbangan dari pihak ketiga tahun 2022 sebesar **Rp157.675.000,00** merupakan pendapatan yang berasal dari sumbangan masyarakat dan Lembaga dalam rangka penanganan bencana banjir di Kabupaten Sukamara yang dikelola oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang penatausahaan dan pelaporannya berpedoman pada **Permendagri No. 39 Tahun 2020** tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pendapatan sumbangan dari pihak ketiga untuk penanganan bencana banjir tersebut berasal dari:

(dalam rupiah)

No.	Nama Entitas Sumbangan	Nilai Sumbangan	Tanggal Terima
1	Bupati Sukamara	6.300.000,00	01-Aug-22
2	Wakil Bupati Sukamara	1.000.000,00	01-Aug-22
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara	1.250.000,00	01-Aug-22
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara	2.312.000,00	01-Aug-22
5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Sukamara	2.100.000,00	01-Aug-22
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukamara	1.080.000,00	01-Aug-22
7	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara	1.302.000,00	01-Aug-22
8	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukamara	814.000,00	01-Aug-22
9	RSUD Kabupaten Sukamara	2.962.000,00	01-Aug-22
10	Dinas Komunikasi dan informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara	1.595.000,00	01-Aug-22
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara	1.326.000,00	01-Aug-22
12	Dinas Perikanan Kabupaten Sukamara	1.900.000,00	01-Aug-22
13	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sukamara	1.050.000,00	01-Aug-22
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara	1.100.000,00	01-Aug-22
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukamara	1.025.000,00	01-Aug-22
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sukamara	755.000,00	01-Aug-22
17	Sekretariat DPRD Kabupaten Sukamara	7.000.000,00	01-Aug-22
18	Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara	2.846.000,00	01-Aug-22

No.	Nama Entitas Sumbangan	Nilai Sumbangan	Tanggal Terima
19	Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara	1.480.000,00	01-Aug-22
20	Dinas Perhubungan Kabupaten Sukamara	1.850.000,00	01-Aug-22
21	Inspektorat Kabupaten Sukamara	2.160.000,00	01-Aug-22
22	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Sukamara	1.000.000,00	01-Aug-22
23	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sukamara	2.972.000,00	01-Aug-22
24	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukamara	995.000,00	01-Aug-22
25	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sukamara	2.660.000,00	01-Aug-22
26	Dinas Kepemudahaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sukamara	1.130.000,00	01-Aug-22
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara	4.035.000,00	01-Aug-22
28	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Sukamara	1.200.000,00	01-Aug-22
29	Toko Lion Mart	500.000,00	22-Oct-22
30	Ermi Sumbagsel	100.000,00	23-Oct-22
31	Kantor Kec.Sukamara, Kelurahan Padang dan Kelurahan Mendawai	2.305.000,00	23-Oct-22
32	Pimpinan dan Pegawai Bank Kalteng Cabang Sukamara	2.000.000,00	29-Oct-22
33	DWP Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Sukamara	2.400.000,00	29-Oct-22
34	Pramuka Peduli	5.400.000,00	31-Oct-22
35	PMI Kabupaten Sukamara	1.421.000,00	31-Oct-22
36	Dana Sektor Sosial (PEDA)	750.000,00	31-Oct-22
37	Bank Kalteng Cabang Sukamara	75.000.000,00	02-Nov-22
38	Gereja HKBP SION Barinjam Sukamara	3.050.000,00	03-Nov-22
39	Desa Jihing Kabupaten Sukamara	1.000.000,00	04-Nov-22
40	Desa Bangun Jaya Kabupaten Sukamara	1.000.000,00	04-Nov-22
41	Perkumpulan Keluarga Batak Saroha Kabupaten Sukamara	1.620.000,00	07-Nov-22
42	Masyarakat Desa Sungai Pasir Kabupaten Sukamara	2.230.000,00	07-Nov-22
43	Yayasan AR- RAHMAN Kabupaten Sukamara	200.000,00	15-Nov-22
44	KABAMA-Yogyakarta	1.500.000,00	16-Nov-22
Jumlah		157.675.000,00	

	<u>Anggaran 2022</u> (Rp)	<u>Realisasi 2022</u> (Rp)	<u>Realisasi 2021</u> (Rp)
5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan	4.807.783.610,00	1.831.900.469,00	9.517.290.730,00

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	9.383.979.000,00
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan	0,00	220.320.514,00	100,00	133.311.730,00

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
	yang Berbadan hukum Indonesia				
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	4.807.783.610,00	1.611.579.955,00	33,52	0,00
Jumlah		4.807.783.610,00	1.831.900.469,00	38,10	9.517.290.730,00

Pendapatan Hibah Dana BOS tahun 2022 realisasinya nihil karena pendapatan Dana BOS karena disajikan pada kelompok Pendapatan Transfer, Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK) Non fisik, rincian obyek Dak Non Fisik Bos Reguler. Hal ini sesuai dengan 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Pendapatan atas pengembalian hibah pada Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang disetor ke kas daerah sebesar **Rp220.320.514,00** merupakan sisa belanja dari hibah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di tahun anggaran 2022.

Pendapatan Dana Kapitalisasi JKN pada FKTP tahun 2022 sesuai dengan Permendagri 28 tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah disajikan dalam akun pendapatan daerah, kelompok Lain-lain Pendapatan yang sah, jenis Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, obyek Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP.

Pada Tahun 2022, realisasi pendapatan dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional terdiri Dana Non Kapitasi JKN dan Dana Kapitasi JKN. Pendapatan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP merupakan dana yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP yaitu Puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Sukamara melalui Kas Daerah baru disalurkan ke FKTP dengan menerbitkan SP2D, sedangkan Pendapatan Dana Kapitasi merupakan jumlah transfer BPJS ke rekening bendahara Dana JKN pada FKTP yaitu Puskesmas yang ada di seluruh Kabupaten Sukamara tanpa harus disetor ke kas daerah terlebih dahulu. Namun pendapatan tersebut harus dianggarkan dan dilaporkan sebagai bagian dari pendapatan daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2015 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan. Adapun uraian penerimaan Dana Kapitasi JKN dan Dana Non Kapitasi JKN pada FKTP untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	FKTP	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH
1.	Dana Non Kapitasi JKN	Jaminan Kesehatan Nasional – Non Kapitasi	461.999.900,00
2.	Dana Kapitasi JKN	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	1.149.580.055,00
Jumlah			1.611.579.955,00

Rincian penerimaan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tahun 2022 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	FKTP	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Sukamara	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	0,00
2.	Puskesmas Balai Riam	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	341.645.828,00
3.	Puskesmas Jelai	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	230.409.728,00
4.	Puskesmas Pantai Lunci	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	267.778.400,00
5.	Puskesmas Permata Kecubung	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	309.746.099,00
Jumlah			1.149.580.055,00

5.1.2 Belanja

Berdasarkan Permendagri No.77 Tahun 2020, struktur Belanja dikelompokkan menjadi empat bagian yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Operasi	542.380.256.273,00	473.883.575.279,38	87,37	388.463.026.874,60
2	Belanja Modal	161.523.671.764,00	145.318.899.300,33	89,97	112.571.073.047,00
3	Belanja Tak Terduga	5.807.509.019,00	346.070.750,00	5,96	0,00
4	Belanja Transfer	71.927.721.386,00	71.927.721.386,00	100,00	83.210.910.074,31
Jumlah Belanja		781.639.158.442,00	691.476.266.715,71	88,46	584.245.009.995,91

Berdasarkan tabel diatas, realisasi belanja daerah secara keseluruhan pada periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp691.476.266.715,71** atau mencapai **88,46%** dari total anggaran belanja tahun 2022 sebesar **Rp781.639.158.442,00**. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2021 yang realisasinya sebesar **Rp584.245.009.995,91** terdapat kenaikan realisasi belanja daerah sebesar **Rp107.231.256.719,80** atau **18,35%**.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Pegawai	252.618.053.520,00	230.013.973.692,23	91,05	209.920.192.278,70
2	Belanja Barang dan Jasa	238.493.725.212,00	198.018.127.482,15	83,03	161.670.573.678,90
3	Belanja Subsidi	1.088.667.000,00	1.072.038.600,00	98,47	800.000.000,00
4	Belanja Hibah	46.386.940.365,00	41.649.535.505,00	89,79	13.182.000.917,00
5	Belanja Bantuan Sosial	3.792.870.176,00	3.129.900.000,00	82,52	2.890.260.000,00
Jumlah Belanja		542.380.256.273,00	473.883.575.279,38	87,37	388.463.026.874,60

Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial dapat dijabarkan seperti di bawah ini:

	<u>Anggaran 2022</u> <u>(Rp)</u>	<u>Realisasi 2022</u> <u>(Rp)</u>	<u>Realisasi 2021</u> <u>(Rp)</u>
5.1.2.1.1 Belanja Pegawai	252.618.053.520,00	230.013.973.692,23	209.920.192.278,70

Realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 merupakan realisasi pembayaran gaji dan tunjangan, honor dan pengeluaran lainnya bagi pegawai ASN, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan /Anggota DPRD Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam tahun 2022, yang terdiri dari :

(dalam rupiah)

No	URAIAN	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	137.524.755.233,00	124.601.581.061,00	90,60	120.210.681.945,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	65.870.159.996,00	61.765.340.872,00	93,77	51.024.748.178,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	23.833.852.553,00	21.933.715.780,00	92,03	23.277.396.092,70
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	7.403.586.560,00	7.364.519.822,00	99,47	7.430.210.505,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	220.599.362,00	215.288.828,00	97,59	216.185.698,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	501.600.000,00	484.800.000,00	96,65	501.600.000,00
7	Belanja Pegawai BOS	650.398.000,00	254.422.901,23	39,12	1.157.954.900,00
8	Belanja Pegawai BLUD	16.613.101.816,00	13.394.304.428,00	80,62	6.101.414.960,00
	Jumlah	252.618.053.520,00	230.013.973.692,23	91,05	209.920.192.278,70

Dari tabel diatas realisasi belanja pegawai tahun 2022 mencapai **Rp230.013.973.692,23** atau **91,05%** dari total anggaran sebesar **Rp252.618.053.520,00**, bila dibandingkan dengan tahun 2021 terjadi kenaikan dari belanja pegawai sebesar **Rp20.093.781.413,53** atau sebesar **9,57%** dikarenakan pada tahun 2022, nilai besaran rupiah yang diterima perbulan oleh ASN yang diatur pada Peraturan Bupati Sukamara mengenai tambahan penghasilan ASN mengalami kenaikan.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa	238.493.725.212,00	198.018.127.482,15	161.670.573.678,90

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun 2022 merupakan realisasi belanja barang dan jasa, belanja perjalanan dan belanja pemeliharaan untuk menunjang kegiatan Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam tahun 2022, yang terdiri dari :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Barang	44.961.475.585,00	37.733.196.043,15	83,92	37.873.815.010,90
2	Belanja Jasa	101.906.769.040,00	85.602.212.213,00	84,00	84.538.366.495,00
3	Belanja Pemeliharaan	20.510.377.932,00	19.738.433.296,00	96,24	8.700.036.289,00
4	Belana Perjalanan Dinas	40.999.608.165,00	33.831.321.638,00	82,52	17.141.912.121,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.197.129.685,00	4.330.014.700,00	83,32	2.058.785.900,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	6.075.714.871,00	6.075.714.871,00	100,00	4.800.469.500,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	18.842.649.934,00	10.707.234.721,00	56,82	6.557.188.372,00
	Jumlah	238.493.725.212,00	198.018.127.482,15	83,03	161.670.573.687,90

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.1.3 Belanja Subsidi	1.088.667.000,00	1.072.038.600,00	800.000.000,00

Realisasi Belanja Subsidi Tahun 2022 diberikan atas selisih tarif air minum dan selisih tarif bahan bakar minyak dan gas (BBM). Realisasi belanja subsidi selisih tarif air minum sebesar **Rp900.000.000,00** ditujukan kepada BUMD Perusahaan Daerah Air Minum atas selisih tarif air minum yang dijual ke pelanggan dengan harga pokok produksi air per liter dengan maksud agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan air bersih dengan harga terjangkau. Selain itu tahun 2022 ini, realisasi belanja subsidi sebesar **Rp172.038.600,00** juga diberikan untuk mengatasi inflasi 2% akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak dan Gas (BBM) yaitu subsidi selisih tarif BBM antara harga jual dengan harga keekonomian akan ditanggung perusahaan yang kemudian dikompensasi oleh Pemerintah melalui Dinas Perhubungan. Realisasi belanja subsidi tahun 2022 dan realisasi tahun 2021 dapat dirincikas sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.088.667.000,00	1.072.038.600,00	98,47	800.000.000,00
	Jumlah	1.088.667.000,00	1.072.038.600,00	98,47	800.000.000,00

Pemberian Dana Subsidi ke PDAM pada tahun 2022 juga telah di atur serta berpedoman pada **Peraturan Bupati Sukamara Nomor 31 Tahun 2021** tentang Pemberian Dana Subsidi Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022
		Realisasi
1	Subsidi selisih tarif Air Minum	900.000.000,00
2	Bantuan subsidi kenaikan BBM (kebijakan untuk mengatasi Inflasi 2% akibat kenaikan BBM)	172.038.600,00
	Jumlah	1.072.038.600,00

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.1.4 Belanja Hibah	46.386.940.365,00	41.649.535.505,00	13.182.000.917,00

Realisasi Belanja Hibah merupakan realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Sukamara pada Pemerintah/Badan/Lembaga/Organisasi, belanja Hibah Dana BOS dan belanja hibah bantuan keuangan kepada partai Politik. Penerima hibah dalam tahun 2022 baik berupa barang/jasa maupun yang berbentuk uang, dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	45.095.422.089,00	40.408.016.117,00	89,61	12.566.672.641,00

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
2	Belanja Hibah Dana BOS	676.190.000,00	626.191.112,00	92,61	0,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	615.328.276,00	615.328.276,00	100,00	615.328.276,00
Jumlah		46.386.940.365,00	41.649.535.505,00	89,79	13.182.000.917,00

Sesuai dengan Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja hibah yang berbentuk uang maupun barang dianggarkan pada DPA-SKPD di program dan kegiatan OPD yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing OPD. Rincian belanja hibah Tahun 2022 diperuntukkan kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan, Satuan Pendidikan Swasta, Kelompok Nelayan, Kelompok Tani yang ada di Kabupaten Sukamara dapat diuraikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.895.917.450,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.333.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	24.179.098.667,00
Jumlah		40.408.016.117,00

Belanja hibah Dana BOS sebesar **Rp626.191.112,00** merupakan belanja hibah uang dari Pemerintah pusat yang langsung masuk ke rekening Satuan Pendidikan swasta. Dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah Salur
1	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	
	- SDS IT MUHAMMADIYAH	173.227.112,00
	- SD PERDANA	388.274.000,00
	- SMP MUHAMMADIYAH	64.690.000,00
Jumlah		626.191.112,00

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2022 sebesar **Rp615.328.276,00**, realisasinya sama dengan Tahun 2021. Belanja hibah bantuan keuangan Kabupaten Sukamara kepada partai politik diberikan kepada partai politik pemenang pemilu di Sukamara yang akan diuraikan pada tabel berikut :

(dalam rupiah)

No.	Partai Politik	Tahun 2022		
		Tanggal SP2D	No SP2D	Jumlah
1	Partai Golongan Karya	22 April 2022	1450/SP2D-LS/2022	83.507.018,00
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	22 April 2022	1451/SP2D-LS/2022	78.900.759,00
3	Partai Persatuan Indonesia	22 April 2022	1452/SP2D-LS/2022	54.150.077,00
4	Partai Nasional Demokrat	22 April 2022	1453/SP2D-LS/2022	62.407.380,00
5	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	22 April 2022	1454/SP2D-LS/2022	40.331.300,00
6	Partai Persatuan Pembangunan	22 April 2022	1455/SP2D-LS/2022	38.272.281,00
7	Partai Hati Nurani Rakyat	22 April 2022	1456/SP2D-LS/2022	95.712.543,00
8	Partai Kebangkitan Bangsa	22 April 2022	1457/SP2D-LS/2022	69.518.425,00
9	Partai Amanat Nasional	22 April 2022	1458/SP2D-LS/2022	64.232.902,00
10	Partai Demokrat	22 April 2022	4026/SP2D-LS/2022	28.295.591,00
JUMLAH		-	-	615.328.276,00

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial	3.792.870.176,00	3.129.900.000,00	2.890.260.000,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan sosial Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada kelompok maupun masyarakat yang terdampak ataupun rentan terhadap resiko sosial baik yang berbentuk uang maupun barang/jasa tahun 2022, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.281.960.000,00	2.095.600.000,00	91,83	1.156.660.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.039.500.000,00	834.300.000,00	80,26	158.600.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	471.410.176,00	200.000.000,00	42,43	1.575.000.000,00
Jumlah		3.792.870.176,00	3.129.900.000,00	82,52	2.890.260.000,00

Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022, Pemerintah Daerah diminta untuk menganggarkan dan merealisasikan belanja yang diwajibkan memberikan perlindungan social dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebesar **Rp2.095.600.000,00** berupa bantuan social kepada individu uang dan barang. Bantuan sosial kepada individu berupa bantuan sosial berupa uang yaitu santunan duka kematian dan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya sebesar **Rp1.267.000.000,00**. Bantuan sosial berupa barang sebesar **Rp828.600.000,00** terdiri dari bantuan Bahan Bakar Minyak yang diberikan kepada Nelayan sebesar **Rp805.140.000,00** dan bantuan alat bantu bagi Penyandang Disabilitas sebesar **Rp23.460.000,00**

Bantuan sosial kepada Keluarga sebesar **Rp834.300.000,00** merupakan bantuan sosial berupa uang yang diberikan kepada kepala keluarga untuk meringankan dampak inflasi atas kenaikan bahan bakar minyak.

Bantuan social untuk Kelompok Masyarakat Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2022 sebesar **Rp200.000.000,00**, diberikan untuk masyarakat berupa subsidi harga pasar murah untuk sembilan bahan pokok. Rincian SKPD penyalur belanja sosial sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	SKPD
I	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu		
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.267.000.000,00	
	- Bantuan Santunan Duka	67.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	- Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu	1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Uraian	Jumlah	SKPD
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	828.600.000,00	
	- Bantuan Perlindungan Sosial Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Untuk Nelayan	805.140.000,00	Dinas Perikanan
	- Bantuan Sosial Alat Bantu Bagi Penyandang Disabilitas	23.460.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Jumlah (1+2)	2.095.600.000,00	
II	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga		
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		
	- Bantuan Sosial Tunai Kompensasi Bahan Bakar Minyak	834.300.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Jumlah	834.300.000,00	
III	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat		
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga		
	- Belanja Subsidi bahan pokok untuk pasar murah	200.000.000,00	Dinas Koperasi, UMKM dan perdagangan
	Jumlah	200.000.000,00	
	Jumlah (I+II+III)	3.129.900.000,00	

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal adalah adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal terdiri dari :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Tanah	4.290.871.100,00	2.552.142.089,00	59,48	1.103.186.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.691.906.249,00	33.371.307.445,00	88,54	21.331.414.239,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.761.513.082,00	37.713.665.266,33	82,41	31.219.472.679,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan	73.331.721.603,00	71.301.547.020,00	97,23	58.801.862.929,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	447.659.730,00	380.237.480,00	84,94	115.137.200,00
	Jumlah	161.523.671.764,00	145.318.899.300,33	89,97	112.571.073.047,00

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan dan jaringan aset tetap lainnya dan aset lainnya dapat dirinci sebagai berikut :

	<u>Anggaran 2022</u> <u>(Rp)</u>	<u>Realisasi 2022</u> <u>(Rp)</u>	<u>Realisasi 2021</u> <u>(Rp)</u>
5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah	4.290.871.100,00	2.552.142.089,00	1.103.186.000,00

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2022 merupakan realisasi belanja modal pengadaan tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah,

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta BPKAD untuk pengukuran dan Pemetaan, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Tanah Persil	3.700.871.100,00	2.552.142.089,00	68,96	1.103.186.000,00
2	Belanja Modal Lapangan	590.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		4.290.871.100,00	2.552.142.089,00	59,48	1.103.186.000,00

SKPD yang merealisasikan belanja modal Tanah tahun 2022 terdiri dari :

(dalam rupiah)

No	Uraian	SKPD	Realisasi Tahun 2022
1	Belanja Modal Tanah Persil	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.152.836.315,00
2	Belanja Modal Tanah Persil	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	633.696.000,00
3	Belanja Modal Tanah Persil	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	392.546.074,00
4	Belanja Modal Tanah Persil	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	311.619.000,00
5	Belanja Modal Tanah Persil	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	61.444.700,00
Jumlah			2.552.142.089,00

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2022 merupakan realisasi belanja modal pengadaan tanah untuk pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar **Rp1.152.836.315,00**, pengadaan tanah untuk pembangunan kantor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar **Rp633.696.000,00**, pengadaan tanah untuk untuk Perluasan Area Puskesmas dan Pembibitan Ternak pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebesar **Rp311.619.000,00**, Pengadaan tanah untuk perluasan pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebesar **Rp392.546.074,00**, serta Pembayaran atas Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah untuk pembuatan sertifikasi tanah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang diberikan kepada Badan Petanahan Nasional sebesar **Rp61.444.700,00**

	<u>Anggaran 2022</u> (Rp)	<u>Realisasi 2022</u> (Rp)	<u>Realisasi 2021</u> (Rp)
5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.691.906.249,00	33.371.307.445,00	21.331.414.239,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 merupakan realisasi pengadaan belanja modal peralatan dan mesin oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam tahun 2021, yaitu:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	39.080.963,00	35.850.000,00	91,73	10.000.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	344.790.850,00	333.769.475,00	96,80	229.896.625,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	9.509.370.432,00	8.142.257.212,00	85,62	2.780.683.000,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	14.986.250,00	14.814.500,00	98,85	5.432.750,00
5	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	9.203.600,00

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
7	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	11.994.863,00	4.027.500,00	33,58	24.162.000,00
8	Belanja Modal Alat Ukur	1.258.185.961,00	1.067.019.775,00	84,81	218.128.000,00
9	Belanja Modal Alat Pengolahan	180.918.700,00	179.587.852,00	99,26	78.032.450,00
10	Belanja Modal Alat Kantor	1.275.851.872,00	1.225.466.850,00	96,05	746.739.700,00
11	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.551.266.370,00	4.422.097.798,00	97,16	1.901.631.765,00
12	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	363.575.000,00	351.587.910,00	96,70	118.738.500,00
13	Belanja Modal Alat Studio	275.405.360,00	274.372.300,00	99,62	76.052.500,00
14	Belanja Modal Alat Komunikasi	83.865.828,00	82.542.000,00	98,42	0,00
15	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00	49.200.000,00
16	Belanja Modal Alat Kedokteran	2.308.668.268,00	2.015.085.626,00	87,28	3.093.338.627,00
17	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	72.333.522,00	72.140.000,00	99,73	163.057.454,00
18	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0,00	0,00	0,00	2.236.657.488,00
19	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	167.150.080,00	154.435.080,00	92,39	19.051.000,00
20	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	2.439.000,00	2.439.000,00	100,00	0,00
21	Belanja Modal Komputer Unit	6.223.398.895,00	6.122.110.785,00	98,37	5.738.231.080,00
22	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.782.813.853,00	1.703.118.058,00	95,53	674.957.000,00
23	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	1.369.800.000,00	1.339.700.000,00	97,80	0,00
24	Belanja Modal Alat Pelindung	58.895.000,00	58.624.250,00	99,54	15.815.200,00
25	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	25.242.000,00	25.242.000,00	100,00	0,00
26	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	900.000,00
27	Belanja Modal Peralatan Olahraga	1.055.480.333,00	189.771.000,00	17,98	72.350.000,00
28	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2.825.840.600,00	2.734.364.903,00	96,76	3.054.155.500,00
29	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.880.552.249,00	2.810.983.571,00	72,44	0,00
Jumlah		37.691.906.249,00	33.371.307.445,00	88,54	21.331.414.239,00

SKPD yang merealisasikan belanja modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 terdiri dari :

(dalam rupiah)

No	Uraian	SKPD	Realisasi
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	35.850.000,00
Jumlah			35.850.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.200.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	8.550.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	27.660.000,00
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	571.725,00
		Dinas Perikanan	32.897.750,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	49.990.000,00
		Sekretariat Dprd	203.900.000,00
		Kecamatan Permata Kecubung	8.000.000,00
Jumlah			333.769.475,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.476.800.000,00

No	Uraian	SKPD	Realisasi
		Dinas Kesehatan	1.548.167.749,00
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	82.920.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	54.000.000,00
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	269.000.000,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	711.722.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	562.609.320,00
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	278.800.000,00
		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	280.300.000,00
		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.000.000,00
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	296.000.000,00
		Dinas Perikanan	42.700.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	75.410.000,00
		Sekretariat Daerah	1.152.364.771,00
		Inspektorat Daerah	360.690.000,00
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	216.864.840,00
		Sekretariat DPRD	262.700.000,00
		Kecamatan Sukamara	36.920.000,00
		Kecamatan Permata Kecubung	39.488.532,00
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	375.800.000,00
		Jumlah	8.142.257.212,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	4.650.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	10.164.500,00
		Jumlah	14.814.500,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	3.000.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	227.500,00
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	800.000,00
		Jumlah	4.027.500,00
6	Belanja Modal Alat Ukur	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	19.950.000,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	30.454.775,00
		Dinas Lingkungan Hidup	990.295.000,00
		Dinas Perhubungan	26.320.000,00
		Jumlah	1.067.019.775,00
7	Belanja Modal Alat Pengolahan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.800.000,00
		Dinas Perikanan	164.085.352,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	13.702.500,00
		Jumlah	179.587.852,00
8	Belanja Modal Alat Kantor	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	215.894.500,00
		Dinas Kesehatan	114.750.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	46.310.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	18.200.000,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	4.499.850,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	8.358.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	10.050.000,00
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.290.400,00
		Dinas Perhubungan	30.000.000,00
		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	27.200.000,00
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	206.699.000,00
		Dinas Perikanan	37.148.000,00
		Sekretariat Daerah	128.250.100,00
		Inspektorat Daerah	16.377.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	138.000.000,00
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	72.000.000,00

No	Uraian	SKPD	Realisasi
		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.000.000,00
		Kecamatan Sukamara	55.390.000,00
		Kecamatan Balai Riam	40.550.000,00
		Kecamatan Jelai	32.500.000,00
		Jumlah	1.225.466.850,00
9	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.035.698.980,00
		Dinas Kesehatan	282.145.000,00
		Rumah Sakit Umum Daerah	8.040.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	72.500.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	50.000.000,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	57.277.000,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	121.427.512,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	136.863.750,00
		Dinas Lingkungan Hidup	55.715.000,00
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	8.745.000,00
		Dinas Perhubungan	15.320.000,00
		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	65.650.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	169.906.000,00
		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	46.671.000,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	183.250.000,00
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	3.500.000,00
		Dinas Perikanan	35.710.500,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	196.043.376,00
		Sekretariat Daerah	837.761.880,00
		Inspektorat Daerah	40.305.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	413.939.750,00
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	99.016.000,00
		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	97.860.000,00
		Sekretariat Dprd	139.802.550,00
		Kecamatan Sukamara	39.595.000,00
		Kecamatan Balai Riam	78.302.500,00
		Kecamatan Permata Kecubung	13.585.000,00
		Kecamatan Pantai Lunci	10.890.000,00
		Kecamatan Jelai	106.577.000,00
		Jumlah	4.422.097.798,00
10	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Dinas Kesehatan	9.900.000,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	10.937.910,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	41.330.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	3.630.000,00
		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.000.000,00
		Sekretariat Daerah	92.335.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	81.670.000,00
		Sekretariat Dprd	99.825.000,00
		Kecamatan Sukamara	3.960.000,00
		Jumlah	351.587.910,00
11	Belanja Modal Alat Studio	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	4.200.000,00
		Dinas Kesehatan	29.540.800,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	25.995.000,00
		Sekretariat Daerah	89.270.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50.000.000,00
		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50.116.500,00
		Sekretariat Dprd	9.650.000,00
		Kecamatan Sukamara	15.600.000,00

No	Uraian	SKPD	Realisasi
		Jumlah	274.372.300,00
12	Belanja Modal Alat Komunikasi	Dinas Kesehatan	9.347.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	3.175.000,00
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	18.540.000,00
		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.520.000,00
		Sekretariat Daerah	30.160.000,00
		Sekretariat Dprd	14.800.000,00
		Jumlah	82.542.000,00
13	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	Sekretariat Daerah	9.900.000,00
		Jumlah	9.900.000,00
14	Belanja Modal Alat Kedokteran	Dinas Kesehatan	1.848.253.626,00
		Rumah Sakit Umum Daerah	163.932.000,00
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.900.000,00
		Jumlah	2.015.085.626,00
15	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	Dinas Kesehatan	70.940.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.200.000,00
		Jumlah	72.140.000,00
16	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	154.435.080,00
		Jumlah	154.435.080,00
17	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	Dinas Kesehatan	2.439.000,00
		Jumlah	2.439.000,00
18	Belanja Modal Komputer Unit	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.107.392.300,00
		Dinas Kesehatan	377.982.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	354.306.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	103.290.000,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78.000.000,00
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	103.732.200,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	89.221.460,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	109.500.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	82.650.000,00
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	129.200.000,00
		Dinas Perhubungan	46.122.000,00
		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	429.613.430,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	56.287.000,00
		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	111.200.000,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	16.445.000,00
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	41.350.000,00
		Dinas Perikanan	65.000.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	133.437.000,00
		Sekretariat Daerah	373.184.510,00
		Inspektorat Daerah	176.200.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.149.985,00
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	377.675.000,00
		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	220.817.900,00
		Sekretariat Dprd	74.770.000,00
		Kecamatan Sukamara	88.800.000,00
		Kecamatan Balai Riam	29.792.000,00
Kecamatan Permata Kecubung	39.600.000,00		
Kecamatan Jelai	59.896.000,00		
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	46.497.000,00		
		Jumlah	6.122.110.785,00

No	Uraian	SKPD	Realisasi
19	Belanja Modal Peralatan Komputer	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	94.376.000,00
		Dinas Kesehatan	168.007.568,00
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	84.280.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	23.199.000,00
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	10.000.000,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	30.659.460,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	30.400.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	26.998.560,00
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	59.304.985,00
		Dinas Perhubungan	8.000.000,00
		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	31.000.000,00
		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	55.999.000,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	9.999.000,00
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	23.450.000,00
		Dinas Perikanan	47.999.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	21.900.000,00
		Sekretariat Daerah	70.250.000,00
		Inspektorat Daerah	140.576.500,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	60.886.500,00
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	451.265.000,00
		Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	58.199.985,00
		Sekretariat Dprd	61.860.000,00
		Kecamatan Sukamara	13.225.000,00
Kecamatan Balai Riam	24.000.000,00		
Kecamatan Pantai Lunci	18.900.000,00		
Kecamatan Permata Kecubung	22.500.000,00		
Kecamatan Jelai	31.137.000,00		
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	24.745.500,00		
	Jumlah		1.703.118.058,00
20	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	Sekretariat Daerah	784.000.000,00
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	555.700.000,00
	Jumlah		1.339.700.000,00
21	Belanja Modal Alat Pelindung	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	30.530.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	600.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	22.214.250,00
		Kecamatan Jelai	5.280.000,00
	Jumlah		58.624.250,00
22	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Dinas Perhubungan	25.242.000,00
		Jumlah	25.242.000,00
23	Belanja Modal Peralatan Olahraga	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	55.500.000,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	134.271.000,00
		Jumlah	189.771.000,00
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	2.734.364.903,00
		Jumlah	2.734.364.903,00
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	Rumah Sakit Umum Daerah	2.810.983.571,00
		Jumlah	2.810.983.571,00
	Jumlah Total		33.371.307.445,00

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	45.761.513.082,00	37.713.665.266,33	31.219.472.679,00

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2022 merupakan realisasi belanja modal pengadaan/pembangunan gedung dan bangunan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara, berupa :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	39.487.514.262,00	31.484.017.641,33	79,73	29.724.206.979,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	566.501.722,00	556.355.000,00	98,21	0,00
3	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	300.000.000,00	299.556.500,00	99,85	0,00
4	Belanja Modal Tugu Tanda / Batas	5.407.497.098,00	5.373.736.125,00	99,38	1.495.265.700,00
Jumlah		45.761.513.082,00	37.713.665.266,33	82,41	31.219.472.679,00

SKPD yang merealisasikan belanja modal Gedung dan Bangunan tahun 2022 terdiri dari :

(dalam rupiah)

No	Uraian	SKPD	Realisasi
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	11.495.063.000,00
		Dinas Kesehatan	1.297.182.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	5.855.442.000,00
		Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	50.173.000,00
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	186.196.500,00
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	323.580.000,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	101.919.660,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	67.500.000,00
		Dinas Lingkungan Hidup	63.250.000,00
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	165.982.000,00
		Dinas Perhubungan	317.488.500,00
		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	83.485.395,00
		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	55.100.000,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	3.394.368.810,33
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	569.777.295,00
		Dinas Perikanan	39.825.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	1.362.874.646,00
		Sekretariat Daerah	1.886.079.000,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.490.480.000,00
		Kecamatan Sukamara	248.901.000,00
Kecamatan Jelai	429.349.835,00		
Jumlah			31.484.017.641,33
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	8.830.000,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	22.400.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	500.235.000,00
		Sekretariat Daerah	24.890.000,00
Jumlah			556.355.000,00

No	Uraian	SKPD	Realisasi
3	Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	299.556.500,00
Jumlah			299.556.500,00
4	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	1.217.035.000,00
		Dinas Kesehatan	657.002.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	2.333.555.000,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	211.750.000,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	249.340.000,00
		Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	58.367.125,00
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	171.300.000,00
		Dinas Perikanan	15.000.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	198.527.000,00
		Sekretariat Daerah	95.730.000,00
		Kecamatan Pantai Lunci	166.130.000,00
Jumlah			5.373.736.125,00
Jumlah Total			37.713.665.266,33

Anggaran 2022
(Rp)

Realisasi 2022
(Rp)

Realisasi 2021
(Rp)

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan 73.331.721.603,00 71.301.547.020,00 58.801.862.929,00

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan merupakan realisasi belanja modal pengadaan/pembangunan konstruksi jalan, irigasi dan jaringan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam tahun 2022, berupa:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Jalan	56.300.934.793,00	55.114.419.575,00	97,89	47.708.932.089,00
2	Belanja Modal Jembatan	200.327.325,00	193.570.285,00	96,63	829.159.134,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	418.362.000,00	415.438.000,00	99,30	270.400.000,00
5	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.613.359.673,00	1.302.012.500,00	80,70	4.839.701.566,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	157.800.000,00	44.880.000,00	28,44	0,00
7	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	10.555.343.763,00	10.179.385.900,00	96,44	1.088.821.824,00
8	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	0,00	-	104.375.000,00
9	Belanja Modal Jaringan Air Minum	3.825.594.049,00	3.808.163.000,00	99,54	350.436.140,00
10	Belanja Modal Jaringan Listrik	115.000.000,00	114.305.040,00	99,40	51.250.000,00
11	Belanja Modal Jaringan Telepon	130.000.000,00	129.372.720,00	99,52	0,00
12	Belanja Modal Jaringan Gas	15.000.000,00	0,00	-	3.558.787.176,00
Jumlah		73.331.721.603,00	71.301.547.020,00	97,23	58.801.862.929,00

SKPD yang merealisasikan belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2022 terdiri dari :

(dalam rupiah)

No	Uraian	SKPD	Realisasi
1	Belanja Modal Jalan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	212.860.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	52.742.127.225,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	608.150.000,00
		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	199.615.000,00
		Dinas Perhubungan	298.783.150,00
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	199.200.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	501.835.200,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	202.050.000,00
		Kecamatan Sukamara	149.799.000,00
Jumlah			55.114.419.575,00
2	Belanja Modal Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	193.570.285,00
		Jumlah	193.570.285,00
3	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	296.060.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	119.378.000,00
		Jumlah	415.438.000,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	524.406.000,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	149.466.000,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	117.033.500,00
		Sekretariat Daerah	511.107.000,00
Jumlah			1.302.012.500,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	44.880.000,00
		Jumlah	44.880.000,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	9.962.718.900,00
		Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	216.667.000,00
		Jumlah	10.179.385.900,00
7	Belanja Modal Jaringan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	3.793.163.000,00
		Dinas Perikanan	15.000.000,00
		Jumlah	3.808.163.000,00
8	Belanja Modal Jaringan Listrik	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	99.305.040,00
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	15.000.000,00
		Jumlah	114.305.040,00
9	Belanja Modal Jaringan Telepon	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	129.372.720,00
		Jumlah	129.372.720,00
Jumlah Total			71.301.547.020,00

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	447.659.730,00	380.237.480,00	115.137.200,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2022 merupakan realisasi pengadaan/pembelian aset tetap lainnya oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam tahun 2022, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021 Realisasi
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	26.195.900,00	26.195.900,00	100,00	72.837.200,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	75.931.980,00	51.009.980,00	67,18	0,00
3	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	266.931.850,00	261.031.600,00	97,79	0,00
4	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	32.100.000,00	32.000.000,00	99,69	0,00
5	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	820.000,00	0,00	-	42.300.000,00
6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	45.680.000,00	10.000.000,00	21,89	0,00
Jumlah		447.659.730,00	380.237.480,00	84,94	115.137.200,00

SKPD yang merealisasikan belanja modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 terdiri dari :

(dalam rupiah)

No	Uraian	SKPD	Realisasi
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	26.195.900,00
Jumlah			26.195.900,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	16.731.980,00
		Dinas Kesehatan	23.058.000,00
		Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	11.220.000,00
Jumlah			51.009.980,00
3	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	45.600.000,00
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	17.484.000,00
		Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	197.947.600,00
Jumlah			261.031.600,00
4	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	32.000.000,00
Jumlah			32.000.000,00
5	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	10.000.000,00
Jumlah			10.000.000,00
Jumlah Total			380.237.480,00

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga	5.807.509.019,00	346.070.750,00	0,00

Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan

pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sukamara pada APBD menganggarkan Belanja Tidak Terduga sebesar **Rp5.807.509.019,00** dengan Realisasi Belanja Tidak Terduga tahun 2022 sebesar **Rp346.070.750,00** yang terdiri dari pengembalian sisa Dana BOS Tahun 2011 dan belanja yang bersifat darurat atas bencana kebakaran rumah. Realisasi Belanja Tidak Terduga pada tahun 2022 seperti tabel dibawah ini :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Tidak Terduga	5.807.509.019,00	346.070.750,00	5,96	0,00
Jumlah		5.807.509.019,00	346.070.750,00	5,96	0,00

Belanja tidak terduga sebesar **Rp346.070.750,00** terdiri :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Realisasi	Ket
1	Pengembalian Sisa Dana BOS Tahun 2011 dari Pemda Kabupaten Sukamara	26.070.750,00	2850/SP2D-LS/2022
2	Bantuan Sosial Musibah/Kebakaran Rumah Daerah Kabupaten Sukamara	320.000.000,00	9990/SP2D-LS/2022
Jumlah		346.070.750,00	

Pengembalian Sisa Dana BOS sebesar **Rp26.070.750,00** merupakan pembayaran setoran pengembalian sisa Dana BOS tahun 2011 ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) atas hasil Rekonsiliasi Data Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021 yang mencatat TKDD kewajiban Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan hasil rekonsiliasi BPKP dengan pemerintah Kabupaten dengan melakukan perhitungan sisa dana BOS dari periode tahun 2011 sampai dengan 31 Desember 2021. Adanya perubahan mekanisme penyaluran dana BOS yang semula dari RKUN ke Rekening Pemerintah Kabupaten/ Kota menjadi dari RKUN ke rekening Pemerintah Provinsi menyebabkan adanya sisa dana BOS sampai dengan tahun 2011 pada rekening Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Belanja tidak terduga sebesar **Rp320.000.000,00** merupakan belanja yang tidak direncanakan yang di berikan kepada keluarga yang terkena bencana/ musibah kebakaran rumah ringan, sedang dan berat pada Desa Ajang Kecamatan Permata Kecubung, Desa Sekuningan Baru Kecamatan Balai Riam, Desa Sungai Tabuk Kecamatan Pantai Lunci, Desa Pudu Kecamatan Sukamara dan Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukamara No.188.45/362/2022 tentang Penerima Bantuan Sosial Musibah/ Kebakaran Rumah dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah menerima bantuan	Jumlah
1	Desa Ajang Kecamatan Permata Kecubung	9 Keluarga	210.000.000,00
2	Desa Sekuningan Baru Kecamatan Balai Riam	1 Keluarga	30.000.000,00
3	Desa Sungai Tabuk Kecamatan Pantai Lunci	2 Keluarga	40.000.000,00
4	Desa Pudu Kecamatan Sukamara	1 Keluarga	20.000.000,00
5	Desa Kartamulia Kecamatan Sukamara	1 Keluarga	20.000.000,00
Jumlah		14 Keluarga	320.000.000,00

5.1.2.4 Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Tahun Anggaran 2022, belanja transfer pada Pemerintah Kabupaten Sukamara terdiri dari belanja transfer bagi hasil pajak dan retribusi pada Pemerintah Desa, belanja bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

	<u>Anggaran 2022</u> (Rp)	<u>Realisasi 2022</u> (Rp)	<u>Realisasi 2021</u> (Rp)
5.1.2.4.1 Transfer Bagi Hasil Pendapatan	960.637.486,00	960.637.486,00	810.595.117,39

Realisasi Belanja Transfer periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 adalah merupakan transfer atas Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa di Kabupaten Sukamara dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	718.920.000,00	718.920.000,00	100,00	564.439.999,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	241.717.486,00	241.717.486,00	100,00	246.155.118,39
Jumlah		960.637.486,00	960.637.486,00	100,00	810.595.117,39

Dasar pelaksanaan serta rincian transfer bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk tahun 2022 diatur dengan **Peraturan Bupati Sukamara No.5 Tahun 2022** tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa tahun Anggaran 2022 dimana Besarnya bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil PDRD sebagaimana yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2022. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa dibagi beberapa tahap dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Anggaran	Tahap I	Tahap II	Jumlah
Kecamatan Jelai					
1	Desa Sungai Baru	17.655.876,00	11.672.348,80	5.983.527,20	17.655.876,00
2	Desa Pulau Nibung	18.828.984,00	12.447.893,60	6.381.090,40	18.828.984,00
3	Desa Sungai Raja	15.913.590,00	10.520.518,40	5.393.071,60	15.913.590,00
4	Desa Sungai Bundung	16.730.768,00	11.060.756,80	5.670.011,20	16.730.768,00
Jumlah		69.129.218,00	45.701.517,60	23.427.700,40	69.129.218,00
Kecamatan Sukamara					
1	Desa Pudu	27.518.343,00	18.192.452,80	9.325.890,20	27.518.343,00
2	Desa Kartamulia	39.316.485,00	25.992.237,60	13.324.247,40	39.316.485,00
3	Desa Natai Sedawak	36.703.132,00	24.264.542,40	12.438.589,60	36.703.132,00
4	Desa Petarikan	15.173.351,00	10.031.144,00	5.142.207,00	15.173.351,00
5	Desa Pangkalan Muntai	23.066.302,00	15.249.196,00	7.817.106,00	23.066.302,00
6	Desa Sukaraja	18.517.097,00	12.241.704,00	6.275.393,00	18.517.097,00
Jumlah		160.294.710,00	105.971.276,80	54.323.433,20	160.294.710,00
Kecamatan Permata Kecubung					
1	Desa Ajang	25.927.624,00	17.140.824,00	8.786.800,00	25.927.624,00
2	Desa Laman Baru	18.933.699,00	12.517.120,80	6.416.578,20	18.933.699,00
3	Desa Natai Kondang	14.965.808,00	9.893.936,80	5.071.871,20	14.965.808,00

NO	Uraian	Anggaran	Tahap I	Tahap II	Jumlah
4	Desa Semantun	18.394.372,00	12.160.570,40	6.233.801,60	18.394.372,00
5	Desa Kenawan	23.371.903,00	15.451.229,60	7.920.673,40	23.371.903,00
6	Desa Sembikuan	27.805.841,00	18.382.518,40	9.423.322,60	27.805.841,00
7	Desa Nibung Terjun	19.786.168,00	13.080.690,40	6.705.477,60	19.786.168,00
	Jumlah	149.185.415,00	98.626.890,40	50.558.524,60	149.185.415,00
	Kecamatan Pantai Lunci				
1	Desa Sungai Cabang Barat	31.694.450,00	20.953.288,80	10.741.161,20	31.694.450,00
2	Desa Sungai Tabuk	21.713.709,00	14.354.992,80	7.358.716,20	21.713.709,00
3	Desa Sungai Damar	25.674.337,00	16.973.375,20	8.700.961,80	25.674.337,00
4	Desa Sungai Pasir	27.778.370,00	18.364.357,60	9.414.012,40	27.778.370,00
	Jumlah	106.860.866,00	70.646.014,40	36.214.851,60	106.860.866,00
	Kecamatan Balai Riam				
1	Desa Bukit Sungkai	35.242.361,00	23.298.821,60	11.943.539,40	35.242.361,00
2	Desa Balai Riam	22.923.692,00	15.154.916,00	7.768.776,00	22.923.692,00
3	Desa Lupu Peruca	17.556.127,00	11.606.404,00	5.949.723,00	17.556.127,00
4	Desa Bangun Jaya	41.649.083,00	27.534.324,00	14.114.759,00	41.649.083,00
5	Desa Jihing	47.544.337,00	31.431.692,00	16.112.645,00	47.544.337,00
6	Desa Pempaning	15.820.576,00	10.459.026,40	5.361.549,60	15.820.576,00
7	Desa Sekuningan Baru	37.406.555,00	24.729.576,80	12.676.978,20	37.406.555,00
8	Desa Air Dua	15.307.060,00	10.119.540,00	5.187.520,00	15.307.060,00
	Jumlah	233.449.791,00	154.334.300,80	79.115.490,20	233.449.791,00
	Jumlah Total	718.920.000,00	475.280.000,00	243.640.000,00	718.920.000,00

Untuk Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa tahun 2022 dapat drinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO	Uraian	Anggaran	Tahap I	Tahap II	Jumlah
	Kecamatan Jelai				
1	Desa Sungai Bundung	5.625.270,00	4.500.216,00	1.125.054,00	5.625.270,00
2	Desa Sungai Baru	5.936.313,00	4.749.050,40	1.187.262,60	5.936.313,00
3	Desa Pulau Nibung	6.330.739,00	5.064.591,20	1.266.147,80	6.330.739,00
4	Desa Sungai Raja	5.350.516,00	4.280.412,80	1.070.103,20	5.350.516,00
	Jumlah	23.242.838,00	18.594.270,40	4.648.567,60	23.242.838,00
	Kecamatan Sukamara				
1	Desa Pudu	9.252.302,00	7.401.841,60	1.850.460,40	9.252.302,00
2	Desa Pangkalan	7.755.423,00	6.204.338,40	1.551.084,60	7.755.423,00
3	Desa Natai Sedawak	12.340.440,00	9.872.352,00	2.468.088,00	12.340.440,00
4	Desa Petarikan	5.101.631,00	4.081.304,80	1.020.326,20	5.101.631,00
5	Desa Kartamulia	13.219.109,00	10.575.287,20	2.643.821,80	13.219.109,00
6	Desa Sukaraja	6.225.875,00	4.980.700,00	1.245.175,00	6.225.875,00
	Jumlah	53.894.780,00	43.115.824,00	10.778.956,00	53.894.780,00
	Kecamatan Permata Kecubung				
1	Desa Semantun	6.184.612,00	4.947.689,60	1.236.922,40	6.184.612,00
2	Desa Laman Baru	6.365.946,00	5.092.756,80	1.273.189,20	6.365.946,00
3	Desa Natai Kondang	5.031.850,00	4.025.480,00	1.006.370,00	5.031.850,00
4	Desa Nibung Terjun	6.652.566,00	5.322.052,80	1.330.513,20	6.652.566,00
5	Desa Kenawan	7.858.173,00	6.286.538,40	1.571.634,60	7.858.173,00
6	Desa Sembikuan	9.348.965,00	7.479.172,00	1.869.793,00	9.348.965,00
7	Desa Ajang	8.717.465,00	6.973.972,00	1.743.493,00	8.717.465,00
	Jumlah	50.159.577,00	40.127.661,60	10.031.915,40	50.159.577,00
	Kecamatan Pantai Lunci				
1	Desa Sungai Pasir	9.339.729,00	7.471.783,20	1.867.945,80	9.339.729,00
2	Desa Sungai Tabuk	7.300.650,00	5.840.520,00	1.460.130,00	7.300.650,00
3	Desa Sungai Damar	8.632.304,00	6.905.843,20	1.726.460,80	8.632.304,00
4	Desa Sungai Cabang Barat	10.656.405,00	8.525.124,00	2.131.281,00	10.656.405,00
	Jumlah	35.929.088,00	28.743.270,40	7.185.817,60	35.929.088,00
	Kecamatan Balai Riam				
1	Desa Sekuningan Baru	12.576.946,00	10.061.556,80	2.515.389,20	12.576.946,00
2	Desa Balai Riam	7.707.474,00	6.165.979,20	1.541.494,80	7.707.474,00
3	Desa Pempaning	5.319.242,00	4.255.393,60	1.063.848,40	5.319.242,00
4	Desa Jihing	15.985.503,00	12.788.402,40	3.197.100,60	15.985.503,00

NO	Uraian	Anggaran	Tahap I	Tahap II	Jumlah
5	Desa Bangun Jaya	14.003.382,00	11.202.705,60	2.800.676,40	14.003.382,00
6	Desa Bukit Sungkai	11.849.294,00	9.479.435,20	2.369.858,80	11.849.294,00
7	Desa Air Dua	5.146.587,00	4.117.269,60	1.029.317,40	5.146.587,00
8	Desa Lupu Peruca	5.902.775,00	4.722.220,00	1.180.555,00	5.902.775,00
	Jumlah	78.491.203,00	62.792.962,40	15.698.240,60	78.491.203,00
	Jumlah Total	241.717.486,00	193.373.988,80	48.343.497,20	241.717.486,00

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.2.4.2 Transfer Bantuan Keuangan	70.967.083.900,00	70.967.083.900,00	82.400.314.956,92

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan tahun 2022 merupakan realisasi pemberian bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Desa di Kabupaten Sukamara dalam tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	485.000.000,00	485.000.000,00	100,00	245.000.000,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	70.482.083.900,00	70.482.083.900,00	100,00	82.155.314.956,92
	Jumlah	70.967.083.900,00	70.967.083.900,00	100,00	82.400.314.956,92

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar **Rp485.000.000,00** terdiri atas:

- a. Realisasi penyaluran dana sharing penggunaan transponder satelit TVRI Kalteng tahun 2022 sebesar **Rp245.000.000,00** ;
- b. Pendanaan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah Dalam Rangka Rejuvenasi/ Revitalisasi/ Renovasi Anjungan Provinsi Kalimantan Tengah di Taman Mini Indonesia Indah TA 2022 sebesar **Rp240.000.000,00** .

Adapun Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Tahun 2022 sebesar **Rp70.482.083.900,00** adalah terdiri atas:

- a. Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa/Kelurahan atas iuran Jaminan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa 1% Tahun 2022 sebesar **Rp77.550.420,00** .
- b. Dana Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp45.424.878.480,00**
- c. Dana Bantuan Keuangan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN Tahun APBD Anggaran 2022 sebesar **Rp24.979.655.000,00**

5.1.3 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.3.1 Penerimaan Pembiayaan	136.971.910.370,00	136.903.909.809,00	73.051.831.987,08

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2022 berasal dari Penggunaan SILPA tahun sebelumnya yang dipergunakan sebagian untuk menutupi defisit anggaran dengan penjelasan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	136.971.910.370,00	136.903.909.809,00	99,95	73.051.831.987,08
Jumlah		136.971.910.370,00	136.903.909.809,00	99,95	73.051.831.987,08

Penerimaan pembiayaan tahun 2022 terdiri dari pelampauan belanja dan penghematan belanja tahun sebelumnya serta ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	
		Anggaran	Realisasi
1	Pelampauan Penerimaan PAD	736.866.062,00	5.933.070.802,66
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	34.192.886.492,22	58.855.283.694,19
3	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	10.498.234.408,21	564.536.730,00
4	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	2.313.556.630,09	0,00
5	Penghematan Belanja	89.230.366.777,48	71.619.019.142,97
6	Koreksi SilPA	0,00	(68.000.560,82)
Jumlah		136.971.910.370,00	136.903.909.809,00

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang merupakan koreksi tambah atas kurang saji saldo awal kas dana BOS tahun 2022 Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022 sebesar **Rp2.228.439,18**, dan koreksi kurang atas lebih saji saldo awal kas BLUD tahun 2022 sebesar **Rp70.229.000,00** merupakan kelebihan klaim Fisioterapi bulan Februari sd Desember tahun 2021 pada BPJS yang sudah terlanjur diakui pendapatan BLUD-RSUD tahun 2021. Pihak BLUD-RSUD melakukan pengembalian dana tersebut pada BPJS pada tanggal 1 Maret 2022.

	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Realisasi 2021 (Rp)
5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan	21.107.500.000,00	21.857.431.968,00	16.600.906.112,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2022 ditujukan untuk pembentukan dana cadangan dan menambah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2022			Tahun 2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000.000,00	6.749.931.968,00	112,50	6.493.406.112,00
2	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	15.107.500.000,00	15.107.500.000,00	100,00	10.107.500.000,00
Jumlah		21.107.500.000,00	21.857.431.968,00	103,55	16.600.906.112,00

Pembentukan Dana Cadangan yang dicadangkan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sukamara yang direalisasikan Tahun 2022 sebesar **Rp6.000.000.000,00** (Enam Milyar Rupiah) dan total bunga yang terima selama tahun 2022 sebesar **Rp749.931.968,00** yang mana bunga deposito dana cadangan menambah nilai dana cadangan tersebut.

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah pada tahun 2022 sebesar **Rp15.107.500.000,00** dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2022	NO. SP2D	Tanggal pencairan
		Realisasi		
1	Penyertaan Modal ke PT. Bank Pembangunan Kalteng	3.607.500.000,00	3286/SP2D-LS/2022	13-Jul-2022
2	Penyertaan Modal ke PT. Bank Pembangunan Kalteng	5.000.000.000,00	7350/SP2D-LS/2022	24-Nov-2022
3	Penyertaan Modal ke PT. BPR Artha Sukma	4.000.000.000,00	5278/SP2D-LS/2022	05-Okt-2022
4	Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah Air Minum	1.500.000.000,00	3284/SP2D-LS/2022	13-Jul-2022
5	Penyertaan Modal ke PT. Bangun Sukma Jaya	1.000.000.000,00	7922/SP2D-LS/2022	06-Des-2022
Jumlah		15.107.500.000,00		

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) dan sisa kurang pembiayaan anggaran atau SIKPA. Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SILPA atau SIKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran bersangkutan setelah ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal	136.971.910.369,82	73.051.839.607,14

Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal merupakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun Anggaran 2021. Saldo tersebut digunakan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan tahun berjalan untuk menutupi defisit anggaran tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal tahun 2022	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
a. Saldo Kas Di Kas Daerah	85.480.057.241,06	65.896.672.784,14
b. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga	(27.148.825,37)	(59.825.678,09)
c. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	1.399.900,00	0,00
d. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	2.001.004,00	38.971.456,00
e. Saldo Kas di Badan Layanan Umum	15.163.288.507,49	1.084.060.248,55
c. Saldo Kas Dana BOS	887.783.258,68	0,00
d. Saldo Kas Dana Kapitasi pada FKTP	1.463.045.583,96	0,00
e. Saldo Kas Lainnya	1.483.700,00	2.091.960.796,54
c. Setara Kas	34.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Jumlah	136.971.910.369,82	73.051.839.607,14

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	136.903.909.809,00	73.051.831.987,08

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebesar **Rp136.903.909.809,00** adalah untuk menutupi defisit belanja dan transfer Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2022 yang berasal dari SAL awal sebesar **Rp136.971.910.369,82** dikurang **Rp68.000.560,82** yang merupakan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya yang berasal kurang saji saldo awal kas dana BOS dan lebih saji saldo awal kas BLUD-RSUD

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	147.765.266,944,26	136.971.910.369,82

SILPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan TA 2022 yaitu selisih antara pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan netto (penerimaan-pengeluaran pembiayaan) dengan uraian sebagai berikut:

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Asli Daerah	50.277.707.790,87	55.778.912.815,43
Pendapatan Transfer	671.892.772.559,10	599.038.565.945,22
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.024.575.469,00	9.948.515.730,00
Jumlah	724.195.055.818,97	664.765.994.490,65
Belanja		
Belanja Operasi	473.883.575.279,38	388.463.026.874,60
Belanja Modal	145.318.899.300,33	112.571.073.047,00
Belanja Tidak Terduga	346.070.750,00	0,00
Belanja Transfer	71.927.721.386,00	83.210.910.074,31
Jumlah	691.476.266.715,71	584.245.009.995,91
Pembiayaan		
Penerimaan Pembiayaan	136.903.909.809,00	73.051.831.987,08
Pengeluaran Pembiayaan	21.857.431.968,00	16.600.906.112,00
Pembiayaan Netto	115.046.477.841,00	56.450.925.875,08
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	147.765.266.944,26	136.971.910.369,82

Berdasarkan perhitungan di atas SILPA tahun anggaran 2022 adalah sebesar **Rp147.765.266.944,26** terdapat kenaikan sebesar **Rp10.793.356.574,44** atau **7,88%** jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar **Rp136.971.910.369,82**.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(68.000.560,82)	(7.620,06)

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya adalah koreksi tambah atau kurang atas nilai SILPA/SAL tahun 2021 terkait lebih atau kekurangan penyajian atas Saldo Kas. Pada tahun 2022 koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar **Rp68.000.560,82** yang berasal dari koreksi tambah atas kurang saji saldo awal kas dana BOS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan koreksi kurang atas lebih saji saldo awal kas BLUD pada RSUD.

Uraian koreksi SILPA atas kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Koreksi Lebih saji Jasa Giro di Bendahara Pengeluaran yang suda disetor ke kasda	0,00	(20,00)
Koreksi Saldo Awal Kas Dana BOS	2.228.439,18	(7.600,06)
Koreksi Saldo Awal Kas BLUD-RSUD	(70.229.000,00)	
Jumlah	(68.000.560,82)	(7.620,06)
	2022 (Rp)	2021 (Rp)

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir 147.765.266.944,26 136.971.910.369,82

Nilai Saldo Anggaran Lebih Akhir tahun 2022 merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan TA 2022 setelah dikurang/ditambah koreksi kesalahan pembukuan tahun lalu dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir tahun 2022 terdiri dari:	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
a. Saldo Kas Di Kas Daerah	136.660.888.915,42	85.480.057.241,06
b. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga	(25.201.775,64)	(27.148.825,37)
c. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.399.900,00
d. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.001.004,00
e. Saldo Kas di Badan Layanan Umum	10.940.307.365,67	15.163.288.507,49
f. Kas Dana BOS	102.501.754,21	887.783.258,68
g. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	81.043.984,60	1.463.045.583,96
h. Saldo Kas Lainnya	5.726.700,00	1.483.700,00
i. Setara Kas	0,00	34.000.000.000,00
Jumlah	147.765.266.944,26	136.971.910.369,82

Dari uraian di atas pada tahun 2022 terjadi kenaikan jumlah SAL sebesar **Rp10.793.356.574,44** atau **7,88%** dari tahun 2021.

5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara merupakan salah satu unsur Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang merupakan gambaran posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu dalam hal ini untuk tahun anggaran 2022.

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya

5.3.1.1 Aset Lancar

Suatu aset dikategorikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas.

	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah	136.660.888.915,42	85.480.057.241,06

Saldo pada Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 adalah merupakan saldo Kas Daerah yang termasuk aset lancar berdasarkan perhitungan buku kas penerimaan dan pengeluaran Bendahara Umum Daerah dan buku besar kas daerah. Perincian Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Rekening	No. Rekening	Kas di Kas Daerah	
			2022	2021
1	BPK Cabang Sukamara (PAD)	401.0101.00001.2	1.481.826.425,27	717.858.259,47
2	BPK Cabang Sukamara (Kasda Bag.Lain-lain)	401.0101.00001.7	2.508.459.645,84	3.106.228.603,51
3	BPK Cabang Sukamara (DAU)	401.0101.00000-1	1.957.973.828,18	1.570.774.809,18
4	BPK Cabang Sukamara (DAK)	401.0101.00003-0	267.952,29	267.952,29
5	BPK Cabang Sukamara (Kas Umum Daerah)	401.0101.00003-5	130.704.650.108,84	76.375.886.514,28
6	BPK Cabang Sukamara (Dana Cadangan Daerah)	401.0101.00002-9	0,00	0,00
7	PT. BRI KCP Mendawai (30-9) – PAD	2047-01-000285-30-9	7.618.500,00	3.539.881.776,33
8	PT. BRI KCP Mendawai (30-8) – Bunga Deposito	2047-01-000285-30-4	92.455,00	169.159.326,00
Jumlah			136.660.888.915,42	85.480.057.241,06

Terdapat selisih antara saldo kas berdasarkan buku pembantu kas daerah pada BUD dan saldo kas daerah berdasarkan rekening koran per 31 Desember 2022 sebesar **Rp1.089.572.602,79** dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Rekening	Kas di Kas Daerah		Selisih
		Buku Besar	Rekening Koran	
1	BPK Cabang Sukamara (PAD) Rekening No. 401.0101.00001.2	1.481.826.425,27	1.481.826.425,27	0,00

No.	Rekening	Kas di Kas Daerah		Selisih
		Buku Besar	Rekening Koran	
2	BPK Cabang Sukamara (Lain-lain PAD Sah) Rekening No.401.0101.00001.7	2.508.459.645,84	3.598.032.247,84	(1.089.572.602,00)
3	BPK Cabang Sukamara (DAU) Rekening No. 401.0101.00000-1	1.957.973.828,18	1.957.973.828,18	-
4	BPK Cabang Sukamara (DAK) Rekening No.401.0101.00003-0	267.952,29	267.952,29	-
5	BPK Cabang Sukamara (Kas Umum Daerah) Rekening No.401.0101.00003-5	130.704.650.108,84	130.704.650.109,63	0,79
7	PT. BRI KCP MENDAWAI (30-9)(Pendapatan Asli Daerah) Rekening No.2047-01-00028530-9	7.618.500,00	7.618.500,00	-
8	PT. BRI KCP Mendawai (30-4) – Bunga Deposito Rekening No.2047-01-000285-30-4	92.455,00	92.455,00	-
Jumlah		136.660.888.915,42	137.750.461.518,21	(1.089.572.602,79)

Selisih sebesar **Rp1.089.572.602,79** adalah merupakan penerimaan bunga dana cadangan tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 untuk pelaksanaan Pemilu KDH/WKDH 2024 yang masih berada di rekening Nomor. 401.0101.00001.7 an.“**Kasda bagian lain-lain penerimaan kab. Sukamara**” sebesar **Rp1.089.572.602,00** dan kurang debet dari kasda sebesar **Rp0,79** dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Transaksi Rekening Koran	Jumlah
1.	PT. BPK Cabang Sukamara (Lain-lain PAD yang Sah) Rekening No. 401-0101.00001.7	
a.	1.089.572.602,00 merupakan bunga deposito dana cadangan yang terdebit ke rek Lain-lain PAD yang sah sehingga harus diakui menambah saldo dana cadangan.	(1.089.572.602,00)
2	PT. BPK Cabang Sukamara (Kas Umum Daerah) Rekening No.401.0101.00003-5	
a.	Kurang debet sebesar Rp. 0,09 akibat SP2D NO 9677/SP2D-LS/2022, tanggal 19 Desember 2022 seharusnya Rp. 9.445.091,- terdebit menjadi Rp. 9.445.090,91	(0,79)
b.	Kurang debet sebesar Rp. 0,70 akibat SP2D NO 9756/SP2D-LS/2022, tanggal 20 Desember 2022 seharusnya Rp.6.178.857,70 terdebit menjadi Rp. 6.178.857,-	
Jumlah		(1.089.572.602,79)

Rincian bunga dana cadangan sampai dengan tahun 2022 yang masuk rekening **Kasda bagian lain-lain penerimaan kab. Sukamara**” sebesar **Rp1.089.572.602,00** adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Penerimaan Bunga Deposito Dana Cadangan tahun 2020	158.630.138,00
2.	Penerimaan Bunga Deposito Dana Cadangan tahun 2021	432.079.452,00
3.	Penerimaan Bunga Deposito Dana Cadangan tahun 2022	498.863.012,00
Total		1.089.572.602,00

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara yang menyebutkan bahwa Dana Cadangan disajikan di Neraca sebagai Kelompok Aset Non Lancar dimana Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan

	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.399.900,00

Semua penerimaan yang ada pada Bendahara Penerimaan SKPD per tanggal 31 Desember 2022 sudah disetor ke kasda, hal ini karena ada SKPD yang memberlakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui non tunai yang artinya wajib pajak/wajib retribusi yang langsung membayar ke bank .

Kas yang berada di tangan di Bendahara Penerimaan pembantu Dinas Kesehatan per tanggal 31 Desember 2021 sebesar **Rp1.399.900,00** yang merupakan pendapatan retribusi pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sudah disetor ke kas daerah pada tanggal:

1. UPTD Puskesmas Pantai Lunci disetor tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp108.000,00
2. UPTD Puskesmas Permata Kecubung disetor tanggal 7 Januari 2022 sebesar Rp466.900,00
3. UPTD Puskesmas Balai Riam disetor tanggal 14 Januari 2022 sebesar Rp825.000,00

	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.001.004,00

Pada tanggal 31 Desember 2021 tidak terdapat Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Kabupaten Sukamara .

Sedangkan Saldo Kas di bendahara pengeluaran tahun 2021 sebesar **Rp2.001.004,00** yang merupakan:

1. Saldo kas tunai yang ada di tangan Bendahara Pengeluaran Dana BOSDA SDN Kenawan sebesar **Rp2.000.000,00**, yaitu pengembalian belanja modal alat kantor (kursi lipat) dari dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA) sesuai dengan SP2D No.5668/LS/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang tidak jadi dibelanjakan telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 4 Februari 2022
2. Saldo kas Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Jelai sebesar **Rp1.004,00** merupakan sisa saldo bank atas dana operasional Layanan Puskesmas Jelai Dinas Kesehatan pada PT. Bank Kalteng Cabang Sukamara sudah disetor ke kasda tanggal 23 September 2022.

Sisa saldo uang persediaan di Bendahara Pengeluaran SKPD Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp2.091.094.468,00** seluruhnya telah disetorkan ke kas daerah pada tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	OPD	Tanggal	Jumlah
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	27 Desember 2022	256.340.052,00
2	Dinas Kesehatan	27 Desember 2022	505.540,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	26 Desember 2022	11.712.000,00

No.	OPD	Tanggal	Jumlah
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	29 Desember 2022	153.124.863,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22 Desember 2022	83.159.696,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	27 Desember 2022	14.770.210,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27 Desember 2022	7.091.200,00
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	26 Desember 2022	98.233.049,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	26 Desember 2022	680.491,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	26 Desember 2022	31.700.193,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	27 Desember 2022	57.230.920,00
12	Dinas Perhubungan	27 Desember 2022	144.741.850,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26 Desember 2022	289.434,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	29 Desember 2022	62.453.570,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	27 Desember 2022	65.774.260,00
16	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	27 Desember 2022	101.474.528,00
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	27 Desember 2022	15.797.379,00
18	Dinas Perikanan	27 Desember 2022	146.873.660,00
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	27 Desember 2022	13.646,00
20	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26 Desember 2022	56.968.797,00
21	Sekretariat Daerah	27 Desember 2022	1.153.813,00
22	Sekretariat DPRD	26 Desember 2022	382.594.781,00
23	Kecamatan Sukamara	27 Desember 2022	47.430.410,00
24	Kecamatan Balai Riam	22 Desember 2022	8.495.400,00
25	Kecamatan Jelai	23 Desember 2022	109.820,00
26	Kecamatan Pantai Lunci	27 Desember 2022	23.435.400,00
27	Kecamatan Permata Kecubung	29 Desember 2022	11.600,00
28	Inspektorat Daerah	26 Desember 2022	42.576.530,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	27 Desember 2022	31.716.700,00
30	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	28 Desember 2022	125.613.462,00
31	Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26 Desember 2022	119.021.214,00
Jumlah			2.091.094.468,00

31 Desember 2022
(Rp)

31 Desember 2021
(Rp)

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

10.940.307.365,67

15.163.288.507,49

Saldo Kas di BLUD Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2022 merupakan saldo kas pada BLUD RSUD Sukamara atas dana operasional RSUD yang diterima dan dikelola langsung oleh RSUD tanpa harus disetor ke kas daerah tetapi masih merupakan bagian dari Kas Pemerintah Daerah dengan cara harus dilaporkan dan mendapatkan pengesahan dari BUD untuk pendapatan dan belanjanya, dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun	
		2022	2021
1.	Bendahara BLUD RSUD Sukamara PT. Bank KALTENG Rek. 401-002-000000265-8	10.929.754.389,42	15.156.437.488,16
2.	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD	10.552.976,25	6.851.019,33
Jumlah		10.940.307.365,67	1.084.060.248,55

Ada koreksi kurang saldo kas BLUD tahun sebelumnya sebesar **Rp70.229.000,00** dikarenakan kelebihan pembayaran Klaim Fisioterapi Bulan Februari-Desember 2021 pada BPJS yang sudah diakui pendapatan tahun 2021, dan tanggal 1 maret sudah dilakukan pengembalian setoran ke BPJS.

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Koreksi	Saldo Awal Setelah Koreksi
Kas di Bank	15.156.437.488,16	(70.229.000,00)	15.086.208.488,16
Kas di Bend. Penerimaan	6.851.019,33	0,00	6.851.019,33
PFK	-	0,00	0,00
Jumlah	15.163.288.507,49	(70.229.000,00)	15.093.059.507,49

Untuk Mutasi Kas di BLUD pada Pemerintah Kabupaten Sukamara selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal setelah koreksi	Mutasi Tahun 2022		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Kas di Bank	15.086.208.488,16	22.784.822.646,26	26.941.276.745,00	10.929.754.389,42
Kas di Bend. Penerimaan	6.851.019,33	10.552.976,25	6.851.019,33	10.552.976,25
PFK	-	1.928.530.673,00	1.928.530.673,00	-
Jumlah	15.093.059.507,49	24.723.906.295,51	28.876.658.437,33	10.940.307.365,67

Mutasi Kas Dana BLUD tahun 2022 juga dapat dirinci sebagai berikut :

Saldo Awal Kas di BLUD :	15.163.288.507,49
Penerimaan Kas :	
- Jasa Layanan di Bank	22.538.566.667,93
- Jasa Layanan di Bendahara Penerimaan	10.552.976,25
- Bunga Bank tahun 2022	195.650.934,00
- Lainnya	15.000.000,00
- Pajak	1.928.530.673,00
Jumlah Penerimaan Kas	24.688.301.251,18
Pengeluaran Kas :	
- Belanja	26.912.522.720,00
- Pajak	1.928.530.673,00
Jumlah Pengeluaran Kas	28.841.053.393,00
Koreksi	
- Pengembalian kelebihan pembayaran BPJS yang tahun 2021 sudah diakui pendapatan	(70.229.000,00)
Jumlah Koreksi Kas	(70.229.000,00)
Saldo Akhir Kas di BLUD :	10.940.307.365,67

31 Desember 2022

(Rp)

31 Desember 2021

(Rp)

5.3.1.1.5

Kas Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

102.501.754,21

887.783.258,68

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan

122embali122an dasar sebagai pelaksana program wajib belajar 9 tahun yang secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan 122embali122an.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun	
		2022	2021
1.	Kas di Bendahara Dana BOS	102.501.754,21	887.783.258,68
Jumlah		102.501.754,21	887.783.258,68

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan koreksi tambah atas saldo awal Kas Dana BOS Reguler sebesar **Rp2.228.439,18** dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi
Transfer Dana BOS Reguler	732.541.230,25	2.228.439,18	734.769.669,43
Transfer Dana BOS Kinerja	60.940.970,00		60.940.970,00
Transfer Dana BOS Afirmasi	81.742.501,00		81.742.501,00
Pendapatan Lain-Lain			
Bunga Bank	3.382.960,67		3.382.960,67
Mutasi ke Kas Daerah	49.414,75		49.414,75
Perhitungan Pihak Ketiga	9.126.182,01		9.126.182,01
Jumlah	887.783.258,68	2.228.439,18	890.011.697,86

Koreksi kas dana BOS Reguler sebesar **Rp2.228.439,18** merupakan koreksi tambah saldo awal sesuai hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah berdasarkan :

- LHP No.700/118/LHP-R/INSP tanggal 6 September 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada SDN Petarikan-1 Kec.Sukamara
- LHP No.700/119/LHP-R/INSP tanggal 6 September 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada SDN Mendawai-1 Kec.Sukamara
- LHP No.700/121/LHP-R/INSP tanggal 6 September 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada SDN Mendawai-2 Kec.Sukamara
- LHP No.700/122/LHP-R/INSP tanggal 6 September 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada SDN Sukaraja Kec.Sukamara

dimana menemukan bukti fisik uang tunai lebih besar dari saldo awal kas di bendahara dana BOS dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Nama Sekolah	Saldo Awal	Koreksi Saldo Awal	Saldo Awal Setelah Koreksi
SDN MENDAWAI 1	5.061.591,94	2.000.000,00	7.061.591,94
SDN PETARIKAN 1	4.990.079,58	24.920,42	5.015.000,00
SDN PETARIKAN 2	848.963,13	172,00	849.135,13
SDN SUKARAJA	25.979.060,02	169.246,00	26.148.306,02
SDN BANGUN JAYA	9.289.670,00	20.000,00	9.309.670,00
SMP 2 PANTAI LUNCI	4.542.000,89	14.100,76	4.556.101,65
Jumlah	50.711.365,56	2.228.439,18	52.939.804,74

Untuk Mutasi kas Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri pada Pemerintah Kabupaten Sukamara selama tahun 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi Tahun 2022		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Transfer Dana BOS Reguler	734.769.669,43	8.282.984.959,00	8.922.107.675,23	95.646.953,20

Uraian	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi Tahun 2022		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Transfer Dana BOS Kinerja	60.940.970,00	-	60.880.000,00	60.970,00
Transfer Dana BOS Afirmasi	81.742.501,00		81.515.000,00	227.501,00
Pendapatan Lain-Lain	-	4.499.812,00		4.499.812,00
Bunga Bank	3.382.960,67	834.889,00	2.392.754,30	1.825.095,37
Mutasi ke Kas Daerah	49.414,75		29.242,75	20.172,00
Perhitungan Pihak Ketiga	9.126.182,01	362.363.403,00	371.268.334,37	221.250,64
Jumlah	890.011.697,86	8.650.683.063,00	9.438.193.006,65	102.501.754,21

Pendapatan lain-lain sebesar **Rp4.499.812,00** merupakan pengembalian temuan dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang disetorkan ke Kas Sekolah.

Selain satuan Pendidikan Negeri, dana BOS regular juga diberikan kepada satuan Pendidikan swasta dengan 123embal kas sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi Tahun 2022		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Transfer Dana BOS Reguler (Satuan Pendidikan Swasta)	-	626.191.112,00	626.191.112,00	-
Transfer Dana BOS Reguler (Satuan Pendidikan Negeri)	734.769.669,43	8.282.984.959,00	8.922.107.675,23	95.646.953,20
Jumlah	734.769.669,43	8.909.176.071,00	9.548.298.787,23	95.646.953,20

Pada satuan Pendidikan Swasta pendapatan Dana BOS Reguler yang ditransfer langsung oleh Pemerintah Pusat ke Satuan Pendidikan Swasta pendapatannya dicatat pada pendapatan Transfer DAK Non Fisik (DAK-Non Fisik-BOS Reguler) dan pengeluarannya dicatat sebagai belanja hibah dana BOS.

Berikut ini 123embal kas Dana BOS Reguler pada Satuan Pendidikan Negeri per 31 Desember 2022 sebesar **Rp95.646.953,20** yang dirinci per sekolah adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Sekolah	Saldo Awal	Penerimaan Tahun 2022	Pengeluaran Tahun 2022	Saldo Akhir
1	SDN Kartamulia 1	7.314.226,00	84.800.000,00	92.114.226,00	-
2	SDN Kartamulia 2	1.608.909,25	51.440.850,00	52.275.750,00	774.009,25
3	SDN Mendawai 1	7.001.128,94	374.480.000,00	377.962.000,00	3.519.128,94
4	SDN Mendawai 2	5.505.187,01	338.882.000,00	344.387.187,00	0,01
5	SDN Mendawai 3	4.982.166,02	379.798.000,00	384.780.166,00	0,02
6	SDN Mendawai 4	3.719.932,64	176.928.500,00	180.646.932,00	1.500,64
7	SDN Mendawai 5	32.157.763,33	153.940.500,00	186.026.763,00	71.500,33
8	SDN Natai Sedawak 1	3.816.721,15	126.751.690,00	130.567.321,00	1.090,15
9	SDN Natai Sedawak 2	4.302.048,00	39.157.952,00	43.286.000,00	174.000,00
10	SDN Padang 1	5.930.008,67	152.640.000,00	158.397.869,23	172.139,44
11	SDN Padang 2	4.261.862,80	143.597.000,00	147.858.862,00	0,80
12	SDN Pangkala Muntai	15.818.948,49	164.672.100,00	180.432.348,00	58.700,49
13	SDN Petarikan 1	3.875.000,00	61.475.000,00	59.100.079,00	6.249.921,00
14	SDN Petarikan 2	848.963,13	62.752.000,00	63.600.963,00	0,13
15	SDN Pudu Rundun	9.751.781,76	53.424.000,00	62.686.061,00	489.720,76
16	SDN Sukaraja	11.769.500,02	52.064.000,00	63.509.000,00	324.500,02
17	SMPN 1 Sukamara	63.563.818,12	905.260.000,00	968.613.200,00	210.618,12
18	SMPN 2 Sukamara	1.572.000,99	104.538.000,00	106.110.000,00	0,99
19	SMPN 3 Sukamara	24.104.000,95	148.816.000,00	172.920.000,00	0,95

No	Sekolah	Saldo Awal	Penerimaan Tahun 2022	Pengeluaran Tahun 2022	Saldo Akhir
20	SMPN 4 Satap	1.473.318,97	77.520.000,00	78.294.118,00	699.200,97
21	SDN Air Dua	10.756.653,23	40.532.250,00	33.967.653,00	17.321.250,23
22	SDN Balai Riam	14.042.970,43	123.865.500,00	136.331.500,00	1.576.970,43
23	SDN Bangun Jaya	8.996.185,00	387.218.000,00	396.211.935,00	2.250,00
24	SDN Bukit Sungkai	8.474.470,35	210.576.800,00	210.961.969,00	8.089.301,35
25	SDN Jihing	23.598.743,98	56.604.000,00	80.202.743,00	0,98
26	SDN Lupu	8.337.998,13	76.607.300,00	84.739.998,00	205.300,13
27	SDN Pempaning	3.848.706,10	3.572.000,00	7.420.506,00	200,10
28	SDN Sekuningan Baru	12.348.799,97	207.102.000,00	219.450.799,00	0,97
29	SMP 1 Balai Riam	10.886.441,89	319.352.000,00	330.041.245,00	197.196,89
30	SMP 2 Balai Riam	19.882.149,45	176.463.600,00	196.345.400,00	349,45
31	SDN Kuala Jelai 1	2.281.051,59	104.304.000,00	106.585.000,00	51,59
32	SDN Kuala Jelai 2	24.860.559,04	148.082.000,00	172.942.559,00	0,04
33	SDN Kuala Jelai 3	2.996.555,11	120.204.000,00	123.200.555,00	0,11
34	SDN Pulau Nibung 1	1.329.738,58	88.780.000,00	90.109.737,00	1,58
35	SDN Sungai Baru	848.000,00	30.952.000,00	31.800.000,00	-
36	SDN Sungai Bundung	9.692.274,14	14.204.000,00	23.735.274,00	161.000,14
37	SDN Sungai raja	29.343.533,77	15.584.000,00	44.927.472,00	61,77
38	SMP 1 Jelai	29.789.029,51	229.276.000,00	257.312.650,00	1.752.379,51
39	SMPN 2 Satap jelai	1.333.439,57	77.552.000,00	78.733.000,00	152.439,57
40	SDN Sei Cab.Barat	1.576.796,08	77.168.000,00	77.204.666,00	1.540.130,08
41	SDN Lunci	3.128.665,11	54.122.000,00	57.068.665,00	182.000,11
42	SDN Sei Damar	3.585.508,00	158.594.000,00	161.670.008,00	509.500,00
43	SDN Sei Pasir 1	9.160.606,87	48.124.000,00	56.675.181,00	609.425,87
44	SDN Sei Pasir 2	1.310.375,79	63.611.000,00	64.921.275,00	100,79
45	SDN Sei Pasir 3	6.227.995,82	58.136.660,00	64.364.446,00	209,82
46	SDN Taruntum	1.336.521,23	2.905.000,00	4.236.000,00	5.521,23
47	SDN Sei Tabuk	6.152.543,99	74.488.000,00	80.430.400,00	210.143,99
48	SMP 1 Pantai Lunci	7.452.024,74	90.232.400,00	97.678.000,00	6.424,74
49	SMP 2 Pantai Lunci	4.542.000,89	94.089.040,00	98.631.000,00	40,89
50	SDN Ajang	25.203.623,17	136.841.110,00	161.326.878,00	717.855,17
51	SDN Kenawan	53.384.701,64	12.720.000,00	57.481.701,00	8.623.000,64
52	SDN Laman Baru	46.564.075,67	69.536.000,00	111.917.960,00	4.182.115,67
53	SDN Natai Kondang	51.359.038,90	143.439.400,00	179.113.000,00	15.685.438,90
54	SDN Nibung Terjun 1	860.029,18	59.560.000,00	59.538.000,00	882.029,18
55	SDN Nibung Terjun 2	21.011.539,20	35.040.000,00	56.051.239,00	300,20
56	SDN Semantun	12.309.147,08	379.041.200,00	379.040.000,00	12.310.347,08
57	SDN Sembikuan	3.804.313,94	221.026.000,00	224.827.813,00	2.500,94
58	SMPN 1 Permata Kecubung	3.577.733,18	156.885.920,00	152.670.000,00	7.793.653,18
59	SMPN 2 Permata Kecubung	31.394.310,39	142.090.187,00	173.303.071,00	181.426,39
60	SMPN 3 Satap P. Kecubung	3.803.532,48	121.566.000,00	125.369.532,00	0,48
TOTAL		734.769.669,43	8.282.984.959,00	8.922.107.675,23	95.646.953,20

Saldo dana Bos Afirmasi per tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp227.501,00**. Pada tahun 2022 ini, Satuan Pendidikan dasar tidak mendapat hibah Dana BOS Afirmasi tetapi ada belanja/pengeluaran yang menggunakan sisa saldo Dana BOS Afirmasi tahun lalu (2021) sehingga saldo dana BOS Afirmasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Sekolah	Saldo Awal	Penerimaan Tahun 2022	Pengeluaran Tahun 2022	Saldo Akhir
1	SDN Petarikan 1	1.140.000,00		1.140.000,00	-
2	SDN Petarikan 2	-			-
3	SDN Sukaraja	14.300.000,00		14.300.000,00	-
4	SMPN 4 Satap	-			-
5	SDN Sei Tabuk	115.000,00			115.000,00
6	SMP 1 Pantai Lunci	75.000,00		75.000,00	-
7	SDN Pulau Nibung 1				-
8	SMPN 2 Satap Jelai				-
9	SDN Nibung Terjun 2	40.000,00			40.000,00
10	SDN Kenawan	66.000.000,00		66.000.000,00	-
11	SMPN 1 Permata Kecubung	72.501,00			72.501,00
TOTAL		81.742.501,00	-	81.515.000,00	227.501,00

Begitu juga dengan Bos Kinerja. Saldo dana Bos Kinerja per tanggal 31 Desember 2022 sebesar **Rp60.970,00**. Dana Bos Kinerja dialokasikan bagi satuan Pendidikan dasar dan menengah yang dinilai berkinerja baik dalam menyelenggarakan layanan Pendidikan, sekaligus sebagai stimulus bagi sekolah lainnya untuk mendorong mutu layanan Pendidikan. Tidak ada penerimaan dana BOS Kinerja tahun 2022 tetapi ada pengeluaran dana BOS Kinerja tahun 2022 yang menggunakan saldo sisa Dana BOS Kinerja Tahun lalu (2021) sehingga saldo dana BOS Kinerja sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Sekolah	Saldo Awal	Penerimaan Tahun 2022	Pengeluaran Tahun 2022	Saldo Akhir
1	SDN Mendawai 4	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
2	SDN Balai Riam	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
3	SDN Lupu	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00
4	SDN Sungai Raja	50.540.000,00	0,00	50.540.000,00	0,00
5	SMPN 1 Jelai	8.194.970,00	0,00	8.134.000,00	60.970,00
6	SMPN 1 Pantai Lunci	1.506.000,00	0,00	1.506.000,00	0,00
TOTAL		60.940.970,00	0,00	60.880.000,00	60.970,00

Penjabaran saldo kas Dana BOS keseluruhan pada satuan 125embali25an baik Dana BOS Reguler, Afirmasi, maupun Kinerja yang terdiri dari kas tunai di tangan bendahara, kas di rekening bank sekolah dana BOS, dan pajak yang belum dibayar per 31 Desember 2022 dapat diuraikan pada 125emba dibawah ini :

(dalam rupiah)

No	SEKOLAH	Saldo Kas Dana BOS			Total Saldo
		Tunai	Bank	Pajak	
1	SDN KartaMulia 1	-	-	-	0,00
2	SDN KartaMulia 2	774.009,25	-	-	774.009,25
3	SDN Mendawai 1	1.482.000,00	2.037.128,94	-	3.519.128,94
4	SDN Mendawai 2	0,01	-	-	0,01
5	SDN Mendawai 3	0,02	-	-	0,02
6	SDN Mendawai 4	1.500,64	-	-	1.500,64
7	SDN Mendawai 5	71.500,12	0,21	-	71.500,33
8	SDN Natai Sedawak	1.090,15	-	-	1.090,15

No	SEKOLAH	Saldo Kas Dana BOS			Total Saldo
		Tunai	Bank	Pajak	
9	SDN Natai Sedawak 2	174.000,00	-	-	174.000,00
10	SDN Padang 1	-	172.139,44	-	172.139,44
11	SDN Padang 2	-	0,80	-	0,80
12	SDN Pangkalan Muntai	58.700,49	38.576,00	-	97.276,49
13	SDN Petarikan 1	6.249.921,00	-	-	6.249.921,00
14	SDN Petarikan 2	172,13	-	-	172,13
15	SDN Pudu Rundun	489.720,76	-	-	489.720,76
16	SDN Sukaraja	41.332,00	324.500,02	30.000,00	395.832,02
17	SMPN 1 Sukamara	274.438,12	-	-	274.438,12
18	SMPN 2 Sukamara	0,34	0,65	-	0,99
19	SMPN 3 Sukamara	0,95	-	-	0,95
20	SMPN 4 Satap	401.382,00	297.818,97	-	699.200,97
21	SDN Air Dua	521.100,23	16.800.150,00	-	17.321.250,23
22	SDN Balai Riam	1.576.970,43	-	-	1.576.970,43
23	SDN Bangun Jaya	22.250,00	-	-	22.250,00
24	SDN Bukit Sungkai	8.089.301,21	0,14	-	8.089.301,35
25	SDN Jihing	0,98	-	-	0,98
26	SDN Lupu	5.300,13	700.000,00	-	705.300,13
27	SDN Pempaning	200,10	-	-	200,10
28	SDN Peruca	-	-	-	0,00
29	SDN Sekuningan Baru	-	0,97	-	0,97
30	SMP 1 Balai Riam	199.000,64	-	-	199.000,64
31	SMP 2 Balai Riam	349,00	43.046,45	-	43.395,45
32	SDN Kuala Jelai 1	51,59	-	-	51,59
33	SDN Kuala Jelai 2	0,04	-	-	0,04
34	SDN Kuala Jelai 3	0,11	-	-	0,11
35	SDN Pulau Nibung 1	1,58	-	-	1,58
36	SDN Sungai Baru	-	-	-	0,00
37	SDN Sungai Bundung	161.000,14	-	-	161.000,14
38	SDN Sungai Raja	30.300,00	127.831,77	-	158.131,77
39	SMP 1 Jelai	1.813.349,51	10.282,00	-	1.823.631,51
40	SMPN 2 Satap Jelai	152.439,57	-	-	152.439,57
41	SDN Sei Cab.Barat	186.000,08	3.470.060,00	-	3.656.060,08
42	SDN Lunci	182.000,11	255.625,00	-	437.625,11
43	SDN Sei Damar	-	1.238.267,00	-	1.238.267,00
44	SDN Sei Pasir 1	125,87	1.254.290,00	-	1.254.415,87
45	SDN Sei Pasir 2	100,79	-	-	100,79
46	SDN Sei Pasir 3	209,82	200.000,00	-	200.209,82
47	SDN Taruntum	5.521,23	-	-	5.521,23
48	SDN Sei Tabuk	115.143,99	264.500,00	-	379.643,99
49	SMP 1 Pantai Lunci	6.424,74	-	-	6.424,74
50	SMP 2 Pantai Lunci	40,89	-	-	40,89
51	SDN Ajang	121.827,25	596.027,92	-	717.855,17
52	SDN Kenawan	47.299,19	9.844.510,07	191.250,64	10.083.059,90
53	SDN Laman Baru	4.305.872,70	0,97	-	4.305.873,67
54	SDN Natai Kondang	15.761.037,90	-	-	15.761.037,90
55	SDN Nibung Terjun 1	45.544,99	836.484,19	-	882.029,18
56	SDN Nibung Terjun 2	40.300,20	-	-	40.300,20
57	SDN Semantun	7.328.339,63	4.982.007,45	-	12.310.347,08
58	SDN Sembikuan	2.500,94	-	-	2.500,94
59	SMPN 1 Permata Kecubung	6.919.885,00	946.269,18	-	7.866.154,18
60	SMPN 2 Permata Kecubung	181.426,39	-	-	181.426,39

No	SEKOLAH	Saldo Kas Dana BOS			Total Saldo
		Tunai	Bank	Pajak	
61	SMPN 3 Satap Permata Kecubung	0,48	-	-	0,48
Jumlah		57.840.985,43	44.439.518,14	221.250,64	102.501.754,21

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.6 Kas Dana Kapitas pada FKTP	81.043.984,60	1.463.045.583,96

Kas Dana Kapitasi pada FKTP sebesar **Rp81.043.984,00** merupakan saldo kas Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2022 yang dikelola oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara, rincian kas tahun 2022 dan tahun 2021 sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun	
		2022	2021
1	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN	81.043.984,60	1.463.045.583,96
Jumlah		81.043.984,60	1.463.045.583,96

Mutasi kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2022		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Dana Kapitasi JKN	1.435.574.035,60	1.149.580.055,00	2.533.056.276,00	52.097.814,60
Bunga Bank	7.164.505,00		7.164.505,00	-
Dana Lainnya	3.000.000,00	1.028.100,00		4.028.100,00
Perhitungan Pihak ketiga	17.307.043,36	74.841.000,00	67.229.973,36	24.918.070,00
Jumlah	1.463.045.583,96	1.225.449.155,00	2.607.450.754,36	81.043.984,60

Saldo awal Pendapatan Lainnya per 1 Januari 2022 sebesar **Rp3.000.000,00** merupakan pendapatan yang diterima oleh Puskesmas Sukamara dari hasil hadiah undian Taheta PT.Bank Kalteng Cabang Sukamara pada tanggal 26 November 2018 sebesar **Rp1.500.000,00** dan tanggal 11 Desember 2019 sebesar **Rp1.500.000,00**, ada penambahan pendapatan lainnya tahun 2022 sebesar **Rp1.028.100,00** yang merupakan dana klaim BPJS ketenagakerjaan pada UPTD Puskesmas Pantai Lunci.

Mutasi saldo kas Dana Kapitasi JKN pada FKTP per Puskesmas per 31 Desember 2022 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Kas Tahun 2022		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Puskesmas Sukamara	1.349.052.004,00	50.580.403,00	1.337.054.418,00	62.577.989,00
Puskesmas Pantai Lunci	854.051,20	273.966.591,00	273.294.794,00	1.525.848,20
Puskesmas Jelai	18.856.156,60	233.829.664,00	245.102.803,00	7.583.017,60
Puskesmas Permata Kecubung	31.529.880,00	316.441.018,00	347.640.204,00	330.694,00
Puskesmas Balai Riam	62.753.492,16	350.631.479,00	404.358.535,36	9.026.435,80

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Kas Tahun 2022		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Jumlah	1.463.045.583,96	1.225.449.155,00	2.607.450.754,36	81.043.984,60

Sedangkan rincian saldo Dana Kapitasi JKN pada FKTP per Puskesmas per 31 Desember 2022 dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

(dalam rupiah)

No	FKTP	Saldo Kas Dana JKN			Total Saldo
		Tunai	Pajak	Bank	
1	Puskesmas Sukamara	56.391,00	12.529.983,00	49.991.615,00	62.577.989,00
2	Puskesmas Pantai Lunci	62.705,00		1.463.143,20	1.525.848,20
3	Puskesmas Jelai	304.066,00	3.339.936,00	3.939.015,60	7.583.017,60
4	Puskesmas Permata Kecubung	268.194,00	62.500,00		330.694,00
5	Puskesmas Balai Riam	40.366,20	8.985.651,00	418,60	9.026.435,80
	Jumlah	731.722,20	24.918.070,00	55.394.192,40	81.043.984,60

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5.3.1.1.7 Kas Lainnya	5.726.700,00	1.483.700,00

Kas Lainnya pada Tahun 2022 adalah kas untuk menampung Saldo dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD), Dana BOP Pendidikan Kesetaraan dan Dana BOSDA. Dana BOP-PAUD dan BOP-Kesetaraan diberikan oleh Pemerintah Pusat langsung ke rekening satuan Pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini dan satuan 128embali128an yang menyelenggarakan layanan Pendidikan kesetaraan sedangkan Dana BOSDA diberikan oleh Pemerintah Daerah yang pencairannya melalui SP2D. Rincian Kas Lainnya Tahun 2022 dan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Tahun	
		2022	2021
1	Kas Lainnya – Dana CSR	0,00	1.483.700,00
2	Kas Lainnya – BOP	45.000,00	0,00
3	Kas Lainnya – Dana BOSDA	5.681.700,00	0,00
	Jumlah	5.726.700,00	1.483.700,00

Saldo Kas Lainnya sebesar **Rp45.000,00** merupakan sisa saldo kas bank dana BOP-PAUD pada Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina 1 Pantai Lunci yang berada di Rekening sekolah. Mutasi kas Dana BOP PAUD per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2022		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
Transfer BOP PAUD		207.400.000,00	207.355.000,00	45.000,00
Perhitungan Pihak ketiga		10.032.055,00	10.032.055,00	-
Jumlah	-	217.432.055,00	217.387.055,00	45.000,00

Mutasi kas yang dirinci sesuai dengan Satuan Pendidikan per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Kas Tahun 2022		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
TK Negeri Pembina 1 Sukamara		44.200.000,00	44.200.000,00	-
TK Negeri Pembina 2 Sukamara		68.680.000,00	68.680.000,00	-
TK Negeri Pembina 1 Balai Riam		14.960.000,00	14.960.000,00	-
TK Negeri Pembina 1 Jelai		42.840.000,00	42.840.000,00	-
TK Negeri Pembina 1 Panta1 Lunci		8.840.000,00	8.795.000,00	45.000,00
TK Negeri Pembina 1 Panta1 Permata Kecubung		27.880.000,00	27.880.000,00	-
Jumlah	-	207.400.000,00	207.355.000,00	45.000,00

Pada Tahun 2022, Pemerintah Pusat selain memberikan BOP PAUD pada Satuan Pendidikan Negeri juga memberikan BOP PAUD kepada Satuan Pendidikan Swasta serta BOP Kesetaraan dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2022		Saldo Akhir
		Penerimaan	Pengeluaran	
BOP PAUD Negeri		207.400.000,00	207.355.000,00	45.000,00
BOP PAUD Swasta		1.448.400.000,00	1.448.400.000,00	-
BOP Kesetaraan		174.600.000,00	174.600.000,00	
Jumlah	-	1.830.400.000,00	1.830.355.000,00	45.000,00

Juga terdapat saldo kas lainnya sebesar **Rp5.681.700,00** untuk menampung sisa saldo kas dana BOSDA per 31 Desember 2022 yang berada di Bendahara Dana BOSDA. Sisa Dana BOSDA merupakan sisa dana yang tidak direalisasikan menjadi belanja pada tahun 2022 yang seharusnya pada akhir tahun anggaran disetorkan 129embali ke kas daerah tetapi pihak sekolah menyetorkan ke kas daerah pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Sekolah	Mutasi Tahun 2022		Sisa Dana	Tanggal Setor ke kasda
		Penerimaan	Pengeluaran		
1	SMP 2 Balai Riam	66.150.000,00	66.140.000,00	10.000,00	10/01/2023
2	SD Jihing	24.040.000,00	23.830.000,00	210.000,00	04/01/2023
3	SD Air Dua	25.301.000,00	21.255.000,00	4.046.000,00	03/01/2023
4	SMP 1 Sukamara	337.050.000,00	336.814.300,00	235.700,00	12/01/2023
5	SD Mendawai 1	131.176.700,00	130.096.700,00	1.080.000,00	06/01/2023
6	SD Sembikuan	87.798.660,00	87.698.660,00	100.000,00	14/02/2023
	Jumlah	671.516.360,00	665.834.660,00	5.681.700,00	

	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.1.8 Setara Kas	0,00	34.000.000.000,00

Setara kas merupakan investasi berjangka pendek dengan jangka waktu kurang dari 3 bulan, dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko atau perubahan nilai yang signifikan. Setara kas per 31 Desember 2022 bernilai nihil, hal ini dikarenakan deposito berjangka kas Pemerintah Kabupaten Sukamara yang ditempatkan di

PT.Bank Kalteng Cabang Sukamara (tahun 2021) dan PT.Bank BRI Sukamara (tahun 2020) yang diakui sebagai Setara Kas pada tahun 2021 sudah dicairkan pada tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian Deposito	Tanggal Deposito	Saldo Setara Kas	Pencairan	Saldo Akhir
1.	PT. BRI Sukamara dengan Bilyet Deposito nomor 2047-01-000294405 an.Pemkab.Sukamara yang dipindahbukukan dari rekening Pendapatan Asli Daerah yang ada di PT. Bank BRI Sukamara.	02 Juli 2020	4.000.000.000,00	Tanggal 2 Des 2022 ke RKUD Kab.Sukamara	0
2.	PT.Bank Kalteng Cabang Sukamara dengan Bilyet Deposito nomor 401-0301-000580 an. Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sukamara yang dipindahbukukan dari kas daerah Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang ada di PT.Bank Kalteng Cabang Sukamara	19 September 2021	30.000.000.000,00	Tanggal 9 Des 2022 ke RKUD Kab.Sukamara	0
Jumlah			34.000.000.000,00	0,00	0,00

31 Desember 2022
(Rp)

31 Desember 2021
(Rp)

5.3.1.1.9 Piutang Pajak Daerah

2.404.614.000,00

2.261.130.253,00

Piutang pajak daerah sebesar **Rp2.404.614.000,00** merupakan saldo piutang pajak daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan 31 Desember 2022. Pada tahun 2022 terdapat koreksi tambah atas saldo awal piutang Pajak Restoran, Piutang Pajak Relame dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) sebesar **Rp674.080,00** dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian Piutang	Saldo Awal	Koreksi	Saldo Awal Setelah Koreksi
1	Pajak Restoran	11.237.500,00	115.000,00	11.352.500,00
2	Pajak Reklame	35.246.000,00	192.000,00	35.438.000,00
3	Pajak Hotel	-		-
4	Pajak Bumi dan Bangunan	2.209.318.292,00	367.080,00	2.209.685.372,00
5	Pajak Air Bawah tanah	135.000,00		135.000,00
6	Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan	5.193.461,00		5.193.461,00
Jumlah		2.261.130.253,00	674.080,00	2.261.804.333,00

Untuk mutasi piutang pajak daerah selama tahun 2022 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini:

(dalam rupiah)

No	Uraian Piutang	Saldo Awal	Mutasi 2022		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Pajak Restoran	11.352.500,00	1.092.485.230,00	1.102.234.730,00	1.603.000,00
2	Pajak Reklame	35.438.000,00	124.585.142,47	119.355.142,47	40.668.000,00

No	Uraian Piutang	Saldo Awal	Mutasi 2022		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
3	Pajak Hotel	-	37.458.500,00	37.458.500,00	-
4	Pajak Bumi dan Bangunan	2.209.685.372,00	1.515.976.675,00	1.363.469.047,00	2.362.193.000,00
5	Pajak Air Bawah tanah	135.000,00	2.295.000,00	2.280.000,00	150.000,00
6	Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan	5.193.461,00	358.958.568,90	364.152.029,90	-
Jumlah		2.261.804.333,00	3.131.759.116,37	2.988.949.449,37	2.404.614.000,00

Sedangkan daftar piutang pajak Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan kualitas piutang per 31 Desember 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	Kualitas Piutang Tahun 2022				Total Kualitas Piutang
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Pajak Restoran	253.000,00	-	1.190.000,00	160.000,00	1.603.000,00
2	Pajak Reklame	10.561.000,00	2.274.000,00	1.536.000,00	26.297.000,00	40.668.000,00
3	Pajak Hotel	-	-	-	-	-
4	Pajak Bumi dan Bangunan	826.219.796,00	400.929.810,00	772.445.797,00	362.597.597,00	2.362.193.000,00
5	Pajak Air Bawah tanah	15.000,00	-	-	135.000,00	150.000,00
6	Pajak Mineral Bulan Logam dan Batuan	-	-	-	-	-
Jumlah		837.048.796,00	403.203.810,00	775.171.797,00	389.189.597,00	2.404.614.000,00

31 Desember 2022
(Rp)

31 Desember 2021
(Rp)

5.3.1.1.10 Piutang Retribusi Daerah

2.549.822.676,04

2.511.862.749,04

Piutang retribusi daerah sebesar **Rp2.549.822.676,04** merupakan saldo piutang retribusi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2022 yang terdiri dari piutang retribusi jasa umum, piutang retribusi jasa usaha dan piutang retribusi perizinan tertentu yang dirinci berikut ini :

(dalam rupiah)

No	Uraian Piutang	Saldo 2022	Saldo 2021
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	497.158.509,04	453.273.099,04
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	2.052.664.167,00	2.058.589.650,00
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-
Jumlah		2.549.822.676,04	2.511.862.749,04

5.3.1.1.10.1 Piutang Retribusi Jasa Umum

Piutang retribusi jasa umum merupakan kewajiban dari pihak ketiga yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Pada tahun 2022 terdapat koreksi tambah atas saldo awal piutang retribusi pelayanan pasar dan piutang retribusi pengendalian Menara telekomunikasi sebesar **Rp1.933.200,00** dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian Piutang	Saldo Awal	Koreksi	Saldo Awal Setelah Koreksi
1	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	379.137.870,00	146.250,00	379.284.120,00
2	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	74.135.229,04	1.786.950,00	75.922.179,04
Jumlah		453.273.099,04	1.933.200,00	455.206.299,04

Saldo piutang retribusi jasa umum per tanggal 31 Desember 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian Piutang	Saldo Awal	Mutasi 2022		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	379.284.120,00	286.089.260,00	238.211.900,00	427.161.480,00
2	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	75.922.179,04	72.982.800,00	78.907.950,00	69.997.029,04
Jumlah		455.206.299,04	359.072.060,00	317.119.850,00	497.158.509,04

Daftar piutang retribusi jasa umum Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan kualitas piutang per 31 Desember 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Kualitas Piutang Tahun 2022				Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	13.381.680,00	13.570.380,00	31.107.690,00	369.101.730,00	427.161.480,00
2.	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	69.997.029,04	69.997.029,04
Jumlah		13.381.680,00	13.570.380,00	31.107.690,00	439.098.759,04	497.158.509,04

Berikut ini rekapitulasi piutang retribusi jasa umum per SKPD sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

SKPD/Uraian Piutang		Jumlah
1.	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	
	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	427.161.480,00
	Sub total	427.161.480,00
2.	Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	
	- Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	69.997.029,04
	Sub total	69.997.029,04
	TOTAL	497.158.509,04

5.3.1.1.10.2 Piutang Retribusi Jasa Usaha

Piutang retribusi jasa usaha merupakan kewajiban dari pihak ketiga yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha. Pada tahun 2022 terdapat koreksi tambah

atas saldo awal piutang retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olahraga pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar **Rp1.750.000,00** dengan uraian sebagai berikut:

No.	Uraian Piutang	Saldo Awal	Koreksi	Saldo Awal Setelah Koreksi
1	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	1.750.000,00	1.750.000,00
Jumlah		-	1.750.000,00	1.750.000,00

Saldo piutang retribusi jasa usaha per tanggal 31 Desember 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian Piutang	Saldo Awal	Mutasi 2022		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Piutang Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	2.176.000,00	152.384.000,00	152.256.000,00	2.304.000,00
2	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.056.413.650,00	186.287.857,30	192.341.340,30	2.050.360.167,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	1.750.000,00	229.528.000,00	231.278.000,00	-
Jumlah		2.060.339.650,00	568.199.857,30	575.875.340,30	2.052.664.167,00

Daftar piutang retribusi jasa usaha Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan kualitas piutang per 31 Desember 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Kualitas Piutang Tahun 2022				Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	1.536.000,00	-	-	768.000,00	2.304.000,00
2.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	270.000,00	270.000,00	551.962,00	2.049.268.205,00	2.050.360.167,00
Jumlah		1.806.000,00	270.000,00	551.962,00	2.050.036.205,00	2.052.664.167,00

Berikut ini rekapitulasi piutang retribusi jasa usaha per SKPD sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

SKPD/Uraian Piutang		Jumlah
1.	Piutang Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	
	- Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	2.304.000,00
	Sub total	2.304.000,00
2.	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.008.335.400,00
	- Dinas Kesehatan	82.497.800,00
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.310.426,00
	- Dinas Perikanan	887.649.000,00
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	16.567.541,00
	Sub total	2.050.360.167,00
	TOTAL	2.052.664.167,00

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5.3.1.1.11 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	1.973.899.751,03	8.965.648.192,80

Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar **Rp1.973.899.751,03** merupakan saldo piutang selain pajak dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2022. Pada tahun 2022 terdapat koreksi kurang atas saldo awal piutang denda pajak dan piutang denda retribusi sebesar **Rp6.445.016,98** dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian Piutang	Saldo Awal	Koreksi	Saldo Awal Setelah Koreksi
1	Piutang Denda Pajak	684.566.491,78	(6.395.554,58)	678.170.937,20
2	Piutang Denda Retribusi	725.852.583,58	(49.462,40)	725.803.121,18
3	Piutang Pendapatan BLUD	7.546.715.596,44	-	7.546.715.596,44
4	Piutang dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	1,00		1,00
5	Piutang dari Pengembalian pihak ketiga	100.000,00		100.000,00
6	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya (Kekurangan obat)	8.413.520,00		8.413.520,00
Jumlah		8.965.648.192,80	(6.445.016,98)	8.959.203.175,82

Untuk mutasi piutang Lain-Lain PAD Yang Sah selama tahun 2022 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

(dalam rupiah)

No	Uraian Piutang	Saldo Awal Setelah Koreksi	Mutasi 2022		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Denda Pajak	678.170.937,20	273.654.620,57	98.495.354,59	853.330.203,18
2	Denda Retribusi	725.803.121,18	16.414.902,30	7.864.706,96	734.353.316,52
3	Piutang Pendapatan BLUD	7.546.715.596,44	331.649.730,16	7.542.345.269,09	336.020.057,51
4	Piutang dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	1,00	39.724.865,00	1,00	39.724.865,00
5	Piutang dari Pengembalian pihak ketiga	100.000,00		100.000,00	-
6	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya (Kekurangan obat)	8.413.520,00	-	-	8.413.520,00
7	Piutang dari pengembalian pihak ketiga (PPKD-Bank Kalteng)		86.543,00		86.543,00
8	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		1.971.245,82		1.971.245,82
Jumlah		8.959.203.175,82	663.501.906,85	7.648.805.331,64	1.973.899.751,03

Daftar piutang Lain-lain PAD Yang Sah Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan kualitas piutang per 31 Desember 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Kualitas Piutang Tahun 2022				Total
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Denda Pajak	137.176.381,28	200.251.458,72	333.591.981,32	182.310.381,86	853.330.203,18
2.	Denda Retribusi	575.645,40	1.421.234,80	6.210.625,64	726.145.810,68	734.353.316,52
3.	Piutang Pendapatan BLUD	331.649.730,16	-	-	4.370.327,35	336.020.057,51
4.	Piutang dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas / pihak ketiga (PU)	39.724.865,00	-	-	-	39.724.865,00
5.	Piutang dari Pengembalian pihak ketiga	-	-	-	-	-
6.	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya (Kekurangan obat)	-	-	-	8.413.520,00	8.413.520,00
7.	Piutang dari pengembalian pihak ketiga (PPKD-Bank Kalteng)	86.543,0	-	-	-	86.543,00
8.	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	1.971.245,82	-	-	-	1.971.245,82
Jumlah		511.184.410,66	201.672.693,52	339.802.606,96	921.240.039,89	1.973.899.751,03

Berikut ini rekapitulasi piutang Lain-lain PAD yang sah per SKPD sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian Piutang/ SKPD			Jumlah
1.	Piutang Denda Pajak		
	- Piutang Denda Pajak Restoran	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	649.440,00
	- Piutang Denda Pajak Reklame	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	9.937.220,00
	- Piutang Denda Pajak Bumi dan Bangunan	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	842.720.443,18
	- Piutang Denda Pajak Air Bawah tanah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	23.100,00
	Sub total		853.330.203,18
2.	Piutang Denda Retribusi Jasa Umum		
	- Piutang Denda retribusi pelayanan pasar	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	100.127.760,20

Uraian Piutang/ SKPD			Jumlah
	- Piutang Denda retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	59.197.277,38
	Sub total		159.325.037,58
3	Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha		
	- Piutang Denda retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	285.636.084,00
	- Piutang Denda retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Kesehatan	25.324.335,60
	- Piutang Denda Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	357.120,00
	- Piutang Denda retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	18.348.032,00
	- Piutang Denda retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas Perikanan	240.514.927,00
	- Piutang Denda retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4.847.780,34
	Sub total		575.028.278,94
4.	Piutang BLUD		
	- Piutang BLUD	RSUD	336.020.057,51
	Sub total		336.020.057,51
5.	Piutang dari Pengembalian Pembayaran Pihak Ketiga		
	- Piutang dari Rekanan Pihak Ketiga (Pekerjaan yang tidak dilaksanakan/ batal)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	39.724.865,00
	Sub total		39.724.865,00
6.	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		
	- Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	PPKD-BPKAD	1.971.245,82
	Sub total		1.971.245,82
7	Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya		
	- Kekurangan obat yang didistribusikan pihak ketiga ke RSUD	RSUD	8.413.520,00
	- Piutang -Jasa giro Dana Kapitasi JKN yang tidak disetorkan Pihak Ketiga	PPKD-BPKAD	86.543,00
	Sub total		8.500.063,00
	TOTAL		1.973.899.751,03

	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
5.3.1.1.12 Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	282.750.000,00

Tidak ada Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 atau bersaldo nihil. Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada Tahun 2021 sebesar **Rp282.750.000,00** yang merupakan Piutang Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Tahun 2021 untuk Dana tunjangan Profesi Guru yang telah

diakomodir dari rincian APBN Tahun 2021 untuk pembayaran Tunjangan Profesi Guru Tahun 2021, sudah ditransfer oleh Pemerintah Pusat pada tanggal 21 Maret 2022 sebesar **Rp228.600.000,00** dan tanggal 23 Juni 2022 sebesar **Rp54.150.000,00** sehingga saldo piutang transfer pemerintah pusat per 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Piutang	Saldo Awal	Mutasi 2022		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Piutang (TKDD) Pemda Tahun 2021 berdasarkan hasil laporan Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru sd Tahap II Tahun 2021 pada Aplikasi Aladin	282.750.000,00	0,00	282.750.000,00	0,00
Jumlah		282.750.000,00	0,00	282.750.000,00	0,00

	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
5.3.1.1.13 Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	10.128.814.907,88

Tidak ada Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah per 31 Desember 2022 atau nihil. Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2021 sebesar **Rp10.128.814.907,88** sudah ditransfer ke kas daerah sebesar **Rp10.127.814.897,86** pada Tahun 2022 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Daerah sehingga saldo piutang transfer antar daerah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian Piutang	Saldo Awal	Mutasi 2022		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.951.035.811,61		1.951.035.811,61	-
2	Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.082.815.469,08		2.082.815.469,08	-
3	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.220.867.234,07		5.219.867.224,07	1.000.010,00
4	Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	18.601.278,10		18.601.278,10	-
5	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	855.495.115,02		855.495.115,00	0,02
Jumlah		10.128.814.907,88	0,00	10.127.814.897,86	1.000.010,02

Pada Tahun 2022, Pemerintah Daerah melakukan koreksi kurang atas piutang transfer dari pemerintah provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 sebesar Rp 1.000.010,02, dikarenakan dokumen sumber yang menyebabkan timbulnya penyajian piutang transfer Tahun 2012 berupa SK Gubernur No.188.44/137/2012 ataupun kwitansi pencairan bagi hasil pajak ke Pemerintah Daerah tidak diketemukan dan pengakuan piutang hanya sepihak dari Pemerintah Daerah sedangkan Pemerintah Provinsi tidak mengakui/ tidak ada pencatatan saldo utang kepada Pemerintah Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Audited. Setelah ditelusuri ke Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang menerbitkan SK Gubernur, disana SK Gubernur No.188.44/137/2012 tercatat tentang Pembentukan Dewan Pengawas, Dewan Hakim, Hakim dan Panitera Musabaqah Tilawato Qur'an XXVI Tk. Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 di Kota Kuala Kapuas bukan tentang hasil bagi hasil pajak. Rincian koreksi tersebut adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian Piutang	Saldo Piutang	Koreksi	Saldo Piutang Setelah Koreksi
1	Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.000.010,00	(1.000.010,00)	0,00
2	Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,02	(0,02)	0,00
Jumlah		1.000.010,02	(1.000.010,02)	0,00

31 Desember 2022
(Rp)

31 Desember 2021
(Rp)

5.3.1.1.14 Penyisihan Piutang

(4.441.651.393,88)

(6.606.475.904,01)

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang diakui dan disajikan sebagai salah satu penerapan kebijakan sistem akuntansi berbasis akrual. Sesuai Standar SAP bahwa aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dengan cara disisihkan atas yang tidak tertagih. Untuk tahun 2022 total penyisihan piutang adalah sebesar **Rp4.441.651.393,88** dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Penyisihan Piutang Tahun 2022				Total Penyisihan Piutang
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Penyisihan Piutang Pajak	4.185.243,98	40.320.381,00	387.585.898,50	389.189.597,00	821.281.120,48
2	Penyisihan Piutang Retribusi	75.938,40	1.384.038,00	15.829.826,00	2.489.134.964,04	2.506.424.766,44
3	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	2.566.676,12	20.191.569,35	169.947.221,60	921.240.039,89	1.113.945.506,96
4	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-
Jumlah		6.827.858,50	61.895.988,35	573.362.946,10	3.799.564.600,93	4.441.651.393,88

Berikut ini rincian Penyisihan Piutang berdasarkan jenis piutang yaitu :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Penyisihan Piutang Tahun 2022				Total Penyisihan Piutang
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1	Penyisihan Piutang Pajak					
	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	1.265,00	-	595.000,00	160.000,00	756.265,00
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	52.805,00	227.400,00	768.000,00	26.297.000,00	27.345.205,00
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	4.131.098,98	40.092.981,00	386.222.898,50	362.597.597,00	793.044.575,48
	Penyisihan Piutang Pajak Air Bawah tanah	75,00	-	-	135.000,00	135.075,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Pajak	4.185.243,98	40.320.381,00	387.585.898,50	389.189.597,00	821.281.120,48
2	Penyisihan Piutang Retribusi					
	Piutang Retribusi Jasa Umum					

No.	Uraian	Penyisihan Piutang Tahun 2022				Total Penyisihan Piutang
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
	Peyisihan Piutang retribusi pasar	66.908,40	1.357.038,00	15.553.845,00	369.101.730,00	386.079.521,40
	Peyisihan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	69.997.029,04	69.997.029,04
	Jumlah I	66.908,40	1.357.038,00	15.553.845,00	439.098.759,04	456.076.550,44
3	Piutang Retribusi Jasa Usaha					
	Peyisihan Piutang Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan	7.680,00	-	-	768.000,00	775.680,00
	Peyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.350,00	27.000,00	275.981,00	2.049.268.205,00	2.049.572.536,00
	Jumlah II	9.030,00	27.000,00	275.981,00	2.050.036.205,00	2.050.348.216,00
	Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi	75.938,40	1.384.038,00	15.829.826,00	2.489.134.964,04	2.506.424.766,44
4	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah					
	Penyisihan Piutang Denda Pajak	685.881,91	20.025.145,87	166.795.990,66	182.310.381,86	369.817.400,30
	Penyisihan Piutang Denda Retribusi	13.632,28	166.423,48	3.151.230,94	726.145.810,68	729.477.097,38
	Penyisihan Piutang BLUD	1.658.248,65	-	-	4.370.327,35	6.028.576,00
	Piutang Dari Pengembalian pada pihak ketiga (PU)	198.624,33	-	-	-	198.624,33
	Piutang -Jasa giro Dana Kapitasi JKN yang tidak disetorkan Pihak Ketiga	432,72	-	-	-	432,72
	Piutang Pengembalian (kekurangan obat-RSUD)	-	-	-	8.413.520,00	8.413.520,00
	Piutang Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	9.856,23				9.856,23
	Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.566.676,12	20.191.569,35	169.947.221,60	921.240.039,89	1.113.945.506,96
	Jumlah Total	6.827.858,50	61.895.988,35	573.362.946,10	3.799.564.600,93	4.441.651.393,88

31 Desember 2022
(Rp)

31 Desember 2021
(Rp)

5.3.1.1.15 Beban Dibayar Dimuka

3.055.833,00

0,00

Saldo beban dibayar dimuka sebesar Rp3.055.833,00 merupakan saldo beban yang dibayar terlebih dahulu yang ada pada RSUD dengan rincian mutasi per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2022		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	RSUD	-	3.055.833,00	0,00	3.055.833,00
	Jumlah	0,00	3.055.833,00	0,00	3.055.833,00

Adapun rincian beban dibayar dimuka pada RSUD adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	Jumlah
1.	Pengakuan Sewa Dibayar Dimuka Rumah Dinas Dokter Spesialis	3.055.833,00
Jumlah		3.055.833,00

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5.3.1.1.16 Persediaan	11.653.600.503,78	12.450.061.348,14

Saldo nilai persediaan tahun 2022 adalah merupakan saldo persediaan yang ada pada OPD serta unit dibawah OPD yang mengelola persediaan per 31 Desember 2022. Tahun 2022 terjadi koreksi tambah saldo awal persediaan obat-obatan lainnya berupa alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi yang merupakan penerimaan Hibah dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah pada Dinas P3A dan PPKB yang tidak tercatat dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Saldo Awal	Koreksi	Saldo Awal Setelah Koreksi
1	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.665.000,00	0,00	1.665.000,00
2	Bahan-Bahan Kimia	1.957.311.509,60	0,00	1.957.311.509,60
3	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00
4	Bahan-Bahan Baku	0,00	0,00	0,00
5	Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00	0,00
6	Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00	0,00
7	Bahan-Isi Tabung Gas	0,00	0,00	0,00
8	Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	30.425.500,00	0,00	30.425.500,00
9	Bahan-Bahan Lainnya	10.810.500,00	0,00	10.810.500,00
10	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
11	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	0,00	0,00	0,00
12	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00
13	Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00
14	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	373.657.168,17	0,00	373.657.168,17
15	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	60.310.908,65	0,00	60.310.908,65
16	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	0,00	0,00	0,00
17	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Benda Pos	700.000,00	0,00	700.000,00
18	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	31.579.779,00	0,00	31.579.779,00
19	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.033.000,00	0,00	2.033.000,00

No.	Uraian	Saldo Awal	Koreksi	Saldo Awal Setelah Koreksi
20	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.030.900,00	0,00	19.030.900,00
21	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	0,00	0,00	0,00
22	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	0,00	0,00	0,00
23	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	27.799.615,40	0,00	27.799.615,40
24	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	0,00	0,00
25	Obat-Obatan-Obat	9.733.834.692,32	0,00	9.733.834.692,32
26	Obat-Obatan Lainnya	0,00	129.937.720,00	129.937.720,00
27	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	63.304.875,00	0,00	63.304.875,00
28	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00	0,00
29	Natura dan Pakan-Natura	0,00	0,00	0,00
30	Natura dan Pakan-Pakan	137.597.900,00	0,00	137.597.900,00
	Jumlah	12.450.061.348,14	129.937.720,00	12.579.999.068,14

Adapun mutasi persediaan selama TA 2022 berasal dari saldo awal setelah koreksi ditambah beban persediaan tahun berjalan dikurangi pemakaian persediaan tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Persediaan	Saldo Awal Persediaan setelah koreksi	Mutasi Persediaan		Saldo Akhir Persediaan
			Masuk	Keluar	
1	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.665.000,00	3.036.542.830,00	2.689.839.852,22	348.367.977,78
2	Bahan-Bahan Kimia	1.957.311.509,60	1.661.300.933,05	2.075.214.563,89	1.543.397.878,76
3	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	469.771.811,00	469.771.811,00	-
4	Bahan-Bahan Baku	-	86.000,00	86.000,00	-
5	Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	-	25.664.296,00	25.664.296,00	-
6	Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	6.290.000,00	6.290.000,00	-
7	Bahan-Isi Tabung Gas	-	1.188.212.243,00	1.188.212.243,00	-
8	Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	30.425.500,00	75.000.000,00	105.425.500,00	-
9	Bahan-Bahan Lainnya	10.810.500,00	836.380.111,70	838.766.611,70	8.424.000,00
10	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	-	12.455.000,00	12.455.000,00	-
11	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	-	47.400.000,00	47.400.000,00	-

No	Uraian Persediaan	Saldo Awal Persediaan setelah koreksi	Mutasi Persediaan		Saldo Akhir Persediaan
			Masuk	Keluar	
12	Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	-	241.000,00	241.000,00	-
13	Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	-	33.728.000,00	33.728.000,00	-
14	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	373.657.168,17	1.839.364.385,11	1.920.748.728,30	292.272.824,98
15	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	60.310.908,65	1.457.446.981,00	1.503.052.449,49	14.705.440,16
16	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	-	216.029.000,00	216.029.000,00	-
17	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Benda Pos	700.000,00	370.907.000,00	369.277.000,00	2.330.000,00
18	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	31.579.779,00	1.033.913.682,00	1.019.632.728,20	45.860.732,80
19	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.033.000,00	1.356.188.457,00	1.355.619.476,97	2.601.980,03
20	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	19.030.900,00	649.425.243,00	667.873.809,65	582.333,35
21	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	275.000,00	275.000,00	-
22	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	-	392.599.206,00	392.599.206,00	-
23	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	27.799.615,40	264.936.000,00	275.360.615,40	17.375.000,00
24	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	925.368.003,00	922.368.003,00	3.000.000,00
25	Obat-Obatan-Obat	9.733.834.692,32	2.789.151.956,31	3.459.453.375,87	9.063.533.272,76
26	Obat-Obatan Lainnya	129.937.720,00	1.011.205.683,88	908.602.575,88	232.540.828,00
27	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	63.304.875,00	4.250.130.699,00	4.255.901.949,00	57.533.625,00
28	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	622.563.800,00	622.563.800,00	-
29	Natura dan Pakan-Natura	-	1.751.674.900,00	1.751.579.900,00	95.000,00

No	Uraian Persediaan	Saldo Awal Persediaan setelah koreksi	Mutasi Persediaan		Saldo Akhir Persediaan
			Masuk	Keluar	
30	Natura dan Pakan-Pakan	137.597.900,00	549.373.436,00	665.991.725,84	20.979.610,16
	Jumlah	12.579.999.068,14	26.873.625.657,05	27.800.024.221,41	11.653.600.503,78

Mutasi keluar persediaan obat-obatan tahun 2022 sebesar **Rp27.800.024.221,41** termasuk dengan jumlah persediaan obat-obatan yang berubah keadaan/kadaluarsa sebesar **Rp2.029.774.744,09** yang dirinci pada Dinas Kesehatan sebesar **Rp1.103.007.385,14** dan RSUD Sukamara berjumlah **Rp926.767.358,95** yang disajikan sebagai Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional (LO), sedangkan rekapitulasi saldo akhir persediaan tahun 2022 sesuai dengan jenis persediaan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	2022	2021
Barang Yang Dipergunakan Dalam Kegiatan Operasional Pemerintah Daerah dan pelayanan kepada masyarakat:		
- Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	348.367.977,78	1.665.000,00
- Bahan-Bahan Kimia	1.543.397.878,76	1.957.311.509,60
- Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	-	30.425.500,00
- Bahan-Bahan Lainnya	8.424.000,00	10.810.500,00
- Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	292.272.824,98	373.657.168,17
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	14.705.440,16	60.310.908,65
- Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.330.000,00	700.000,00
- Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	45.860.732,80	31.579.779,00
- Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.601.980,03	2.033.000,00
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	582.333,35	19.030.900,00
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	17.375.000,00	27.799.615,40
- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.000.000,00	-
- Obat-Obatan-Obat	9.063.533.272,76	9.733.834.692,32
- Obat-Obatan-Obat Lainnya	232.540.828,00	-
- Natura dan Pakan-Natura	95.000,00	-
- Natura dan Pakan-Pakan	20.979.610,16	137.597.900,00
Jumlah	11.596.066.878,78	12.386.756.473,14
Barang untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat		
- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	57.533.625,00	0,00
- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	63.304.875,00
Jumlah	57.533.625,00	63.304.875,00
Jumlah Total Persediaan	11.653.600.503,78	12.450.061.348,14

Untuk daftar saldo persediaan akhir pada SKPD tahun 2022 dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

(dalam rupiah)

No	Jenis Persediaan	Jumlah
1	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	
	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	210.517.800,00
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	137.850.177,78
	Sub Total	348.367.977,78
2	Bahan-Bahan Kimia	

No	Jenis Persediaan	Jumlah
	- Dinas Kesehatan	453.695.635,58
	- Rumah Sakit Umum Daerah	1.029.546.151,43
	- Dinas Perikanan	59.340.098,00
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	815.993,75
	Sub Total	1.543.397.878,76
4	Bahan-Bahan Lainnya	
	- Dinas Perikanan	8.424.000,00
	Sub Total	8.424.000,00
5	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	82.741.400,00
	- Dinas Kesehatan	963.083,29
	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.893.726,00
	- Dinas Perhubungan	23.500.000,00
	- Dinas Perikanan	620.000,00
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	146.751.676,95
	- Sekretariat DPRD	23.802.938,74
	Sub Total	292.272.824,98
6	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	
	- Dinas Kesehatan	1.272.873,68
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11.659.038,56
	- Sekretariat DPRD	1.773.527,92
	Sub Total	14.705.440,16
7	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Benda Pos	
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.330.000,00
	Sub Total	2.330.000,00
8	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	
	- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	35.294.482,79
	- Dinas Perhubungan	1.815.000,00
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.596.250,01
	- Sekretariat DPRD	1.155.000,00
	Sub Total	45.860.732,80
9	Alat/Bahan Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	2.601.980,03
	Sub Total	2.601.980,03
10	Alat/Bahan Kegiatan Kantor- Alat Listrik	
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	582.333,35
	Sub Total	582.333,35
11	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	
	- Sekretariat DPRD	17.375.000,00
	Sub Total	17.375.000,00
12	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kegiatan Kantor Lainnya	
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3.000.000,00
	Sub Total	3.000.000,00
13	Obat-Obatan-Obat	
	- Dinas Kesehatan	4.978.921.960,83
	- Rumah Sakit Umum Daerah	4.060.079.705,26
	- Dinas Perikanan	24.289.940,00

No	Jenis Persediaan	Jumlah
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	241.666,67
	Sub Total	9.063.533.272,76
14	Obat-Obatan-Obat Lainnya	
	- Dinas P3A PPKB	232.540.828,00
	Sub Total	232.540.828,00
15	Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
	- Dinas Sosial, PMD	7.420.000,00
	Sub Total	7.420.000,00
16	Persediaan untuk Diserah kepada Masyarakat (Barang Hasil Produksi)	
	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.000.000,00
	- Dinas Perikanan	36.113.625,00
	Sub Total	50.113.625,00
17	Natura dan Pakan-Natura	
	- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	95.000,00
	Sub Total	95.000,00
18	Natura dan Pakan-Pakan	
	- Dinas Perikanan	20.979.610,16
	Sub Total	20.979.610,16
	Total	11.653.600.503,78

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5.3.1.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	122.995.302.453,58	110.713.526.971,40

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 merupakan investasi jangka panjang berupa penyertaan modal permanen Pemerintah Daerah ke Perusahaan Daerah PT Bank Pembangunan Kalteng, PDAM Sukamara, PD BPR Artha Sukma Sejahtera (Tahun 2019 telah menjadi PT) dan PD Bangun Sukma Jaya (Tahun 2019 telah menjadi PT) dan PT. Jamkrida Kalteng dengan rincian mutasi sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Penyertaan Modal	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2022		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1.	Bank Pembangunan Kalteng	49.822.500.000,00	8.607.500.000,00	0,00	58.430.000.000,00
2.	BPR Sukma Artha Sejahtera	38.172.150.301,32	5.493.282.033,92	2.036.940.612,94	41.628.491.722,30
3.	PDAM Sukamara	3.614.023.774,00	1.500.001.100,00	2.221.897.156,00	2.892.127.718,00
4.	PD. Bangun Sukma Jaya	16.104.852.896,08	1.254.797.960,21	314.967.843,01	17.044.683.013,28
5.	PT. Jamkrida KalTeng	3.000.000.000,00	-	0,00	3.000.000.000,00
	Jumlah	110.713.526.971,40	16.855.581.094,13	4.573.805.611,95	122.995.302.453,58

Untuk penilaian Investasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara menggunakan 2 (dua) metode yaitu:

Metode biaya

Dengan menggunakan **metode biaya**, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Metode ini dipakai karena kepemilikan modal pemerintah daerah kurang dari 20% yang digunakan untuk penilaian Investasi pada PT. Bank Pembangunan Kalteng dan PT. Jamkrida Kalteng dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	Badan Usaha		Total
	PT. Bank Kalteng	PT. Jamkrida KalTeng	
Saldo Awal	49.822.500.000,00	3.000.000.000,00	52.822.500.000,00
Bertambah :			
- Penyertaan modal	8.607.500.000,00	0,00	8.607.500.000,00
- Laba Tahun berjalan		0,00	0,00
Jumlah	8.607.500.000,00	-	8.607.500.000,00
Berkurang :			
- Penerimaan Dividen Tunai	0,00	0,00	0,00
- Rugi Tahun berjalan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	58.430.000.000,00	3.000.000.000,00	61.430.000.000,00

Adapun penjelasan atas daftar tabel diatas adalah sebagai berikut:

PT Bank Kalteng

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sukamara menambah Penyertaan Modal pada PT. Bank Pembangunan Kalteng sebesar **Rp3.607.500.000,00** melalui pengeluaran pembiayaan dengan SP2D No.3286/SP2D-LS/2022 tanggal 13 Juli 2022, dan sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan SP2D No.7350/SP2D-LS/2022 tanggal 24 November 2022 sehingga akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai dengan 2022 menjadi sebesar **Rp58.430.000.000,00**. Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sukamara menerima pembagian dividen tunai sebesar **Rp10.516.879.878,00** untuk bagian laba tahun buku 2021.

PT Jamkrida Kalteng

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sukamara tidak melaksanakan penambahan penyertaan modal pada PT Jamkrida Kalteng sehingga penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai dengan tahun 2022 masih tetap **Rp3.000.000.000,00**. Dan juga pada tahun 2022 ini, PT Jamkrida Kalteng tidak memberikan dividen tunai kepada Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Metode penilaian investasi dengan menggunakan metode Ekuitas digunakan atas penyertaan modal pada PT BPR Artha Sukma Sejahtera Sukamara, PDAM Sukamara, PT Bangun Sukma Jaya yang porsi kepemilikan

pemerintah daerah lebih dari 50% yang sampai dengan tahun 2022 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Uraian	Badan Usaha			Total
	PT.BPR Sukma	PDAM Sukamara	PD.Bangun Sukma Jaya	
Saldo Awal	38.172.150.301,32	3.614.023.774,00	16.104.852.896,08	57.891.026.971,40
Bertambah :				
- Penyertaan modal	4.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	6.500.000.000,00
- Bagian Laba	1.493.282.033,92		254.641.633,49	1.747.923.667,41
- Koreksi		1.100,00	156.326,72	157.426,72
Jumlah	5.493.282.033,92	1.500.001.100,00	1.254.797.960,21	8.248.081.094,13
Berkurang :				
- Penerimaan Dividen Tunai	1.124.055.013,00		17.919.559,87	1.141.974.572,87
- Rugi Tahun berjalan		2.221.897.156,00		2.221.897.156,00
- Koreksi	912.885.599,94		297.048.283,14	1.209.933.883,08
Jumlah	2.036.940.612,94	2.221.897.156,00	314.967.843,01	4.573.805.611,95
Saldo Akhir	41.628.491.722,30	2.892.127.718,00	17.044.683.013,28	61.565.302.453,57

Adapun penjelasan atas daftar tabel diatas adalah sebagai berikut:

PT BPR Artha Sukma

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Sukamara menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma. Berdasarkan PERDA tersebut, tahun 2022 Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal pada PT. BPR Artha Sukma melalui pengeluaran pembiayaan dengan SP2D No.5278/SP2D-LS/2022 tanggal 05 Oktober 2022 sebesar **Rp4.000.000.000,00**.

Berdasarkan hasil Laporan Keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maroeto & Nur Shodiq, pada tahun 2022 PT. BPR Artha Sukma memperoleh laba usaha sebesar **Rp1.497.775.360,00** sehingga bagian laba yang diakui oleh Pemerintah Daerah sebagai penambah nilai investasi pada tahun 2022 adalah sebesar porsi kepemilikan yaitu 99,70% yaitu senilai **Rp1.493.282.033,92**. Pada tahun 2022, PT. BPR Artha Sukma menyetorkan dividen ke kas daerah Pemerintah Daerah sebesar **Rp1.124.055.013,00** atas bagian laba usaha tahun buku 2021.

Tahun 2022 ini pada PT.BPR Artha Sukma, Pemerintah melakukan koreksi kurang nilai penyertaan modal sebesar (**Rp912.885.599,94**) dengan rincian :

- Koreksi Saldo Awal Saldo Ekuitas sebesar **Rp(58.049.986,94)** karena salah pengakuan persentase bagian laba sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 setelah ada kepemilikan saham lain yaitu PT. Bangun Sukma Jaya (BSJ) pada PT. Bank BPR Artha Sukma. Dijabarkan dengan tabel dibawah ini :

No	Tahun	Uraian	Nilai
1.	2018	Bagian laba PT.BSJ pada PT.BPR yang akui Pemda (Kepemilikan saham Pemda seharusnya hanya 99,34%)	(25.768.811,90)
2.	2019	Bagian laba PT.BSJ pada PT.BPR yang akui Pemda (Kepemilikan saham Pemda seharusnya hanya 99,48%)	(16.150.766,13)
3.	2020	Bagian laba PT.BSJ pada PT.BPR yang akui Pemda (Kepemilikan saham Pemda seharusnya hanya 99,57%)	(8.540.501,63)
4.	2021	Bagian laba PT.BSJ pada PT.BPR yang akui Pemda (Kepemilikan saham Pemda seharusnya hanya 99,63%)	(7.589.907,29)
Jumlah			(58.049.986,94)

- Berdasarkan Perda No.4 Tahun 2018 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara kepada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Artha Sukma (Perseroda) dan Surat Keputusan Bupati Sukamara No.188.45/257/2018 yang menetapkan Pemerintah Daerah menyertakan modal berupa tanah senilai **Rp589.026.684,00** dan bangunan senilai **Rp1.973.037.613,00** tercatat dilaporan keuangan pemerintah daerah penambahan nilai penyertaan modal senilai **Rp2.562.064.297,00** sejak tahun 2018, tetapi PT. Bank BPR belum mencatat penambahan nilai penyertaan modal tersebut dikarenakan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tahun 2022 ini, penyertaan modal aset tersebut mendapat persetujuan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menyetujui tanah senilai **Rp589.026.684,00** dan mengkoreksi nilai bangunan setelah hasil appraisal menjadi senilai **Rp1.118.202.000,00** sehingga Pemerintah harus mengkoreksi nilai Penyertaan modal aset bangunan setelah nilai appraisal sebesar **Rp(854.835.613,00)**.

Dari rincian koreksi diatas, nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada PT. Bank BPR Artha Sukma tahun 2022 menjadi senilai **Rp41.628.491.722,30**

Penilaian ekuitas nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang tercatat di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan yang tercatat di Laporan Keuangan PT.Bank BPR Artha Sukma tahun 2022 terdapat selisih pencatatan nilai ekuitas yaitu :

Selisih Nilai Ekuitas Investasi Pemda dengan PT.BPR	Jumlah
Nilai Ekuitas Penyertaan Modal -Pemda Kab.Sukamara	41.628.491.722,30
Nilai Ekuitas Penyertaan Modal -PT. Bank BPR Artha Sukma	38.997.164.676,00
Selisih	(2.631.327.046,30)

Penyebab selisih nilai ekuitas investasi penyertaan modal tahun 2022 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Nilai Ekuitas Investasi Pemda dengan PT.BPR	Jumlah
1. Pembagian jasa produksi, dana kesejahteraan , CSR, tantiem yang dibagikan langsung mengurangi ekuitas yang dilaporkan pada laporan perubahan ekuitas PT.BPR Artha Sukma dari tahun 2019 sd tahun 2022 sedangkan Pemerintah Daerah tidak mengurangi hal itu sebagai pengurang nilai investasi penyertaan modal (Jasa produksi,dll dihitung sesuai persentase kepemilikan saham Pemerintah Daerah setiap tahunnya)	(2.750.152.635,97)
2. Pembagian jasa produksi, dana kesejahteraan , CSR, tantiem yang dibagikan langsung mengurangi ekuitas yang dilaporkan pada laporan perubahan ekuitas PT.BPR Artha Sukma dari tahun 2019 sd tahun 2022 (untuk bagian PT.BSJ)	(11.790.231,03)
3. Kepemilikan investasi PT. BSJ sd tahun 2022 di PT.BPR Artha Sukma	130.615.820,21
4. Pembulatan	0,49
Jumlah	(2.631.327.046,30)

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sukamara

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sukamara juga melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sukamara sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara dengan menerbitkan SP2D No.3284/SP2D-LS/2022 tanggal 13 Juli 2022 sebesar **Rp1.500.000.000,00**.

Tahun 2022 ini pada PDAM, Pemerintah melakukan koreksi tambah nilai penyertaan modal sebesar **Rp1.100** karena mengakui terlalu banyak rugi tahun 2012 (LK Audited KAP th 2013)

Berdasarkan hasil audited Kantor Akuntan Publik Maroeto & Nur Shodiq, pada tahun 2022 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sukamara mengalami kerugian sebesar **Rp2.221.897.156,00** sehingga nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara pada tahun 2022 berkurang menjadi sebesar **Rp2.892.127.718,00**

Penilaian ekuitas nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang tercatat di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan yang tercatat di Laporan Keuangan PDAM tahun 2022 terdapat selisih pencatatan nilai ekuitas yaitu :

(dalam rupiah)

Selisih Nilai Ekuitas Investasi Pemda dengan PDAM	Jumlah
Nilai Ekuitas Penyertaan Modal -Pemda Kab.Sukamara	2.892.127.718,00
Nilai Ekuitas Penyertaan Modal -PDAM	7.646.562.576,00
Selisih	4.754.434.858,00

Penyebab selisih nilai ekuitas investasi penyertaan modal tahun 2022 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Nilai Ekuitas Investasi Pemda dengan PDAM	Jumlah
1. Penambahan Aset dari anggaran APBD sejumlah 215.958.858,00 dari Pekerjaan Peningkatan sarana air minum di kelurahan padang dg Berita Acara serah terima nomor 415/DPU/2016 tgl 12 Des 2016 yang sudah diakui oleh PDAM menambah aset tetapi pada pemerintah daerah belum karena belum ada perda penyertaan modalnya	215.958.858,00
2. Penambahan aset dari hibah pemerintah pusat sejumlah 4.538.476.000,00 berdasarkan BA serah terima NO.12/BA/PKPAM/I/2014 tanggal 6 Januari 2014 dari satuan kerja Non 2. Vertikal tertentu pengembangan kinerja pengelolaan air minum Kalteng yang digunakan untuk pemanfaatan sarana dan prasarana air minum , sudah diakui PDAM sbg penyertaan modal pemerintah pusat yang belum ditetapkan statusnya , sedangkan pada pemerintah daerah belum mencatat karena belum diperdakan	4.538.476.000,00
Jumlah	4.754.434.858,00

PT Bangun Sukma Jaya

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sukamara juga melakukan penambahan penyertaan modal pada PT.Bangun Sukma Jaya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Kepada PT.Bangun Sukma Jaya dengan menerbitkan SP2D No.7922/SP2D-LS/2022 tanggal 06 Desember 2022 sebesar **Rp1.000.000.000,00**.

Berdasarkan Laporan Keuangan PT.BSJ-Audited oleh Kantor Akuntan Publik Maroeto & Nur Shodiq, pada tahun 2022 PT. Bangun Sukma Jaya memperoleh laba usaha sebesar **Rp254.692.572** sehingga bagian laba yang diakui oleh Pemerintah Daerah sebagai penambah nilai investasi pada tahun 2022 adalah sebesar porsi kepemilikan yaitu 99,98% sebesar **Rp254.641.633,49**. Pada tahun, PT. BPR Artha Sukma tanggal 24 Juni 2022 menyetorkan deviden ke kas daerah Pemerintah Daerah sebesar **Rp17.919.559,87** atas bagian laba usaha tahun buku 2021. Untuk PT. Bangun Sukma Jaya metode penilaian investasi yang dipakai juga menggunakan metode ekuitas karena 99,98% modal adalah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara.

Tahun 2022 ini pada PT. Bangun Sukma Jaya, Pemerintah melakukan koreksi kurang nilai penyertaan modal sebesar **(Rp296.891.956,42)** dengan rincian :

- Koreksi Saldo Awal Saldo Ekuitas sebesar **Rp(236.699,14)** karena salah pengakuan persentase bagian laba sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 setelah ada kepemilikan saham lain yaitu Koperasi KPRI pada PT. Bangun Sukma Jaya (BSJ). Dijabarkan dengan tabel dibawah ini :

No	Tahun	Uraian	Nilai
1.	2018	Bagian laba Koperasi KPRI pada PT.BSJ yang akui Pemda (Kepemilikan saham Pemda seharusnya hanya 99,98%)	(142.287,95)
2.	2019	Bagian laba Koperasi KPRI pada PT.BSJ yang akui Pemda (Kepemilikan saham Pemda seharusnya hanya 99,98%)	(54.492,20)
3.	2020	Bagian laba Koperasi KPRI pada PT.BSJ yang akui Pemda (Kepemilikan saham Pemda seharusnya hanya 99,98%)	(32.749,73)
4.	2021	Bagian laba Koperasi KPRI pada PT.BSJ yang akui Pemda (Kepemilikan saham Pemda seharusnya hanya 99,98%)	(7.169,26)
Jumlah			(236.699,14)

- Koreksi Saldo Awal saldo Ekuitas sebesar **Rp156.326,72** karena Pemerintah Daerah mengakui rugi tahun 2015 terlalu banyak yang seharusnya bagian rugi kepemilikan Koperasi.
- koreksi pada LK audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) TA 2021 (pembayaran denda pajak) yang tidak dicatat oleh Pemerintah Daerah sebagai pengurang ekuitas sebesar **(Rp296.811.584,00)**

Dari rincian koreksi diatas, nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada PT. Bangun Sukma Jaya tahun 2022 menjadi senilai **Rp17.044.683.013,28**

Penilaian ekuitas nilai investasi penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang tercatat di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan yang tercatat di Laporan Keuangan PT. Bangun Sukma Jaya (BSJ) tahun 2022 terdapat selisih pencatatan nilai ekuitas yaitu :

(dalam rupiah)

Selisih Nilai Ekuitas Investasi Pemda dengan PDAM	Jumlah
Nilai Ekuitas Penyertaan Modal -Pemda Kab.Sukamara	17.044.683.013,27
Nilai Ekuitas Penyertaan Modal -PT.BSJ	16.872.834.313,00
Selisih	(171.848.700,27)

Penyebab selisih nilai ekuitas investasi penyertaan modal tahun 2022 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Nilai Ekuitas Investasi Pemda dengan PDAM	Jumlah
1. Nilai Investasi milik Koperasi sebagai investor kedua di PT. Bangun Sukma Jaya	3.120.661,73
2. Pembagian Jasa Produksi, Dana Pesangon, dana kesejahteraan karyawan yang dibagikan langsung mengurangi ekuitas yang dilaporkan pada laporan perubahan ekuitas PT.BSJ dari tahun 2019 sd tahun 2022 sedangkan Pemerintah Daerah tidak mengurangi hal itu sebagai pengurang nilai investasi penyertaan modal (Jasa produksi,dll dihitung sesuai persentase kepemilikan saham Pemerintah Daerah setiap tahunnya)	(174.934.368,13)
3. Pembagian Jasa Produksi, Dana Pesangon, dana kesejahteraan karyawan yang dibagikan langsung mengurangi ekuitas PT.BSJ dari tahun 2019 sd tahun 2022 (untuk bagian Investor Koperasi)	(34.993,87)
Jumlah	(171.848.700,27)

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Mutasi Aset Tetap selama tahun anggaran 2022 berasal dari belanja modal serta belanja barang/jasa yang dikapitalisasi menjadi aset tetap. Pada Saldo awal Aset tetap ada koreksi sebesar **Rp1,01** dikarenakan pembulatan dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Aset Tetap	Saldo Awal	Koreksi	Saldo Awal Setelah koreksi
Tanah	130.085.838.994,70		130.085.838.994,70
Peralatan dan Mesin	327.474.181.365,20	(0,08)	327.474.181.365,12
Gedung & Bangunan	788.517.671.726,97	0,16	788.517.671.727,13
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.087.597.242.054,21	0,93	2.087.597.242.055,14
Aset Tetap Lainnya	44.596.253.125,58		44.596.253.125,58
Konstruksi Dalam Pengerjaan	85.186.827.464,45		85.186.827.464,45
Jumlah	3.463.458.014.731,11	1,01	3.463.458.014.732,12

Mutasi saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Aset Tetap	Saldo Awal	Mutasi 2022		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Tanah	130.085.838.994,70	3.478.427.542,00	692.397.743,00	132.871.868.793,70
Peralatan dan Mesin	327.474.181.365,12	36.142.980.030,00	3.404.359.691,00	360.212.801.704,12
Gedung & Bangunan	788.517.671.727,13	46.607.516.055,92	8.942.475.206,39	826.182.712.576,66
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.087.597.242.055,14	81.881.065.851,07	2.276.621.838,00	2.167.201.686.068,21
Aset Tetap Lainnya	44.596.253.125,58	1.318.591.137,84	323.143.837,84	45.591.700.425,58
Konstruksi Dalam Pengerjaan	85.186.827.464,45	2.543.351.000,00	2.305.076.500,00	85.425.101.964,45
Akm. Penyusutan	(1.333.228.644.674,00)	(158.560.764.186,20)	(2.268.000.716,00)	(1.489.521.408.144,20)
Nilai Buku	2.130.229.370.058,12	13.411.167.430,63	15.676.074.100,23	2.127.964.463.388,52

Penjelasan lebih lanjut untuk mutasi masing-masing jenis aset tetap selama tahun anggaran 2022 akan dijelaskan sebagai berikut dibawah ini:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.1 Tanah	132.871.868.793,70	130.085.838.994,70

Nilai aset tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar **Rp132.871.868.793,70** dengan rincian mutasi selama TA 2022 adalah sebagai berikut:

SALDO AWAL ASET TETAP - TANAH	130.085.838.994,70
MUTASI TAMBAH	
a. BELANJA MODAL	2.552.142.089,00
b. A-09 MUTASI DARI SKPD LAIN	630.953.043,00
c. A-10 HIBAH DARI PIHAK LAIN	-
D A-11 PENAMBAHAN LAINNYA	295.332.410,00
TOTAL MUTASI PENAMBAHAN	3.478.427.542,00
MUTASI KURANG	
a. B-09 MUTASI KE SKPD LAIN	630.953.043,00

b.	B-12 TIDAK MEMENUHI KRITERIA ASET TETAP	61.444.700,00
	TOTAL MUTASI PENGURANGAN	692.397.743,00

TOTAL NILAI ASET TETAP - TANAH **132.871.868.793,70**

Penambahan tanah dari mutasi skpd lain sebesar **Rp630.953.043,00** yaitu mutasi dari Dinas Sosial ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebesar **Rp276.953.043,00** , mutasi dari Sekretariat Daerah ke Dinas Sosial sebesar **Rp210.000.000,00**, mutasi dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar **Rp144.000.000,00**, Penambahan lainnya sebesar **Rp295.332.410,00** yaitu penambahan tanah

Tanah Puskesmas Balai Riam dan tanah Puskesmas Sukamara yang Belum tercatat berdasarkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara Nomor 38.B/LHP/XIX.PAL/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 Sebagai Bangunan Tanah Bangunan Puskesmas/Posyandu Milik Pemkab Sukamara

Mutasi kurang tanah sebesar **Rp61.444.700,00** merupakan jasa pelayanan pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah yang direklas ke Beban Jasa Pengukuran Tanah.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin	360.212.801.704,12	327.474.181.365,20

Nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp360.212.801.704,12** dengan rincian mutasi selama TA 2022 adalah sebagai berikut :

SALDO AWAL ASET TETAP - PERALATAN & MESIN	327.474.181.365,20
Koreksi saldo awal	(0,08)
SALDO AWAL ASET TETAP SETELAH KOREKSI - PERALATAN & MESIN	327.474.181.365,12

MUTASI TAMBAH

a.	BELANJA MODAL	32.792.851.021,00
b.	A-03 REKLAS DARI BELANJA MODAL - BANGUNAN	703.206.070,00
c.	A-04 REKLAS DARI BELANJA MODAL - JARINGAN	232.197.788,00
d.	A-05 REKLAS DARI BELANJA MODAL - ASET TETAP LAINNYA	50.009.980,00
e.	A-07 DIANGGARKAN PADA BELANJA BARANG/JASA	639.872.796,00
f.	A-09 MUTASI DARI SKPD LAIN	696.374.175,00
g.	A-10 HIBAH DARI PIHAK LAIN	1.028.468.200,00
	TOTAL MUTASI PENAMBAHAN	36.142.980.030,00

MUTASI KURANG

a.	B-03 REKLAS MENJADI ASET TETAP - BANGUNAN	13.000.000,00
b.	B-04 REKLAS MENJADI ASET TETAP - JARINGAN	89.900.000,00
c.	B-05 REKLAS MENJADI ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA	483.833.800,00
d.	B-06 REKLAS MENJADI ASET TETAP - KDP	35.900.000,00
e.	B-07 REKLAS MENJADI BARANG PERSEDIAAN	334.517.738,00
f.	B-09 MUTASI KE SKPD LAIN	696.374.175,00
g.	B-10 DIHIBAHKAN KEPADA PIHAK LAIN/MASYARAKAT	198.335.500,00
h.	B-11 REKLAS MENJADI ASET EKSTRA KOMPATABEL	1.318.734.504,00
i.	B-12 TIDAK MEMENUHI KRITERIA ASET TETAP	228.962.474,00
j.	B-14 PENGURANGAN LAINNYA	4.801.500,00

TOTAL MUTASI PENGURANGAN
TOTAL NILAI ASET TETAP - PERALATAN & MESIN

3.404.359.691,00
360.212.801.704,12

Penambahan aset peralatan mesin dari mutasi antar SKPD sebesar **Rp696.374.175,00** yaitu berupa Mobil dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke Dukcapil senilai **Rp695.000.000,00**, tong sampah dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kantor Kecamatan Sukamara senilai **Rp1.374.175,00**.

Hibah dari pihak lain yaitu BNPB yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebear **Rp977.068.200,00**, dari Bank Kalteng Cabang Sukamara ke Dinas Pekerjaan Umum berupa Lampu Taman Sukma yang letaknya berada di depan Bank Kalteng sebesar **Rp50.000.000,00** dan Pembelian aset dari dana sumbangan pihak ketiga sebesar **Rp1.400.000,00** pada Dinas Sosial.

Mutasi kurang hibah kepada pihak ketiga sebesar **Rp198.335.500,00** merupakan hibah mobil dari BPKAD ke Yayasan Pendidikan Islam Anwarul Hidayatit Tholibin Kabupaten Sukamara, reklas menjadi aset Ekstrakompatable sebesar **Rp1.318.734.504,00** merupakan aset tetap yang dikeluarkan karena kebijakan batas kapitalisasi untuk aset peralatan mesin yang tercatat di KIB B harga satuan diatas atau sama dengan **Rp700.000,00**. Tidak Memenuhi Kriteria Aset Tetap senilai **Rp228.962.474,00** direklas ke beban barang/jasa.

Pengurangan lainnya sebesar **Rp4.801.500,00** dari dana BOSDA yang belanjanya tidak jadi direalisasikan sehingga ada pengembalian belanja.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan	826.182.712.576,66	788.517.671.726,97

Nilai aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp826.182.712.576,66** dengan rincian mutasi selama TA 2022 adalah sebagai berikut:

SALDO AWAL ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN	788.517.671.726,97
Koreksi saldo awal	0,16
SALDO AWAL ASET TETAP SETELAH KOREKSI - PERALATAN & MESIN	788.517.671.727,13
MUTASI TAMBAH	
a. BELANJA MODAL	37.713.665.266,33
b. A-02 REKLAS DARI BELANJA MODAL - PERALATAN	13.000.000,00
c. A-03 REKLAS DARI BELANJA MODAL - BANGUNAN	34.650.000,00
d. A-04 REKLAS DARI BELANJA MODAL - JARINGAN	199.965.900,00
e. A-06 REKLAS DARI BELANJA MODAL - KDP	1.820.596.500,00
g. A-07 DIANGGARKAN PADA BELANJA BARANG/JASA	2.350.139.712,60
h. A-09 MUTASI DARI SKPD LAIN	4.040.878.676,99
i. A-10 HIBAH DARI PIHAK LAIN	434.620.000,00
TOTAL MUTASI PENAMBAHAN	46.607.516.055,92
MUTASI KURANG	
a. B-02 REKLAS MENJADI ASET TETAP - PERALATAN	817.197.070,00

b.	B-03 REKLAS MENJADI ASET TETAP - BANGUNAN	34.650.000,00
c.	B-04 REKLAS MENJADI ASET TETAP - JARINGAN	1.030.152.636,00
d.	B-06 REKLAS MENJADI ASET TETAP - KDP	2.200.506.357,40
e.	B-08 REKLAS MENJADI ASET LAINNYA	394.214.306,00
f.	B-09 MUTASI KE SKPD LAIN	4.040.878.676,99
g.	B-10 DIHIBAHKAN KEPADA PIHAK LAIN/MASYARAKAT	7.800.000,00
h.	B-11 REKLAS MENJADI ASET EKSTRA KOMPATABEL	13.999.660,00
i.	B-12 TIDAK MEMENUHI KRITERIA ASET TETAP	403.076.500,00
	TOTAL MUTASI PENGURANGAN	8.942.475.206,39

TOTAL NILAI ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN **826.182.712.576,66**

Reklas aset dari beban barang jasa sebesar **Rp2.350.139.712,60** merupakan beban pemeliharaan gedung bangunan dan beban jasa.

Mutasi dari/ ke SKPD lain sebesar **Rp4.040.878.676,99** merupakan mutasi aset gedung bangunan dari Dinas Sosial ke Dinas Perpustakaan sebesar **Rp1.305.120.143,00**, bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum ke Dinas Komunikasi, informatika dan persandian berupa bangunan pagar kantor sebesar **Rp199.350.000,00**, bangunan tempat terbuka bangunan pos pemadam kebakaran dari Dinas Pekerjaan Umum ke Satpolpp dan Pemadam Kebakaran senilai **Rp319.443.350,00**, bangunan Gedung arsip dari Setda ke Satpolpp dan Pemadam Kebakaran senilai **Rp887.764.000,00**, bangunan tempat pertemuan dari Dinas Pekerjaan umum ke Kecamatan Jelai senilai **Rp372.790.000,00**, rehap aula kantor kelurahan padang dan kantor kecamatan sukamara dari Dinas Pekerjaan Umum ke Kantor Kecamatan Sukamara senilai **Rp149.575.000,00**, dari Dinas Pekerjaan umum ke Dinas Pendidikan senilai **Rp164.660.000,00** berupa bangunan fasilitas umum dan rehap Gedung KNPI, dan dari Dinas Perpustakaan ke Dinas Pendidikan senilai **Rp293.200.000,00** berupa rehap taman.

Mutasi tambah dari hibah sebesar **Rp434.620.000,0** merupakan hibah bangunan Gedung kantor dan rumah khusus dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ke Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi.

Reklas menjadi aset lainnya senilai **Rp394.214.306,00** berupa bangunan pagar tempat ibadah yang diserahkan ke pihak Desa tetapi belum disertai dengan Berita Acara serah terima hibah. Pengurangan aset karena tidak memenuhi kriteria aset tetap senilai **Rp403.076.500,00** berupa beban pemeliharaan, beban jasa konsultan dan beban jasa pemasangan instalasi.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi	2.167.201.686.068,21	2.087.597.242.054,21

Nilai aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp2.167.201.686.068,21** dengan rincian mutasi selama TA 2022 adalah sebagai berikut:

SALDO AWAL ASET TETAP - JALAN JARINGAN	2.087.597.242.054,21
Koreksi Saldo Awal	0,93
SALDO AWAL ASET TETAP - JALAN JARINGAN SETELAH KOREKSI	2.087.597.242.055,14

MUTASI TAMBAH

a. BELANJA MODAL	71.801.353.444,00
------------------	-------------------

b.	A-02 REKLAS DARI BELANJA MODAL - PERALATAN	89.900.000,00
c.	A-03 REKLAS DARI BELANJA MODAL - BANGUNAN	1.323.891.993,40
d.	A-06 REKLAS DARI BELANJA MODAL - KDP	106.700.000,00
d.	A-07 DIANGGARKAN PADA BELANJA BARANG/JASA	4.071.081.195,67
e.	A-09 MUTASI DARI SKPD LAIN	99.403.150,00
f.	A-10 HIBAH DARI PIHAK LAIN	4.388.736.068,00
	TOTAL MUTASI PENAMBAHAN	81.881.065.851,07

MUTASI KURANG

a.	B-02 REKLAS MENJADI ASET TETAP - PERALATAN	232.197.788,00
b.	B-03 REKLAS MENJADI ASET TETAP - BANGUNAN	199.965.900,00
c.	B-06 REKLAS MENJADI ASET TETAP - KDP	407.530.000,00
d.	B-07 REKLAS MENJADI BARANG PERSEDIAAN	21.325.000,00
e.	B-09 MUTASI KE SKPD LAIN	99.403.150,00
f.	B-12 TIDAK MEMENUHI KRITERIA ASET TETAP	1.271.320.000,00
g.	B-14 PENGURANGAN LAINNYA	44.880.000,00
	TOTAL MUTASI PENGURANGAN	2.276.621.838,00

TOTAL NILAI ASET TETAP - JALAN JARINGAN

2.167.201.686.068,21

Mutasi tambah dari Aset peralatan mesin sebesar **Rp89.000.000,00** berupa lampu tenaga surya di Destinasi Wisata pada Dinas Kepemudaan, olahraga dan pariwisata. Penambahan dari aset bangunan sebesar **Rp1.323.891.993,40** ke jalan sebesar **Rp416.628.000,00**, Drainase sebesar **Rp199.900.000,00**, Instalasi Listrik sebesar **Rp145.864.000,00**, jaringan listrik sebesar **Rp54.631.796,00** dan reklas ke jalan khusus area parkir tempat wisata sebesar **Rp198.948.357,40**

Penambahan aset dari KDP sebesar **Rp106.700.000,00** berupa Lanjutan Penimbunan Tempat Parkir Lokasi Wisata Pantai Tanjung Nipah Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai. Penambahan aset dari beban barang jasa sebesar **Rp4.071.081.195,67** berupa beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air sebesar **Rp368.994.226,00** dan beban Pemeliharaan Bangunan Air- Bangunan Air Irigasi- Bangunan Pembuang Irigasi sebesar **Rp3.702.086.969,67** pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

Mutasi dari/ke SKPD lain sebesar **Rp99.403.150,00** berupa jalan khusus pasar saik dari Dinas Perhubungan ke Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan.

Penambahan dari hibah pihak lain sebesar **Rp4.388.736.068,00** berupa jalan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang merupakan hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (KDPDTT)

Reklas aset ke beban persediaan sebesar **Rp21.325.000,00** yaitu bahan bangunan dan kontruksi sebesar **Rp18.200.000,00** dan beban suku cadang lainnya sebesar **Rp3.125.000,00**.

Pengurangan aset dikarenakan tidak memenuhi kriteria aset tetap sebesar **Rp1.271.320.000,00** merupakan honor atau jasa atas pengujian tanah, review masterplan, dan pembuatan data jalan berbasis GIS pada Dinas Pekerjaan Umum.

Pengurangan lainnya sebesar **Rp44.880.000,00** pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan uang muka 30% yang sudah dikeluarkan dari Kas Daerah sebagai belanja modal uang muka 30% pembuatan embung pada Desa Air Dua Balai Riam yang tidak dilaksanakan oleh CV. Rampas karena

bencana banjir. Pihak Rekanan CV.Rampas sudah mengembalikan ke Kasda tanggal 9 Januari 2023 sebesar **Rp39.724.865,00** setelah dipotong pajak.

	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya	45.591.700.425,58	44.596.253.125,58

Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar **Rp45.591.700.425,58** merupakan dengan rincian mutasi selama TA 2022 sebagai berikut :

SALDO AWAL ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA	44.596.253.125,58
MUTASI TAMBAH	
a. BELANJA MODAL	584.467.480,00
b. A-02 REKLAS DARI BELANJA MODAL - PERALATAN	484.833.800,00
c. A-07 DIANGGARKAN PADA BELANJA BARANG/JASA	49.990.000,00
d. A-09 MUTASI DARI SKPD LAIN	199.299.857,84
TOTAL MUTASI PENAMBAHAN	1.318.591.137,84
MUTASI KURANG	
a. B-02 REKLAS MENJADI ASET TETAP - PERALATAN	51.009.980,00
b. B-08 REKLAS MENJADI ASET LAINNYA	10.000.000,00
c. B-09 MUTASI KE SKPD LAIN	199.299.857,84
d. B-11 REKLAS MENJADI ASET EKSTRA KOMPATABEL	62.834.000,00
TOTAL MUTASI PENGURANGAN	323.143.837,84
TOTAL NILAI ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA	45.591.700.425,58

Reklas dari aset peralatan mesin ke aset tetap lainnya sebesar **Rp484.833.800,00** berupa buku-buku yang dianggarkan pada belanja modal peralatan olahraga dan alat peraga praktek sekolah. Penambahan aset tetap lainnya dari beban barang jasa sebesar **Rp49.990.000,00** berupa pakaian adat daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Mutasi dari/ ke SKPD lain sebesar **Rp199.299.857,84** yaitu berupa tanaman keras dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian ke Dinas Lingkungan Hidup.

Reklas dari aset tetap lainnya ke aset peralatan mesin sebesar **Rp51.009.980,00** berupa audio visual yang dianggarkan pada rincian obyek bahan perpustakaan terekam dan berbentuk mikro. Reklas ke aset lainnya yaitu aset tidak berwujud sebesar **Rp10.000.000,00** merupakan aplikasi surat menyurat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pengurangan aset ke aset ekstrakompetable sebesar **Rp62.834.000,00** yaitu berupa barang bercorak kesenian dan pakaian adat bercorak kesenian yang harga satuannya kurang dari Rp700.000,00.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan	85.425.101.964,45	85.186.827.464,45

Nilai Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar **Rp85.425.101.964,45** dengan rincian mutasi selama TA 2022 sebagai berikut:

SALDO AWAL ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	85.186.827.464,45
MUTASI TAMBAH	
a. A-02 REKLAS DARI BELANJA MODAL - PERALATAN	35.900.000,00
b. A-03 REKLAS DARI BELANJA MODAL - BANGUNAN	2.020.758.000,00
c. A-04 REKLAS DARI BELANJA MODAL - JARINGAN	407.530.000,00
d. A-07 DIANGGARKAN PADA BELANJA BARANG/JASA	79.163.000,00
TOTAL MUTASI TAMBAH	2.543.351.000,00
MUTASI KURANG	
a. B-03 REKLAS MENJADI ASET TETAP - BANGUNAN	1.820.596.500,00
b. B-04 REKLAS MENJADI ASET TETAP – JARINGAN	106.700.000,00
c. B-08 REKLAS MENJADI ASET LAINNYA	377.780.000,00
TOTAL MUTASI PENGURANGAN	2.305.076.500,00

TOTAL NILAI ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	85.425.101.964,45
---	--------------------------

Reklasifikasi dari Aset Peralatan Mesin ke Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar **Rp35.900.000,00** merupakan sarana dan prasarana panjat tebing pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Reklas dari Aset Bangunan Gedung sebesar **Rp2.020.758.000,00** yaitu Pembangunan Bangunan Masjid Agung yang belum selesai 100% pada Dinas Pekerjaan Umum, Perencanaan Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Pembangunan gedung kearsipan yang belum 100% pada Dinas Pekerjaan Umum, rehab pondok pengajian kelurahan kuala Jelai yang belum selesai pada Kecamatan Jelai, Perencanaan Pembangunan Gedung Aula pada Dinas Perikanan, Perencanaan penambahan ruang puskesmas pada Dinas Kesehatan serta pekerjaan rehab asrama pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Reklas dari Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar **Rp407.530.000,00** merupakan perencanaan bundaran di simpang kartamulia dan perencanaan jembatan dan jalan tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan umum.

Penambahan dari beban barang jasa sebesar **Rp69.638.000,00** merupakan Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Perikanan yang dianggarkan pada belanja pemeliharaan gedung kantor dan dari beban jasa sebesar **Rp9.525.000,00** pada Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan perencanaan Pembuatan Embung RT.01 Ds.Air Dua Lokasi Kab.Sukamara yang Pekerjaan fisiknya tidak jadi dilaksanakan karena banjir d desa Air Dua, Balai Riam.

Reklas Aset Kontruksi dalam Pekerjaan ke aset Bangunan sebesar **Rp1.820.596.500,00** merupakan pekerjaan bangunan fisik yang telah selesai 100% pada tahun 2022 terdiri dari **Rp372.790.000,00** merupakan pekerjaan pembuatan Balai Pertemuan Kecamatan Jelai Pekerjaan Pembangunan Kantor ULP Kab Sukamara sebesar **Rp523.557.000,00** , Pembangunan Mushola Lokasi Wisata Pantai Anugerah Desa Sungai Tabuk sebesar

Rp211.328.000,00, Lanjutan Pembangunan Panggung Di Lokasi Wisata Pantai Tanjung Nipah Desa Sungai Raja Kec. Jelai sebesar, Pembangunan Aula SMPN 1 Sukamara sebesar **Rp393.281.000,00** , Redesain **Rp207.215.500,00**Perencanaan Kawasan Kantor Sosnakertrans sebesar **Rp36.800.000,00** dan Perencanaan Pembanguna Gedung Kantor Bappeda Sebesar **Rp75.625.000,00**

Reklas Aset Kontruksi dalam Pekerjaan ke aset Jaringan sebesar **Rp106.700.000,00** berupa berupa Lanjutan Penimbunan Tempat Parkir Lokasi Wisata Pantai Tanjung Nipah Desa Sungai Raja Kecamatan Jelai.

Reklas Aset KDP menjadi Aset lainnya sebesar **Rp377.780.000,00** terdiri dari Kajian Pekerjaan Masterpan Pembangunan Kantor Dinas Perkim Lok Kab Sukamara Keg Pembangunan Gedung Kantor senilai **Rp49.500.000,00** , Lanjutan Pembuatan ruang rapat LPTQ yang direncanakan untuk dihibahkan sebesar **Rp219.940.000,00** dan Lanjutan Rehab Pondok Pengajian Kartini Kel. Padang senilai **Rp108.340.000,00** yang juga direncanakan untuk dihibahkan.

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.489.521.408.144,20)	(1.333.228.644.674,00)

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 merupakan mutasi akumulasi penyusutan aset tetap selama periode 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Akumulasi Penyusutan	Saldo Awal	Mutasi 2022		Saldo Awal
		Penambahan	Pengurangan	
Peralatan dan Mesin	(265.944.822.713,00)	(25.931.335.982,20)	(897.878.791,00)	(290.978.279.904,20)
Gedung & Bangunan	(322.099.435.015,00)	(38.266.237.274,00)	(1.370.121.925,00)	(358.995.550.364,00)
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(732.913.230.305,00)	(93.501.586.740,00)	-	(826.414.817.045,00)
Aset Tetap Lainnya	(12.271.156.641,00)	(861.604.190,00)	-	(13.132.760.831,00)
Jumlah	(1.333.228.644.674,00)	(158.560.764.186,20)	(2.268.000.716,00)	(1.489.521.408.144,20)

Mutasi Akm.Penyusutan Aset Tetap dapat dirinci sebagai berikut :

SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP **(1.333.228.644.674,00)**

MUTASI TAMBAH

a. Mutasi Tambah Antar SKPD	(1.797.619.308,00)
b. Koreksi tambah Saldo Awal Akm.Penyusutan Aset Tetap	(575.566.684,00)
c. Beban Penyusutan Tahun Berjalan :	
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(25.106.131.602,20)
Beban Penyusutan Gedung & Bangunan	(36.772.419.025,00)
Beban Penyusutan Jalan Jaringan	(93.447.423.377,00)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(861.604.190,00)
TOTAL MUTASI TAMBAH	(158.560.764.186,20)

MUTASI KURANG

a. Mutasi Kurang Antar SKPD	(1.797.619.308,00)
b. Reklas Ke Aset Lain-Lain	(58.563.819,00)

c. Koreksi kurang Saldo Awal Akm.Penyusutan Aset Tetap	(213.482.089,00)
d. Dihilangkan kepada Pihak Ketiga	(198.335.500,00)
TOTAL MUTASI KURANG	(2.268.000.716,00)
SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	(1.489.521.408.144,20)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara per 31 Desember 2022 terdiri dari saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap peralatan dan Mesin, Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan irigasi serta Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya dapat dijabarkan sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
5.3.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	(290.978.279.904,20)	(265.944.822.713,00)

Nilai Akumulasi penyusutan Aset Tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp290.978.279.904,20) dengan rincian mutasi selama TA 2022 adalah sebagai berikut :

SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN - PERALATAN DAN MESIN	(265.944.822.713,00)
MUTASI TAMBAH	
a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(25.106.131.602,20)
b. Mutasi dari SKPD Lain	(695.801.603,00)
c. Koreksi Saldo Awal Akm.Penyusutan Aset tetap	(129.402.777,00)
TOTAL MUTASI TAMBAH	(25.931.335.982,20)
MUTASI KURANG	
a. Mutasi antar skpd	(695.801.603,00)
b. Koreksi Saldo Awal	(3.741.688,00)
c. Hibah ke Pihak Ketiga	(198.335.500,00)
TOTAL MUTASI KURANG	(897.878.791,00)
SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN - PERALATAN DAN MESIN	(290.978.279.904,20)

	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
5.3.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan	(358.995.550.364,00)	(322.099.435.015,00)

Nilai Akumulasi penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp358.995.550.364,00) dengan rincian mutasi selama TA 2022 adalah sebagai berikut :

SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN - GEDUNG DAN BANGUNAN	(322.099.435.015,00)
MUTASI TAMBAH	

a	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(36.772.419.025,00)
b.	Mutasi dari SKPD Lain	(1.101.817.705,00)
c.	Koreksi Tambah Saldo Awal Ak.Penyusutan	(392.000.544,00)
	TOTAL MUTASI TAMBAH	(38.266.237.274,00)
MUTASI KURANG		
a	Mutasi ke SKPD Lain	(1.101.817.705,00)
b.	Koreksi kurang Saldo Awal	(209.740.401,00)
c.	Reklas Ke Aset Lain-lain	(58.563.819,00)
	TOTAL MUTASI KURANG	(1.370.121.925,00)
	SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN - GEDUNG DAN BANGUNAN	(358.995.550.364,00)

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan jaringan	(826.414.817.045,00)	(732.913.230.305,00)

Nilai Akumulasi penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar **(Rp826.414.817.045,00)** dengan rincian mutasi selama TA 2022 adalah sebagai berikut :

SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN - JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	(732.913.230.305,00)	
MUTASI TAMBAH		
a	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(93.447.423.377,00)
b.	Koreksi tambah saldo awal Akm.Penyusutan Aset Tetap	(54.163.363,00)
	TOTAL MUTASI TAMBAH	(93.501.586.740,00)
MUTASI KURANG		
a.	-	-
	TOTAL MUTASI KURANG	-
SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN - JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	(826.414.817.045,00)	

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.1.3.7.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(13.132.760.831,00)	(12.271.156.641,00)

Nilai Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar **(Rp13.132.760.831,00)** dengan rincian mutasi selama TA 2022 adalah sebagai berikut :

SALDO AWAL AKUMULASI PENYUSUTAN - ASET TETAP LAINNYA	(12.271.156.641,00)
MUTASI TAMBAH	

a	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(861.604.190,00)
	TOTAL MUTASI TAMBAH	(861.604.190,00)
MUTASI KURANG		
b.	Koreksi saldo awal	-
	TOTAL MUTASI KURANG	-
	SALDO AKHIR AKUMULASI PENYUSUTAN - ASET TETAP LAINNYA	(13.132.760.831,00)

	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
5.3.1.4 Dana Cadangan	19.463.721.268,00	12.713.789.300,00

Dana Cadangan adalah Aset Non Lancar yang merupakan dana yang disisihkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukamara guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sukaamara membentuk Dana Cadangan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 sebesar **Rp23.000.000.000,00** yang dianggarkan selama 4 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2023.

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sukamara Kembali melakukan penambahan saldo sebesar **Rp6.000.000.000,00** (Enam Milyar Rupiah) dengan menerbitkan SP2D No. 0111/SP2D-LS/2022 tanggal 27 Januari 2022 dengan nomor rekening 401.0101.00002-9 an Dana Cadangan Daerah, kemudian dipindahbukukan oleh BUD dengan nomor surat No.950.187/BPKAD pada tanggal 24 Maret 2022 dari rekening 401.0101.00002-9 an.Dana Cadangan Daerah ke rekening 401.0303.00021-1 an.Deposito Dana Cadangan Pilkada 2022 Kab.Sukamara dengan total bunga yang diterima selama tahun 2022 adalah sebesar **Rp749.931.968,00**

Adapun saldo Dana Cadangan sampai dengan 31 Desember tahun 2022 sebesar **Rp19.463.721.268,00** dapat dirinci sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	No Rekening	2020	2021	2022
1.	Pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 sesuai dengan SP2D N0.0374/SP2S-BTL/2020 tanggal 25 Februari 2020	401-0303-00022-2	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
		2047-01-000288-40-4	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.	Penerimaan Bunga Deposito + Bunga Dana Cadangan Tahun 2020	-	220.383.188,00	220.383.188,00	220.383.188,00
3.	Pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 sesuai	401.0303.00023-3	-	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00

No	Uraian	No Rekening	2020	2021	2022
	dengan SP2D N0.0951/SP2S-LS/2021 tanggal 16 April 2021				
4	Penerimaan Bunga Deposito + Bunga Dana Cadangan sd tahun 2021	-	-	493.406.112,00	493.406.112,00
5	Pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 sesuai dengan SP2D N0.0111/SP2S-LS/2022 tanggal 27 Januari 2022	401-0303-00021-1			6.000.000.000,00
6	Penerimaan Bunga Deposito + Bunga Dana Cadangan sd tahun 2022				749.931.968,00
Jumlah			6.220.383.188,00	12.713.789.300,00	19.463.721.268,00

Sampai dengan Tahun 2022 penerimaan bunga maupun Jasa Giro Dana Cadangan tersebut adalah sebesar **Rp1.463.721.268,00** dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Penerimaan Hasil Dana Cadangan	2020	s/d 2021	s/d 2022
1	BPK Cabang Sukamara (Lain-lain PAD Sah) Rekening No.401.0101.00001.7	158.630.138,00	158.630.138,00	158.630.138,00
2	BPK Cabang Sukamara (Dana Cadangan) Rekening No.401.0101.00002-9	17.634.634,00	17.634.634,00	17.634.634,00
3	PT. BRI KCP Mendawai (30-2) - Dana Cadangan Pilkada (Bunga Deposito) Rekening No.2047-01-000285-30-2	44.118.416,00	44.118.416,00	44.118.416,00
4	BPK Cabang Sukamara (Lain-lain PAD Sah) Rekening No.401.0101.00001.7		432.079.452,00	432.079.452,00
5	BPK Cabang Sukamara (Dana Cadangan) Rekening No.401.0101.00002-9		7.769.686,00	7.769.686,00
6	PT. BRI KCP Mendawai (30-2) - Dana Cadangan Pilkada (Bunga Deposito) Rekening No.2047-01-000285-30-2		53.556.974,00	53.556.974,00
7	BPK Cabang Sukamara (Lain-lain PAD Sah) Rekening No.401.0101.00001.7			498.863.012,00
8	BPK Cabang Sukamara (Dana Cadangan) Rekening No.401.0101.00002-9			203.267.737,00
9	PT. BRI KCP Mendawai (30-2) - Dana Cadangan Pilkada (Bunga Deposito) Rekening No.2047-01-000285-30-2			47.801.219,00
		220.383.188,00	713.789.300,00	1.463.721.268,00

Pengakuan bunga maupun jasa giro Dana Cadangan sebagai penambah Dana Cadangan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Sukamara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukamara yang menyebutkan bahwa Dana Cadangan disajikan di Neraca sebagai Kelompok Aset Non Lancar dimana Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Pengakuan tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu mencatat penerimaan tersebut sebagai pendapatan bunga Dana Cadangan-LRA dan LO kemudian dilakukan penjurnalan secara manual pengakuan pengeluaran pembiayaan-LRA dan pengakuan Penambahan Dana Cadangan di Neraca.

5.3.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, Aset Lain-lain, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, dan Dana Transfer Terasury Deposit Facility (TDF). Mutasi Aset lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Aset Lainnya	Saldo Awal	Mutasi 2022		Saldo Akhir
		Penambahan	Pengurangan	
Tagihan Jangka Panjang	5.431.810.073,00	0,00	0,00	5.431.810.073,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	12.274.040.000,00	0,00	0,00	12.274.040.000,00
Aset Tidak Berwujud	8.294.673.448,00	135.701.500,00	0,00	8.430.374.948,00
Aset Lain-lain	50.212.208.513,99	663.930.487,00	0,00	50.876.139.000,99
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(8.157.127.960,56)	(75.023.959,66)	0,00	(8.232.151.920,22)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	8.127.829.458,00	0,00	8.127.829.458,00
Jumlah	68.055.604.074,43	8.852.437.485,33	0,00	76.908.041.559,77

Penjelasan lebih lanjut untuk mutasi masing-masing jenis aset tetap selama tahun anggaran 2022 akan dijelaskan sebagai berikut dibawah ini:

	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
5.3.1.5.1 Tagihan Jangka Panjang	5.431.810.073,00	5.431.810.073,00

Tagihan jangka panjang merupakan jumlah seluruh tagihan Pemerintah Daerah kepada pihak ke tiga dalam bentuk tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara maupun pegawai bukan bendahara sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Tuntutan Ganti Rugi	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2022		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1.	Bendahara	79.999.000,00	0,00	0,00	79.999.000,00
2.	Pegawai Bukan Bendahara	5.351.811.073,00	0,00	0,00	5.351.811.073,00
Jumlah		5.431.810.073,00	0,00	0,00	5.431.810.073,00

Pada tahun 2022 saldo tagihan jangka panjang masih sebesar **Rp5.431.810.073,00** tidak ada mutasi tambah atau kurang terhadap tagihan jangka panjang berupa tuntutan ganti rugi baik oleh Bendahara maupun pegawai bukan bendahara.

	<u>31 Desember 2022</u>	<u>31 Desember 2021</u>
--	-------------------------	-------------------------

	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
5.3.1.5.2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	12.274.040.000,00	12.274.040.000,00

Aset Lainnya-Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah aset Pemerintah Kabupaten Sukamara yang berupa tanah dengan kebun kelapa sawit sebanyak 72 Kapling dengan luas sekitar 1.227.404 m2 pada Kelurahan Mendawai dan Padang. Untuk Tahun 2022, tidak ada mutasi sehingga nilainya masih sama dengan tahun 2021 yaitu sebesar **Rp12.274.040.000,00**.

	<u>31 Desember 2022</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2021</u> <u>(Rp)</u>
5.3.1.5.3 Aset Tidak Berwujud	8.430.374.948,00	8.294.673.448,00

Aset tidak berwujud pada Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2022 berupa aplikasi/software dan hasil-hasil penelitian/kajian yang mempunyai manfaat jangka panjang maupun website yang dibuat oleh pihak ketiga. Rincian mutasi aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai tahun 2022 **Rp8.430.374.948,00** adalah sebagai berikut:

Saldo Awal Aset Tidak Berwujud	8.294.673.448,00
Bertambah:	
- Belanja modal Aplikasi surat menyurat (dikbud)	10.000.000,00
- Aplikasi BLUD	76.201.500,00
- Reklas dari Aset Tetap- KDP berupa kajian	49.500.000,00
Jumlah	135.701.500,00
Berkurang :	
-	0,00
Jumlah	0,00
Saldo Akhir Aset Tidak Berwujud	8.430.374.948,00

	<u>31 Desember 2022</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2021</u> <u>(Rp)</u>
5.3.1.5.4 Aset Lain-lain	50.876.139.000,99	50.212.208.513,99

Jumlah aset lain-lain Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai tahun 2022 merupakan nilai buku Aset Lain-lain setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2022 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Saldo awal Aset Lain-lain	98.837.448.294,23
Bertambah:	
- Reklas dari Aset Tetap - Bangunan	394.214.306,00
- Reklas dari Aset Tetap - KDP	328.280.000,00
- Koreksi kurang catat saldo awal	20.000,00
Jumlah	722.514.306,00
Berkurang:	
- Nihil	0,00

	Jumlah	0,00
Saldo Akhir Aset Lain-lain		99.559.962.600,23
Saldo Awal akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Bertambah:		48.625.239.780,24
- Reklas dari Aset Tetap - Bangunan		58.563.819,00
- Koreksi kurang catat saldo awal		20.000,00
	Jumlah	58.583.819,00
Berkurang:		
- - NIHIL		0,00
	Jumlah	0,00
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		48.683.823.599,24
NILAI BUKU ASET LAIN-LAIN		50.876.139.000,99

Penambahan Aset lain-lain sebesar **Rp722.514.306,00** berasal dari ;

1. Reklas Aset Tetap Bangunan sebesar **Rp394.214.306,00** yang berupa Bangunan pos keamanan (bundaran) di simpang kantor Kecamatan Sukamara yang lagi dalam proses penghapusan sebesar **Rp89.524.306,00** dan bangunan pagar tempat ibadah di Kecamatan Balai Riam yang direncanakan untuk dihibahkan ke Desa, menunggu proses surat menyurat hibah dari Dinas Pekerjaan umum sebesar **Rp304.690.000,00**.
2. Reklas aset tetap kontruksi Dalam Pekerjaan sebesar **Rp328.280.000,00** berupa Bangunan Gedung ruang rapat LPTQ sebesar **Rp219.940.000,00** dan Pondok Pengajian Kartini Kel. Padang sebesar **Rp108.340.000,00** yang telah selesai 100% dan akan dihibahkan menunggu proses surat menyurat hibah dari Dinas Pekerjaan Umum dna Penataan Ruang.
3. Serta ada koreksi saldo awal kurang catat nilai aset rusak berat yang sudah terjual dari proses lelang tahun 2021 sehingga mengurangi saldo aset rusak berat yang lain sebesar **Rp20.000,00**

Untuk akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2022 sebesar **Rp48.683.823.599,24**. **Penambahan akumulasi penyusutan aset lain-lain** berasal dari reklas akm.Penyusutan asset tetap bangunan berupa post keamanan (Bundaran) yang diusulkan penghapusan dan ada koreksi tambah saldo awal akm.penyusutan asset rusak berat dengan uraian sebagai berikut:

Saldo Awal akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Bertambah:		48.625.239.780,24
- Reklas Akm Penyusutan Aset Tetap - Bangunan		58.563.819,00
- Koreksi kurang catat saldo awal		20.000,00
	Jumlah	58.583.819,00
Berkurang:		
- Nihil		0,00
	Jumlah	0,00
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		48.683.823.599,24
NILAI BUKU ASET LAIN-LAIN		50.876.139.000,99

Penambahan Akm. Penyusutan Aset Lain-lain sebesar **Rp58.583.819,00** berasal dari Reklas Akm. Penyusutan Aset Tetap Bangunan berupa Bangunan Pos Keamanan (Bundaran) di simpang Kantor Kecamatan Sukamara yang sudah dimusnahkan dan dalam proses penghapusan sebesar **Rp58.563.819,00** dan koreksi saldo awal kurang catat nilai akm.penyusutan aset rusak berat yang sudah terjual dari proses lelang tahun 2021 sehingga mengurangi saldo akm.penyusutan aset rusak berat yang lain sebesar **Rp20.000,00** Sehingga nilai buku aset lain-lain adalah sebesar **Rp50.876.139.000,99** berasal dari (**Rp99.559.962.600,23- Rp48.683.823.599,24**) yang merupakan selisih antara Saldo akhir Aset Lain-lain dan Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain tahun 2022

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
5.3.1.5.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	8.232.151.920,22	8.157.127.960,56

Akumulasi Amortisasi Aset tidak berwujud pada Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2022 merupakan pengurangan/ menurunkan nilai dari aset tidak berwujud yang dilakukan setiap bulan. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai tahun 2022 **Rp8.232.151.920,22** dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal Akmulasi Aset Tidak Berwujud	8.157.127.960,56
Bertambah:	
- Beban amortisasi Tahun 2022	75.023.959,66
	Jumlah <u>75.023.959,66</u>
Berkurang :	
- -	0,00
	Jumlah <u>0,00</u>
Saldo Akhir Amortisasi Aset Tidak Berwujud	8.232.151.920,22

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
5.3.1.5.6 Dana Transfer <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	8.127.829.458,00	0,00

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) Pemerintah Daerah Sukamara per 31 Desember 2022 sebesar **Rp8.127.829.458,00** merupakan Penyaluran Dana Bagi Hasil Non Tunai dari Pusat Ke Pemerintah Daerah melalui rekening *Treasury Deposit Facility* (TDF) Transfer ke Daerah (TDF-TKD). TDF adalah fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi pemerintah daerah untuk menyimpan/ menampung uang di Bendahara Umum Negara (BUN) sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai, berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening TDF Pemerintah Daerah di Bank Indonesia. Dalam pelaksanaan Dana Bagi Hasil Non Tunai, Penyimpanan dana menerapkan

holding period dimana jangka waktu tertentu Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk menarik dana tersebut, pemerintah daerah baru dapat menarik dana tersebut setelah melewati masa *holding period*. *Holding period* yang berlaku minimal 3 bulan.

Penyaluran melalui mekanisme TDF dengan mengevaluasi saldo kas daerah, untuk Pemerintah daerah Sukamara dianggap memiliki kas rendah karena kebutuhan belanja kurang dari 20% selama 1 bulan. Berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan nomor S-392/WPB.18/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Penyampaian data saldo dan remunerasi TDF-TKD Tahun 2022 per tanggal 31 Desember 2022, Penyaluran DBH non tunai melalui rekening *Treasury Deposit Facility (TDF)* Transfer ke Daerah (TDF-TKD) disimpan pada Kantor Pusat Bank Indonesia dengan Nomor Rekening 519000438980 an. Rek Lain BI TDF TKD Kab.Sukamara sejumlah **Rp8.127.829.458,00**. Pemerintah Pusat mengakui belanja APBN untuk menyalurkan DBH tahun 2022 secara non tunai ke fasilitas TDF yang disajikan oleh oleh Kuasa BUN Pusat sebagai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berdasarkan SP2D yang diterbitkan dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah	Tgl. SP2D	No. SP2D
1	DBH PPh Pasal 21	518.761.214,00	30/12/2022	220190301000017
2	DBH PPh Pasal 25/29 OP	6.396.770,00	30/12/2022	220190301000017
3	DBH Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya	12.717.092,00	30/12/2022	220190301000030
4	DBH Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan	704.078.906,00	30/12/2022	220190301000027
5	DBH PBB Minyak dan Gas Bumi	115.923.275,00	30/12/2022	220190301000018
6	DBH Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata	472.605.805,00	30/12/2022	220190301000060
7	DBH SDA Minyak Bumi	2.108.111,00	30/12/2022	220190301000054
8	DBH SDA Gas Bumi	19.953.758,00	30/12/2022	220190301000055
9	DBH SDA Mineral dan Batubara - luran Tetap	390.134,00	30/12/2022	220190301000056
10	DBH SDA Minerba - Royalti	5.552.774.570,00	30/12/2022	220190301000056
11	DBH SDA Kehutanan - PSDH	510.366.489,00	30/12/2022	220190301000058
12	DBH SDA Perikanan	211.753.211,00	30/12/2022	220190301000059
13	DBH Cukai Hasil Tembakau	123,00	30/12/2022	220190301000053
Jumlah		8.127.829.458,00		

5.3.2 Kewajiban

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Untuk tahun 2022 Kewajiban Jangka Pendek uraian sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2022</u> (Rp)	<u>31 Desember 2021</u> (Rp)
5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga	25.201.775,64	27.148.825,37

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 merupakan Utang Jangka Pendek (Utang PFK) Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada pihak ketiga, saldo tersebut di atas merupakan utang PFK atas Dana BOS, JKN-Dana Kapitasi, dan Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan uraian penjelasan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI TAHUN 2022		SALDO AKHIR
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	
1	Iuran Wajib Pegawai 1%	0,00	955.241.394,00	955.241.394,00	0,00
2	Iuran Wajib Pegawai 8%	0,00	6.792.050.087,00	6.792.050.087,00	0,00
3	BPJS Kesehatan 4%	0,00	6.472.896.439,00	6.472.896.439,00	0,00
4	BPJS Kesehatan 1%	0,00	683.109.167,00	683.109.167,00	0,00
5	Pajak Penghasilan Ps 21	14.104.510,00	8.975.312.278,00	8.970.099.943,00	19.316.845,00
6	Pajak Penghasilan Ps 22	652.864,09	1.063.406.935,00	1.063.427.263,09	632.536,00
7	Pajak Penghasilan Ps 23	369.000,00	307.037.555,00	306.381.846,00	1.024.709,00
8	Pajak Penghasilan Ps 4 (2)	0,00	2.327.910.791,00	2.327.910.791,00	0,00
9	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	10.434.351,28	20.662.415.155,00	20.670.105.775,64	2.743.730,64
10	Lainnya	1.588.100,00	83.639.155,00	83.743.300,00	1.483.955,00
11	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	0,00	188.158.878,00	188.158.878,00	0,00
12	Iuran Jaminan Kematian (JKM)		564.478.744,00	564.478.744,00	0,00
		27.148.825,37	49.075.656.578,00	49.077.603.627,73	25.201.775,64

Sedangkan rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2022 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO	JENIS PFK	DANA BOS	DANA JKN	BUD	TOTAL
1	PPH Ps. 21	131.250,00	19.185.595,00	0,00	19.316.845,00
2	PPH Ps. 22	0	632.536,00	0,00	632.536,00
3	PPH Ps. 23		811.982,00		811.982,00
4	PPH Ps 4 (2)	0	0,00	0,00	0,00
5	PPn Pusat	0,64	2.956.457,00	0,00	2.956.457,64
6	Lainnya	90.000,00	1.331.500,00	62.455,00	1.483.955,00
	Jumlah	221.250,64	24.918.070,00	62.455,00	25.201.775,64

PFK pada BUD sebesar Rp62.455,00 adalah kelebihan transfer atas pencairan deposito beserta bunganya an. Deposito Pemkab Sukamara pada Bank BRI Sukamara.

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka	3.108.075,00	3.018.075,00

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka merupakan Utang Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada pihak ketiga untuk pembayaran dimuka atas retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi a.n. PT. TRIVIEW GEOSPATIAL MANDIRI pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan pembayaran dimuka atas pajak reklame dan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada BPKAD yang belum menjadi hak Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2022.

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo Awal	Mutasi Tahun 2022		Saldo Akhir
			Bertambah	Berkurang	
1	Dinas KOMINFOSANDI	2.634.075,00	1.786.950,00	1.786.950,00	2.634.075,00
2	BPKAD	384.000,00	474.000,00	384.000,00	474.000,00
Jumlah		3.018.075,00	2.260.950,00	2.170.950,00	3.108.075,00

Pembayaran yang diterima oleh BPKAD merupakan pembayaran pajak reklame untuk masa masa pajak tahun 2023 dan masa pajak 2024 an. UD.Citra Mandiri sebesar **Rp384.000,00** dan pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah an. Erik Sabati ub Januari 2023 sebesar **Rp90.000,00**. Pembayaran yang diterima oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian merupakan pembayaran retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi untuk masa retribusi tahun 2023 an. PT. Triview Geospatial Mandiri sebesar **Rp2.634.075,00**

31 Desember 2022
(Rp)

31 Desember 2021
(Rp)

5.3.2.1.3 Utang Belanja

2.918.055.452,25

5.681.912.894,16

Saldo Utang Belanja Tahun 2022 merupakan utang belanja pegawai BLUD yang menjadi kewajiban Rumah Sakit Umum Daerah Sukamara atas jasa pelayanan medis yang diberikan, utang belanja jasa tenaga kesehatan pada Puskesmas di wilayah Kabupaten Sukamara dan utang belanja barang di RSUD yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
1	Utang belanja pegawai BLUD	2.752.742.311,25	5.047.744.368,16
2	Utang belanja Jasa tenaga kesehatan pada Puskesmas Sukamara	0,00	72.628.335,00
3	Utang belanja Jasa tenaga kesehatan Dinas Kesehatan	1.028.100,00	276.428.596,00
4	Utang belanja Jasa tenaga kesehatan Vaksinator Dinas Kesehatan	0,00	254.460.000,00
5	Utang belanja Jasa tenaga kesehatan Laboratorium RSUD	1.350.000,00	0,00
6	Utang belanja jasa paket pengiriman pada RSUD	0,00	4.500.000,00
7	Utang belanja barang makan minum pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (RSUD)	13.342.620,00	12.091.595,00
8	Utang belanja isi tabung gas pada RSUD	149.592.421,00	14.060.000,00
Jumlah		2.918.055.452,25	5.681.912.894,16

31 Desember 2022
(Rp)

31 Desember 2021
(Rp)

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

3.803.318.437,00

8.113.829.535,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya kepada pihak ketiga adalah beban langganan daya dan jasa untuk bulan Desember 2022 dan hutang jasa tenaga kontrak yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	TELEPON	AIR	LISTRIK	INTERNET	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	0,00	0,00	9.661.092,00	0,00	9.661.092,00
2	Dinas Kesehatan	0,00	0,00	7.804.242,00	0,00	7.804.242,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	300.366,00	39.000,00	41.247.400,00	0,00	41.586.766,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	60.356.586,00	2.719.500	63.076.086,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	13.072,00	0,00	2.562.891,00	0,00	2.575.963,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	0,00	0,00	2.221.819,00	0,00	2.221.819,00
8	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	0,00	0,00	4.192.741,00	0,00	4.192.741,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	2.559.492,00	0,00	2.559.492,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	4.327.003,00	0,00	4.327.003,00
11	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	3.384.846,00	0,00	3.384.846,00
12	Dinas Perhubungan	0,00	0,00	4.522.352,00	0,00	4.522.352,00
13	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian	76.257,00	0,00	6.332.252,00	0,00	6.408.509,00
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	27.866,00	414.500,00	0,00	0,00	442.366,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	142.302,00	0,00	5.548.966,00	0,00	5.691.268,00
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata	0,00	0,00	3.934.203,00	0,00	3.934.203,00
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	0,00	0,00	4.219.184,00	0,00	4.219.184,00
18	Dinas Perikanan	0,00	0,00	6.576.172,00	0,00	6.576.172,00
19	Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	28.416,00	0,00	6.063.726,00	0,00	6.092.142,00
20	Sekretariat Daerah	375.962,00	0,00	41.849.305,00	22.468.328,00	64.693.595,00
21	Inspektorat Daerah		0,00	2.879.906,00	0,00	2.879.906,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	51.282,00	0,00	6.118.308,00	0,00	6.169.590,00
23	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	0,00	0,00	18.122.266,00	7.109.208,00	25.231.474,00
24	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	5.137.482,00	0,00	5.137.482,00
25	Sekretariat DPRD	0,00	0,00	17.801.689,00	1.266.066,00	19.067.755,00
26	Kecamatan Sukamara	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
27	Kecamatan Balai Riam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	0,00	0,00	1.869.483,00	0,00	1.869.483,00
JUMLAH		1.015.523,00	598.500,00	269.293.406,00	33.563.102,00	304.470.531,00

Utang Jangka pendek lainnya kepada pihak ketiga juga untuk menyajikan hutang jasa tenaga administrasi yang melakukan perjanjian kerja selama 1 tahun yang belum mendapatkan pengajian bulan Desember 2022, dan hutang BPJS serta hutang pajak motor dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	Nilai
1	Pengakuan hutang gaji tenaga kontrak ub Des 2022 sebanyak 8 orang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.600.000,00
2	keterlambatan bayar pajak motor -motor pada BPKAD	361.000,00
3	Jurnal Utang gaji TEKON ub. Desember 2022 pada Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan	26.400.000,00
4	Pengakuan hutang Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan JHT 3,7% ub Oktober 2022 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.465.200,00
Jumlah		45.826.200,00

Selain utang jangka pendek lainnya kepada pihak ketiga di atas, masih terdapat sisa utang jangka pendek lainnya Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 sebesar **Rp3.453.021.706,00** yang merupakan kelebihan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang pembayarannya dengan memotong penyaluran transfer dana bagi hasil DBH SDA dan DAK Non Fisik ke Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nilai	Pembayaran	Sisa hutang
1.	Lebih bayar Transfer DBH Pajak yang terjadi pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil Rekonsiliasi DJPK. (Kewajiban TKDD pada Pemda berdasarkan PMK.129/PMK.07.2021 tentang Penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun 2021)	5.283.331,00	0,00	5.283.331,00
2.	Lebih bayar transfer DBH SDA yang terjadi pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil Rekonsiliasi DJPK. (Kewajiban TKDD pada Pemda berdasarkan PMK.129/PMK.07.2021 tentang Penetapan kurang bayar dan lebih bayar dana bagi hasil tahun 2021)	3.489.741.685,00	42.003.310,00	3.447.738.375,00
3.	Sisa Dana Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) Dana Alokasi Khusus Non Fisik di RKUD yang belum dilakukan penyelesaian sampai dengan 31 Des 2021	4.362.836.290,00	4.362.836.290,00	-
Jumlah		7.857.861.306,00	4.404.839.600,00	3.453.021.706,00

Sehingga Total utang jangka pendek lainnya Pemerintah Daerah sebesar Rp304.470.531,00 + Rp45.826.200,00 + Rp3.453.021.706,00 = **Rp3.803.318.437,00**

5.3.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sukamara yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban

	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
5.3.3.1 Ekuitas	2.502.515.655.019,85	2.474.879.231.815,45

Kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp2.502.515.655.019,85** . Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terjadi kenaikan sebesar **1,12%**

5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya Pemerintah Kabupaten Sukamara TA 2022. LO disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual juga dapat dijadikan dasar perbandingan untuk penilaian dan evaluasi kinerja entitas dalam hal efisiensi, efektivitas dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

5.4.1 Pendapatan

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukamara secara umum diklasifikasikan atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan realisasi sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah	44.035.624.989,62	63.143.679.691,72	(19.108.054.702,10)	(30,26)
2	Pendapatan Transfer	669.610.037.119,24	600.742.771.025,07	68.867.266.094,17	11,46
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.594.382.862,88	64.298.619.793,00	(54.704.236.930,12)	(85,08)
Jumlah		723.240.044.971,74	728.185.070.509,79	(4.945.025.538,05)	(0,68)

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD Yang Sah.

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	7.489.614.236,57	6.610.965.241,08	878.648.995,49	13,29
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.035.788.247,30	1.611.589.831,00	424.198.416,30	26,32
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.264.803.545,41	12.633.427.402,00	(368.623.856,59)	(2,92)
4	Lain-lain PAD Yang Sah	22.245.418.960,34	42.287.697.217,64	(20.042.278.257,30)	(47,40)
Jumlah		44.035.624.989,62	63.143.679.691,72	(19.108.054.702,10)	(30,26)

Sedangkan rincian masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah akan diuraikan lebih lanjut seperti di bawah ini:

	<u>2022</u> (Rp)	<u>2021</u> (Rp)
5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah	7.489.614.236,57	6.610.965.241,08

Pendapatan Pajak Daerah merupakan seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pajak yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sampai dengan 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel	37.458.500,00	17.848.500,00	19.610.000,00	109,87
2	Pajak Restoran	1.092.485.230,00	852.680.697,00	239.804.533,00	28,12
3	Pajak Hiburan	2.300.000,00	2.700.000,00	(400.000,00)	(14,81)
4	Pajak Reklame	124.585.142,47	100.902.967,93	23.682.174,54	23,47
5	Pajak Penerangan Jalan	3.826.994.398,00	3.450.862.196,00	376.132.202,00	10,90
6	Pajak Air Tanah	2.295.000,00	2.205.000,00	90.000,00	4,08
7	Pajak Sarang Burung Walet	17.670.000,00	32.285.000,00	(14.615.000,00)	(45,27)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	358.958.568,90	374.173.220,75	(15.214.651,85)	(4,07)
9	PBB - Perkotaan Perdesaan	1.515.976.675,00	1.476.295.464,00	39.681.211,00	2,69
10	BPHTB	510.890.722,20	301.012.195,40	209.878.526,80	69,72
Jumlah		7.489.614.236,57	6.610.965.241,08	878.648.995,49	13,29

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi Pendapatan Pajak Daerah adalah sebesar **Rp7.346.804.569,57**. Jika Pendapatan Pajak Daerah - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 maka terdapat selisih sebesar **Rp142.809.667,00** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah
Pendapatan Pajak Daerah – Laporan Realisasi Anggaran (LO)	7.489.614.236,57
Pendapatan Pajak Daerah – Laporan Operasional (LRA)	7.346.804.569,57
Selisih Lebih	142.809.667,00

Penyebab selisih Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA tahun 2022 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Selisih Pendapatan Pajak Daerah	Jumlah
1. Pelunasan piutang Pajak Restoran Tahun 2021	(9.749.500,00)
2. Pelunasan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Tahun 2021	(5.193.461,00)
3. Koreksi pendapatan pajak reklame atas pendapatan diterima dimuka tahun 2022	(384.000,00)
4. Pelunasan piutang dari pendapatan diterima dimuka tahun 2021 pajak reklame	384.000,00
5. Penambahan piutang Pajak Reklame Tahun 2022	5.230.000,00
6. Penambahan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022	152.507.628,00
7. Penambahan Pajak Air Bawah tanah Tahun 2022	15.000,00
Jumlah	142.809.667,00

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

2022 (Rp)	2021 (Rp)
2.035.788.247,30	1.611.589.831,00

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi yang sudah menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Jasa Umum	647.984.260,00	467.158.370,00	180.825.890,00	38,71

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Retribusi Jasa Usaha	1.332.929.437,30	990.195.318,00	342.734.119,30	34,61
3	Retribusi Perizinan Tertentu	54.874.550,00	154.236.143,00	(99.361.593,00)	(64,42)
Jumlah		2.035.788.247,30	1.611.589.831,00	424.198.416,30	26,32

Pendapatan retribusi daerah terbagi menjadi 3 yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu yang dapat dirinci sebagai berikut :

5.4.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum	<u>2022</u> <u>(Rp)</u>	<u>2021</u> <u>(Rp)</u>
	647.984.260,00	467.158.370,00

Pendapatan retribusi jasa umum merupakan pendapatan Pemerintah Daerah atas pelayanan yang disediakan atau diberikan untuk bertujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pendapatan Retribusi Jasa Umum -LO per 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	52.921.200,00	39.386.600,00	13.534.600,00	34,36
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	36.840.000,00	40.030.000,00	(3.190.000,00)	(7,97)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	6.041.000,00	5.800.000,00	241.000,00	4,16
4	Retribusi Pelayanan Pasar	286.089.260,00	272.016.970,00	14.072.290,00	5,17
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	189.810.000,00	70.400.000,00	119.410.000,00	169,62
6	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.300.000,00	400.000,00	2.900.000,00	725,00
7	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	72.982.800,00	39.124.800,00	33.858.000,00	86,54
Jumlah		647.984.260,00	467.158.370,00	180.825.890,00	38,71

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum adalah sebesar **Rp606.032.050,00** Jika Pendapatan Retribusi Jasa Umum - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Jasa Umum berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 maka terdapat selisih sebesar **Rp41.952.210,00** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah
Pendapatan Retribusi Jasa Umum – Laporan Operasional (LO)	647.984.260,00
Pendapatan Retribusi Jasa Umum – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	606.032.050,00
Selisih Lebih	41.952.210,00

Penyebab selisih Pendapatan Retribusi Jasa Umum- LO dan LRA tahun 2022 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Selisih Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah
1. Pelunasan piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tahun 2021	(5.925.150,00)
2. Penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar Tahun 2022	47.877.360,00

Uraian Selisih Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah
3. Koreksi pendapatan retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi atas kelebihan penerimaan pendapatan (Pendapatan Diterima Dimuka) tahun 2022	(1.786.950,00)
4. Pelunasan piutang dari Pendapatan Diterima Dimuka pada Diskominfo tahun 2021	1.786.950,00
Jumlah	41.952.210,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha	1.332.929.437,30	990.195.318,00

Pendapatan retribusi jasa usaha merupakan pendapatan Pemerintah Daerah atas pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO per 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	291.266.057,30	299.756.318,00	(8.490.260,70)	(2,83)
2	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	152.384.000,00	125.960.000,00	26.424.000,00	20,98
3	Retribusi Tempat Khusus Parkir	178.522.000,00	206.592.000,00	(28.070.000,00)	(13,59)
4	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	96.600.000,00	70.500.000,00	26.100.000,00	37,02
5	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	835.000,00	1.003.000,00	(168.000,00)	(16,75)
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	245.958.000,00	173.019.000,00	72.939.000,00	42,16
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	367.364.380,00	113.365.000,00	253.999.380,00	224,05
Jumlah		1.332.929.437,30	990.195.318,00	342.734.119,30	34,61

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha adalah sebesar **Rp1.340.694.920,30** . Jika Pendapatan Retribusi Jasa Usaha - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 maka terdapat selisih sebesar **(Rp7.765.483,00)** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – Laporan Operasional (LO)	1.332.929.437,30
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	1.340.694.920,30
Selisih Kurang	(7.765.483,00)

Penyebab selisih Pendapatan Retribusi Jasa Umum- LO dan LRA tahun 2022 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Selisih Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah
1. Pelunasan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2021	(6.053.483,00)
2. Penambahan Piutang Retribusi Pasar Grosir/ Pertokoan Tahun 2022	128.000,00
3. Koreksi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah atas kelebihan penerimaan pendapatan (Pendapatan Diterima Dimuka) tahun 2022	(90.000,00)

Uraian Selisih Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah
4. Pelunasan piutang retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga (sewa kios lokasi tanjung nipah ub agst sd des 2021 (5 bulan) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata	(1.750.000,00)
Jumlah	(7.765.483,00)

	<u>2022</u> <u>(Rp)</u>	<u>2021</u> <u>(Rp)</u>
5.4.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu	54.874.550,00	154.236.143,00

Pendapatan retribusi perizinan tertentu merupakan pendapatan Pemerintah Daerah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO per 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	54.574.550,00	153.936.143,00	(99.361.593,00)	(64,55)
2	Retribusi Izin Perikanan	300.000,00	300.000,00	-	0,00
Jumlah		54.874.550,00	154.236.143,00	(99.361.593,00)	(64,42)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebesar **Rp54.874.550,00** . Jika Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 maka tidak terdapat selisih.

Selisih Pendapatan Retribusi Daerah	Jumlah
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – Laporan Operasional (LO)	54.874.550,00
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	54.874.550,00
Selisih	0,00

	<u>2022</u> <u>(Rp)</u>	<u>2021</u> <u>(Rp)</u>
5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.264.803.545,41	12.633.427.402,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan seluruh penerimaan dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang telah disetorkan ke kas daerah ditambah/dikurangi bagian laba atau rugi yang diakui sebagai hak Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Setoran Bagian Laba PT. Bank Pembangunan Kalteng	10.516.879.878,00	10.494.781.347,00	22.098.531,00	0,21
2	Setoran Bagian Laba PT. Jamkrida Kalteng	0,00	51.473.472,00	(51.473.472,00)	(100,00)
3	Pengakuan Laba PD. BPR Artha Sukma Sejahtera	1.493.282.033,92	2.051.326.294,00	(558.044.260,08)	(27,20)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
4	Pengakuan Laba PT. Bangun Sukma Jaya	254.641.633,49	35.846.289,00	218.795.344,49	610,37
Jumlah		12.264.803.545,41	12.633.427.402,00	(368.623.856,59)	(2,92)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar **Rp11.658.854.450,87**. Jika Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 maka terdapat selisih sebesar **Rp605.949.094,54** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Jumlah
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LO)	12.264.803.545,41
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (LRA)	11.658.854.450,87
Selisih Lebih	605.949.094,54

Penyebab selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA tahun 2022 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Jumlah
1. Pengakuan Laba Usaha PT. Bangun Sukma 2022	1.493.282.033,92
2. Pengakuan Laba Usaha PT.BPR Artha Sukma 2022	254.641.633,49
3. Penerimaan kas Deviden PT. BPR Artha Sukma Tahun 2021	(1.124.055.013,00)
4. Penerimaan kas Deviden PT. Bangun Sukma Jaya Tahun 2021	(17.919.559,87)
Jumlah	605.949.094,54

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah	22.245.418.960,34	42.287.697.217,64

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain PAD yang Sah yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sampai dengan 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	190.982.297,84	825.670.720,00	(634.688.422,16)	(76,87)
2	Penerimaan Jasa Giro	1.519.737.053,45	1.743.504.327,54	(223.767.274,09)	(12,83)
3	Pendapatan Bunga	3.019.964.834,00	993.692.087,00	2.026.272.747,00	203,91
4	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.518.974.421,88	2.192.899.839,37	(673.925.417,49)	(30,73)
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	45.391.569,59	36.607.453,74	8.784.115,85	24,00
6	Pendapatan Denda Pajak Daerah	282.638.486,07	409.631.671,11	(126.993.185,04)	(31,00)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
7	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	16.551.414,30	46.243.473,32	(29.692.059,02)	(64,21)
8	Pendapatan dari Pengembalian	100.132.598,14	31.757.863,00	68.374.735,14	215,30
9	Pendapatan dari BLUD	15.549.075.039,25	33.217.777.273,56	(17.668.702.234,31)	(53,19)
10	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	0,00	2.789.912.509,00	(2.789.912.509,00)	(100,00)
11	Remunerasi - LO	1.971.245,82	0,00	1.971.245,82	100,00
Jumlah		22.245.418.960,34	42.287.697.217,64	(20.042.278.257,30)	(47,40)

Lain-lain PAD yang sah menurun sebesar **Rp20.042.278.257,30** atau sebesar 47,40% dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pendapatan dari hasil penjualan aset tetap dan aset lainnya yang melalui proses lelang tidak dilaksanakan pada tahun 2022 dan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada tahun 2022 ini disajikan pada jenis Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Yang Berlaku. Pendapatan Remunerasi-LO sebesar Rp1.971.245,82 merupakan bunga atas Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) yang berasal dari RKUN yang disimpan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2022 sesuai surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan nomor S-392/WPB.18/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Penyampaian data saldo dan remunerasi TDF-TKD Tahun 2022 per tanggal 31 Desember 2022.

Jumlah Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Sukamara berdasarkan tabel di atas dalamnya termasuk pendapatan BLUD RSUD Sukamara yang pendapatan dan belanjanya tidak melalui kas daerah tetapi dikelola langsung perangkat daerah/unit yang bersangkutan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi Lain-lain PAD Yang Sah adalah sebesar **Rp29.270.447.250,13**. Jika Lain-lain PAD Yang Sah - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Lain-lain PAD Yang Sah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 maka terdapat selisih sebesar **Rp7.025.028.289,79** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Lain-lain PAD Yang Sah	Jumlah
Lain-lain PAD Yang Sah – Laporan Operasional (LO)	22.245.418.960,34
Lain-lain PAD Yang Sah – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	29.270.447.250,13
Selisih Lebih	(7.025.028.289,79)

Penyebab selisih Lain-lain PAD Yang Sah LO dan LRA tahun 2022 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Selisih Lain-lain PAD Yang Sah	Jumlah
1. Penambahan piutang denda pajak tahun 2022	273.654.620,57
2. Pengurangan piutang denda pajak tahun 2021	(98.495.354,59)
3. Penambahan piutang denda retribusi tahun 2022	16.414.902,30
4. Pengurangan piutang denda retribusi tahun 2021	(7.864.706,96)
5. Pelunasan piutang dari pengembalian pihak ketiga	(100.001,00)
6. Pelunasan piutang BLUD tahun 2021	(7.542.345.269,09)
7. Penambahan piutang BLUD tahun 2022	331.649.730,16

Uraian Selisih Lain-lain PAD Yang Sah		Jumlah
8.	Penambahan piutang dari pengembalian pihak ketiga tahun 2022	86.543,00
9.	Penambahan Piutang Remunerasi tahun 2022	1.971.245,82
Jumlah		(7.025.028.289,79)

5.4.1.2 Pendapatan Transfer

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	644.760.738.256,00	576.427.061.556,00

Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pendapatan Transfer sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sampai 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Perimbangan	617.381.515.256,00	516.061.362.099,00	101.320.153.157,00	19,63
2	Dana Insentif Daerah (DID)	2.399.568.000,00	20.617.442.000,00	(18.217.874.000,00)	(88,36)
3	Dana Desa	24.979.655.000,00	39.748.257.457,00	(14.768.602.457,00)	(37,16)
Jumlah		644.760.738.256,00	576.427.061.556,00	68.333.676.700,00	11,85

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2022 secara umum ada penurunan pendapatan transfer daerah yang signifikan dari Dana Insentif Daerah sebesar **Rp18.217.874.000,00** atau sebesar **88,36%** dan Dana Desa sebesar **Rp14.768.602.457,00** atau sebesar **37,16%** apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dibagi 3 bagian yang diuraikan dibawah ini :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.1.2.1.1 Dana Perimbangan	617.381.515.256,00	516.061.362.099,00

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN meliputi Dana Bagi Hasil yang digunakan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah), Dana Alokasi Umum (DAU) yang digunakan untuk membiayai gaji pegawai, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek pemerintah yang dapat dirinci per 31 Desember 2022 sebagai berikut berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	137.505.241.959,00	71.062.534.672,00	66.442.707.287,00	93,50
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	381.612.960.523,00	381.900.284.000,00	(287.323.477,00)	(0,08)
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	63.568.155.093,00	38.953.016.696,00	24.615.138.397,00	63,19

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
4	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	34.695.157.681,00	24.145.526.731,00	10.549.630.950,00	43,69
Jumlah		617.381.515.256,00	516.061.362.099,00	101.320.153.157,00	19,63

- a. Saldo Pendapatan Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO.	Uraian Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	Jumlah
1	DBH PBB	15.924.117.611,00
2	DBH PPh Pasal 21	5.996.607.318,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPNDN-LO	152.444.990,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau	293,00
5	DBH SDA Minyak Bumi	21.604.111,00
6	DBH SDA Gas Bumi	204.487.758,00
7	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	287.005.845,00
8	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	107.518.632.333,00
9	DBH SDA Kehutanan-PSDH	5.230.277.489,00
10	DBH SDA Perikanan	2.170.064.211,00
Jumlah		137.505.241.959,00

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil adalah sebesar **Rp129.377.412.501,00** Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil – LO tersebut di atas dibandingkan dengan Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 maka tidak terdapat selisih rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	Jumlah
Dana Transfer Umum -DBH – Laporan Operasional (LO)	137.505.241.959,00
Dana Transfer Umum -DBH – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	129.377.412.501,00
Selisih	8.127.829.458,00

Penyebab selisih Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) LO dan LRA tahun 2022 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Selisih Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)	Jumlah
1. Pendapatan Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) dari RKUN yang tersimpan di Bank Indonesia yang belum di transfer ke RKUD	8.127.829.458,00
Jumlah	8.127.829.458,00

- b. Saldo Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Transfer Dana Alokasi Umum	Jumlah
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	381.612.960.523,00
	Jumlah	381.612.960.523,00

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum adalah sebesar **Rp381.612.960.523,00**. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum – LO tersebut di atas dibandingkan dengan Dana Transfer Umum-

Dana Alokasi Umum berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 maka tidak terdapat selisih rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)	Jumlah
Dana Transfer Umum -DAU – Laporan Operasional (LO)	381.612.960.523,00
Dana Transfer Umum -DAU – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	381.612.960.523,00
Selisih	0,00

- c. Saldo Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO.	Uraian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Jumlah
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	805.808.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	3.494.979.500,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.980.083.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- Pelayanan Kefarmasian	868.771.346,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	122.594.508,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler- KB	298.972.750,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	233.096.670,00
8	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	629.160.000,00
9	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.341.481.726,00
10	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan-	2.948.419.098,00
11	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	26.078.873.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	8.034.107.000,00
13	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	3.576.313.000,00
14	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.532.365.000,00
15	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	2.679.185.479,00
16	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.101.350.000,00
17	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	2.842.595.016,00
Jumlah		63.568.155.093,00

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik adalah sebesar **Rp63.568.155.093,00**. Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LO tersebut di atas dibandingkan dengan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 maka tidak terdapat selisih rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	Jumlah
Dana Transfer Umum -DAK Fisik – Laporan Operasional (LO)	63.568.155.093,00
Dana Transfer Umum -DAK Fisik – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	63.568.155.093,00
Selisih	0,00

- d. Saldo Pendapatan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

NO.	Uraian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Jumlah
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	8.909.176.071,00
2	DAK Non Fisik-TPG PNSD	13.666.904.000,00

NO.	Uraian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	Jumlah
2	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	719.000.000,00
3	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.513.506.000,00
4	DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.655.800.000,00
5	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	174.600.000,00
6	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	5.827.151.910,00
7	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	40.934.000,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	595.548.000,00
10	DAK Non Fisik-PK2UKM	273.055.300,00
11	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	346.512.800,00
12	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	566.093.600,00
Jumlah		34.695.157.681,00

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik adalah sebesar **Rp34.977.907.681,00**. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik – LO tersebut di atas dibandingkan dengan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 maka terdapat selisih sebesar **(Rp282.750.000,00)** dengan penjelasan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Transfer Umum -DAK Non Fisik	Jumlah
Dana Transfer Umum -DAK Non Fisik – Laporan Operasional (LO)	34.695.157.681,00
Dana Transfer Umum -DAK Non Fisik – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	34.977.907.681,00
Selisih	(282.750.000,00)

Penyebab selisih Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik LO dan LRA tahun 2022 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian Selisih Transfer Umum -DAK Non Fisik	Jumlah
1. Pelunasan Piutang Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Pemda Tahun 2021 berdasarkan hasil laporan Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru sd Tahap II Tahun 2021 pada Aplikasi Aladin	282.750.000,00
Jumlah	282.750.000,00

	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)	2.399.568.000,00	20.617.442.000,00

Pendapatan Dana Insentif Daerah (DID) merupakan seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat yang pada tahun 2022 diprioritaskan untuk Digitalisasi bidang Pendidikan, kesehatan dan pemulihan serta pemberdayaan perekonomian daerah. Dana Insentif Daerah yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sampai 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Insentif Daerah (DID)	2.399.568.000,00	20.617.442.000,00	(18.217.874.000,00)	(88,36)
Jumlah		2.399.568.000,00	20.617.442.000,00	(18.217.874.000,00)	(88,36)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi Dana Insentif Daerah (DID) adalah sebesar **Rp2.399.568.000,00**. Dana Insentif Daerah (DID) – LO tersebut di atas dibandingkan dengan Dana Insentif Daerah (DID) berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 maka tidak terdapat selisih rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Dana Insentif Daerah (DID)	Jumlah
Dana Transfer Umum -DID – Laporan Operasional (LO)	2.399.568.000,00
Dana Transfer Umum -DID – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	2.399.568.000,00
Selisih	0,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.1.2.1.3 Dana Desa (DD)	24.979.655.000,00	39.748.257.457,00

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa per 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Desa	24.979.655.000,00	39.748.257.457,00	(14.768.602.457,00)	(37,16)
	Jumlah	24.979.655.000,00	39.748.257.457,00	(14.768.602.457,00)	(37,16)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi Dana Desa (DD) adalah sebesar **Rp24.979.655.000,00**. Dana Desa (DD) – LO tersebut di atas dibandingkan dengan Dana Desa (DD) berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 maka tidak terdapat selisih rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Dana Desa (DD)	Jumlah
Dana Transfer Umum -DD – Laporan Operasional (LO)	24.979.655.000,00
Dana Transfer Umum -DD – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	24.979.655.000,00
Selisih	0,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	24.849.298.863,24	24.315.709.469,07

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas bagian pendapatan bagi hasil pajak yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara sampai dengan 31 Desember 2022.

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil	24.849.298.863,24	24.315.709.469,07	533.589.394,17	2,19
Jumlah		24.849.298.863,24	24.315.709.469,07	533.589.394,17	2,19

Rincian penerimaan bagi hasil pajak tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	REKAPITULASI PENERIMAAN BAGI HASIL PAJAK	JUMLAH
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.192.974.852,37
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.652.359.813,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.457.506.421,33
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	31.867.507,54
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	5.514.590.269,00
Jumlah		24.849.298.863,24

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya adalah sebesar **Rp34.977.113.761,10**. Jika Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 maka terdapat selisih sebesar **Rp10.127.814.897,86** dengan penjelasan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	24.849.298.863,24
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	34.977.113.761,10
Selisih	(10.127.814.897,86)

Penyebab selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO dan LRA tahun 2022 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Jumlah
1. Pelunasan piutang pajak bagi hasil pajak rokok sesuai SK.Gubernur Kalteng No.188.144/75/2022 tanggal 11 maret 2022 Tw.IV tahun 2021	(854.495.105,00)
2. pelunasan piutang alokasi defenitif bagi hasil pajak Daerah (Pajak Kendaraan bermotor) Tahap III kepada Kabupaten Kota se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021	(1.951.035.811,61)
3. Pelunasan piutang alokasi defenitif bagi hasil Pajak daerah (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) Tahap III kepada Kabupaten Kota se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021	(2.082.815.469,08)
4. Pelunasan piutang alokasi defenitif bagi hasil pajak daerah (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) Tahap III kepada Kabupaten Kota se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021	(5.220.867.234,07)
5. Pelunasan piutang alokasi defenitif bagi hasil pajak daerah (Pajak Air Permukaan) Tahap III kepada Kabupaten Kota se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021	(18.601.278,10)
Jumlah	(10.127.814.897,86)

5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah	7.762.482.393,88	54.781.329.063,00

Pendapatan Hibah merupakan seluruh pendapatan yang diterima dan sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang berasal dari Pemerintah/Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri dan kelompok masyarakat sampai 31 Desember 2022 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	5.962.699.268,00	976.691.750,00	4.986.007.518,00	510,50
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	1.592.108.125,88	1.575.555.809,00	16.552.316,88	1,05
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	52.163.162.200,00	-52.163.162.200,00	(100,00)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	50.000.000,00	60.159.304,00	-10.159.304,00	(16,89)
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	0,00	5.760.000,00	-5.760.000,00	(100,00)
6	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	0,00	0,00	-
7	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	157.675.000,00	0,00	157.675.000,00	-
Jumlah		7.762.482.393,88	54.781.329.063,00	(47.018.846.669,12)	(85,83)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi Pendapatan Hibah adalah sebesar **Rp192.675.000,00**. Jika Pendapatan Hibah - LO tersebut di atas dibandingkan dengan Pendapatan Hibah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 maka terdapat selisih sebesar **Rp7.569.807.393,88** dengan penjelasan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Pendapatan Hibah	Jumlah
Pendapatan Hibah – Laporan Operasional (LO)	7.762.482.393,88
Pendapatan Hibah – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	192.675.000,00
Selisih Lebih	7.569.807.393,88

Selanjutnya penjelasan atas selisih Pendapatan Hibah – LO dan LRA tahun 2022 dapat uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Penerimaan Hibah	Jumlah
1	Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ke BPBD Kab.Sukamara berupa aset Kendaraan Roda 2, Pompa, Flexible Tank 5000, dan masker api	977.068.200,00
2	Hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (KDPDPT) ke Disnakertrans berupa bangunan gedung dan rumah khusus	434.620.000,00
3	Hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (KDPDPT) ke Disnakertrans berupa Jalan dan Jembatan	4.388.736.068,00
4	Hibah blangko KTP Elektronik dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	127.275.000,00

No	Uraian Penerimaan Hibah	Jumlah
5	Hibah obat dari Instalasi Farmasi Provinsi Kalteng ke Dinas Kesehatan Sukamara	704.080.017,88
6	Hibah dari Bank Kalteng ke Dinas PUPR berupa lampu taman sukma	50.000.000,00
7	Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan BAST No. NO. 900/295/DPUPR-CK/XI/2022 berupa Pekerjaan Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (individual) di Kab. Sukamara yang kemudian di serahkan kembali ke Masyarakat melalui Dinas PUPR	785.425.000,00
8	Penerimaan Hibah dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 berupa Alat dan Obat Kontrasepsi serta Non Kontrasepsi ke Dinas P3A PPKB	102.603.108,00
Jumlah		7.569.807.393,88

Hibah dari Pemerintah Pusat berasal dari beberapa Kementerian baik yang berupa transfer kas melalui kas daerah maupun kas ke OPD/Unit OPD serta hibah dalam bentuk barang (aset) yang diserahkan langsung kepada OPD terkait dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Penerimaan Hibah	Jumlah
1	hibah PAUD Kegiatan Bimtek Perencanaan dari Kementerian Riset dan teknologi	35.000.000,00
2	Hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana ke BPBD Kab.Sukamara berupa aset Kendaraan Roda 2, Pompa, Flexible Tank 5000, dan masker api	977.068.200,00
3	Hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (KDPDPTT) ke Disnakertrans berupa bangunan gedung dan rumah khusus	434.620.000,00
4	Hibah dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (KDPDPTT) ke Disnakertrans berupa Jalan dan Jembatan	4.388.736.068,00
5	Hibah blangko KTP Elektronik dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	127.275.000,00
Jumlah		5.962.699.268,00

Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah baik yang berupa transfer kas ke OPD/ Unit OPD dan hibah dalam bentuk barang yang diserahkan langsung kepada OPD terkait, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Penerimaan Hibah	Jumlah
1	Hibah obat dari Instalasi Farmasi Provinsi Kalteng ke Dinas Kesehatan Sukamara	704.080.017,88
2	Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan BAST No. NO. 900/295/DPUPR-CK/XI/2022 berupa Pekerjaan Pembangunan WC dan Septictank Rumah Tangga (individual) di Kab. Sukamara yang kemudian di serahkan kembali ke Masyarakat melalui Dinas PUPR	785.425.000,00
3	Penerimaan Hibah dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 berupa Alat dan Obat Kontrasepsi serta Non Kontrasepsi ke Dinas P3A PPKB	102.603.108,00
Jumlah		1.592.108.125,88

Hibah Badan / Lembaga / Organisasi Dalam Negeri merupakan pendapatan atas hibah dari Bank Kalteng ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang dan Kawasan pemukiman dan Perumahan Rakyat berupa lampu taman sukma yang berada di depan Kantor Bank Kalteng yang diserahkan langsung kepada SKPD terkait, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Penerimaan Hibah	Jumlah
1	Hibah dari Bank Kalteng ke Dinas PUPR berupa lampu taman sukma	50.000.000,00
Jumlah		50.000.000,00

Sumbangan Pihak Ketiga/ Sejenis merupakan pendapatan atas sumbangan dari OPD, Perusahaan swasta, Bank Kalteng, BUMD, PNS, masyarakat dalam rangka bantuan untuk penanganan bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Sukamara tahun 2022 berupa kas tunai

yang diserahkan langsung kepada SKPD terkait yaitu Dinas Sosial, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian Penerimaan Hibah	Jumlah
1	Penerimaan bantuan sumbangan untuk penanganan banjir	157.675.000,00
	Jumlah	157.675.000,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	1.831.900.469,00	9.517.290.730,00

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Per 31 Desember 2022 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterima dan sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dapat diuraikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah Dana BOS	0,00	9.383.979.000,00	(9.383.979.000,00)	(100,00)
2	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	220.320.514,00	133.311.730,00	87.008.784,00	65,27
3	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD	1.611.579.955,00	0,00	1.611.579.955,00	100,00
	Jumlah	1.831.900.469,00	9.517.290.730,00	(7.685.390.261,00)	(80,75)

Pendapatan Hibah dana BOS berdasarkan PMK no.204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang menyatakan bahwa Dana BOS Reguler termasuk kedalam Dana Transfer-DAK Non Fisik sehingga Pendapatan Hibah Dana BOS pada Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku nihil.

Penerimaan dari pengembalian sisa dana hibah pada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan dan Sekolah Swasta yang berbadan hukum Tahun 2022 dapat diuraikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Pengembalian sisa DPD LASQI Kab Sukamara TA 2021	51.038.477,00
2	Pengembalian sisa LPTQ Kab Sukamara TA 2021	35.037,00
3	Pengembalian sisa Dana Hibah MUI Kab.Skm TA 2021	150.000.000,00
4	Pengembalian sisa Dana Hibah KB Permata Hatiku Sukamara	12.000.000,00
5	Pengembalian sisa Dana Hibah An SMAN 1 Balai Riam Tahun 2021	5.000.000,00
6	Pengembalian Sisa Dana Hibah BAZNAS Kab Sukamara Tahun 2021	120.000,00
7	Pengembalian Sisa Dana Hibah BNK Sukamara TA 2021	320.000,00
8	Pengembalian Sisa Dana Bop Paud TA 2021 KB Angrek Bunda Kecamatan Sukamara	50.000,00
9	Pengembalian Sisa Dana Bop Paud TA 2021 KB Bhakti Ibu Kecamatan Sukamara	100.000,00
10	Pengembalian Sisa Dana Bop Paud TA 2021 TK Melati Muntai Kecamatan Sukamara	100.000,00
11	Pengembalian Sisa Dana Bop Paud TA 2021 TKIT Raudhatul Ulum Kec. Sukamara	100.000,00

No.	Uraian	Jumlah
12	Pengembalian Sisa Dana Bop Paud TA 2021 KB Harapan Bunda Kec.Sukamara	100.000,00
13	Pengembalian Sisa Dana Bop Paud TA 2021 KB Nurhidayah Kecamatan Pantai Lunci	107.000,00
14	Pengembalian Sisa Dana Bop Paud TA 2021 KB Sahabat Bunda Kec. Balai Riam	100.000,00
15	Pengembalian Sisa Dana Bop Paud TA 2021 TK Fajar Kecamatan Balai Riam	600.000,00
16	Pengembalian Sisa Dana Bop Paud TA 2021 KB Yesyuron Kecamatan Balai Riam	50.000,00
17	Pengembalian Sisa Dana Bop Paud TA 2021 SPS Sinar Kasih Kec. Permata Kecubung	200.000,00
18	Pengembalian Sisa Dana Bop Paud TA 2021 KB Tarbiyatul Aulad Kec. Pantai Lunci	300.000,00
Jumlah		220.320.514,00

Penerimaan dari Pendapatan Dana Kapitalisasi JKN pada FKTP tahun 2022 sesuai dengan Permendagri 28 tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah disajikan dalam akun pendapatan daerah, kelompok Lain-lain Pendapatan yang sah, jenis Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, obyek Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, rincian obyek Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP. Rincian Pendapatan Dana Kapitalisasi JKN pada FKTP-LO tahun 2022 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No.	FKTP	URAIAN PENERIMAAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Sukamara	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	0,00
2.	Puskesmas Balai Riam	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	341.645.828,00
3.	Puskesmas Jelai	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	230.409.728,00
4.	Puskesmas Pantai Lunci	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	267.778.400,00
5.	Puskesmas Permata Kecubung	Jaminan Kesehatan Nasional – Kapitasi	309.746.099,00
6	Jaminan Kesehatan Nasional – Non Kapitasi		461.999.900,00
Jumlah			1.611.579.955,00

5.4.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban bukan semata-mata atas keluar kas dari kas daerah atau bendahara pengeluaran. Beban terdiri dari Beban Operasi, Beban Penyusutan dan Amortisasi dan Beban Transfer yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Operasi	468.633.466.582,48	399.260.303.872,39	69.373.162.710,09	17,38
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	156.262.602.153,86	150.350.772.073,55	5.911.830.080,31	3,93
3	Beban Transfer	71.927.721.386,00	83.210.910.074,31	(11.283.188.688,31)	(13,56)
Jumlah		696.823.790.122,34	632.821.986.020,25	64.001.804.102,09	10,11

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan

Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pegawai	227.464.548.734,09	213.731.431.951,50	13.733.116.782,59	6,43
2	Beban Barang dan Jasa	193.768.998.071,26	164.402.397.429,99	29.366.600.641,27	17,86
3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Beban Subsidi	1.072.038.600,00	800.000.000,00	272.038.600,00	34,00
5	Beban Hibah	41.579.020.505,00	14.545.299.065,15	27.033.721.439,85	185,86
6	Beban Bantuan Sosial	3.123.480.000,00	2.890.260.000,00	233.220.000,00	8,07
7	Beban Penyisihan Piutang	229.812.508,13	2.890.915.425,75	(2.661.102.917,62)	(92,05)
8	Beban Lain-lain	1.395.568.164,00	0,00	1.395.568.164,00	0,00
Jumlah		468.633.466.582,48	399.260.303.872,39	69.373.162.710,09	17,38

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.2.1.1 Beban Pegawai	227.464.548.734,09	213.731.431.951,50

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pengadaaan aset tetap tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan	124.601.581.061,00	120.210.681.945,00	4.390.899.116,00	3,65
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	61.765.340.872,00	51.024.748.178,00	10.740.592.694,00	21,05
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.280.275.839,84	22.957.603.040,00	7.322.672.799,84	31,90
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	7.364.519.822,00	7.430.210.505,00	(65.690.683,00)	(0,88)
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	215.288.828,00	216.185.698,00	(896.870,00)	(0,41)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	484.800.000,00	501.600.000,00	(16.800.000,00)	(3,35)
7	Beban Pegawai BOS	0,00	333.080.000,00	(333.080.000,00)	(100,00)
8	Beban Pegawai BLUD	2.752.742.311,25	10.737.529.532,80	(7.984.787.221,55)	(74,36)
9	Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	272.250.000,00	(272.250.000,00)	(100,00)
10	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	47.543.052,70	(47.543.052,70)	(100,00)
Jumlah		227.464.548.734,09	213.731.431.951,50	13.733.116.782,59	6,43

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi belanja pegawai adalah sebesar **Rp230.013.973.692,23** Jika Beban Pegawai tersebut di atas dibandingkan

dengan Belanja Pegawai berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 terdapat selisih sebesar **(Rp2.549.424.958,14)** dengan penjelasan sebagai berikut :

Selisih Belanja dan Beban Pegawai	Jumlah
Beban Pegawai – Laporan Operasional (LO)	227.464.548.734,09
Belanja Pegawai – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	230.013.973.692,23
Selisih Lebih	(2.549.424.958,14)

Penyebab selisih belanja dan beban pegawai tahun 2022 tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Uraian Selisih Belanja dan Beban Pegawai	Jumlah
1. Pelunasan Hutang Beban Pegawai pada BLUD RSUD Sukamara Tahun 2021	(5.047.744.368,16)
2. Penambahan Hutang Beban Pegawai pada BLUD RSUD Sukamara Tahun 2022	2.752.742.311,25
3. Reklas Dana BOS Reguler Tk.SD Tahun 2022 ke beban barang Jasa	(168.792.901,23)
4. Reklas Dana BOS Reguler Tk.SMP Tahun 2022 ke beban barang Jasa	(85.630.000,00)
Jumlah	(2.549.424.958,14)

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa	193.768.998.071,26	164.402.397.429,99

Beban Barang dan Jasa merupakan merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Barang	40.680.971.742,64	29.061.576.875,99	11.619.394.866,65	39,98
2	Beban Jasa	92.897.239.115,89	98.450.116.726,00	(5.552.877.610,11)	(5,64)
3	Beban Pemeliharaan	21.050.626.576,73	17.050.516.536,00	4.000.110.040,73	23,46
4	Beban Perjalanan Dinas	34.810.145.936,00	17.781.401.392,00	17.028.744.544,00	95,77
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.330.014.700,00	2.058.785.900,00	2.271.228.800,00	110,32
Jumlah		193.768.998.071,26	164.402.397.429,99	29.366.600.641,27	17,86

Beban Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sukamara per 31 Desember 2022 terdiri dari Beban Barang yaitu Beban Barang Persediaan dan Beban Barang Non Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan , Beban Perjalanan Dinas dan Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ pihak lain/ Masyarakat yang dijabarkan dibawah ini :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.2.1.2.1 Beban Barang	40.680.971.742,64	29.061.576.875,99

Beban Barang merupakan saldo Beban Barang Pemerintah Kabupaten Sukamara periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang dirinci menjadi beban barang-persediaan dan beban barang-non persediaan dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Barang - Persediaan	27.800.024.221,41	29.061.576.875,99	(1.261.552.654,58)	(4,34)
2	Beban Barang – Non Persediaan	12.880.947.521,23	0,00	12.880.947.521,23	100,00
	Jumlah	40.680.971.742,64	29.061.576.875,99	11.619.394.866,65	39,98

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.2.1.2.1.1 Beban Barang - Persediaan	27.800.024.221,41	29.061.576.875,99

Beban Barang - Persediaan merupakan saldo Beban pemakaian Persediaan Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.689.839.852,22	1.640.755.852,00	1.049.084.000,22	63,94
2	Beban Bahan-Bahan Kimia	2.075.214.563,89	2.583.867.654,16	(508.653.090,27)	(19,69)
3	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	469.771.811,00	657.532.978,00	(187.761.167,00)	(28,56)
4	Beban Bahan-Bahan Baku	86.000,00	3.716.000,00	(3.630.000,00)	(97,69)
5	Beban Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	25.664.296,00	114.362.700,00	(88.698.404,00)	(77,56)
6	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	6.290.000,00	6.150.000,00	140.000,00	2,28
7	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	1.188.212.243,00	366.303.636,00	821.908.607,00	224,38
8	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	105.425.500,00	33.345.150,00	72.080.350,00	216,16
9	Beban Bahan-Bahan Lainnya	838.766.611,70	207.561.600,00	631.205.011,70	304,10
10	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	12.455.000,00	11.976.500,00	478.500,00	4,00
11	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	47.400.000,00	4.715.000,00	42.685.000,00	905,30
12	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	241.000,00	70.000,00	171.000,00	244,29
13	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	33.728.000,00	87.927.700,00	(54.199.700,00)	(61,64)
14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.920.748.728,30	1.784.865.472,95	135.883.255,35	7,61

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
15	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.503.052.449,49	1.142.326.212,34	360.726.237,15	31,58
16	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	216.029.000,00	377.440.496,00	(161.411.496,00)	(42,76)
17	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	369.277.000,00	258.996.000,00	110.281.000,00	42,58
18	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.019.632.728,20	980.585.834,37	39.046.893,83	3,98
19	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	1.355.619.476,97	1.664.982.203,69	(309.362.726,72)	(18,58)
20	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	667.873.809,65	621.995.818,79	45.877.990,86	7,38
21	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	275.000,00	4.150.000,00	(3.875.000,00)	(93,37)
24	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	392.599.206,00	147.484.475,00	245.114.731,00	166,20
25	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	275.360.615,40	108.103.061,60	167.257.553,80	154,72
26	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	922.368.003,00	736.237.749,00	186.130.254,00	25,28
27	Beban Obat-Obatan-Obat	3.459.453.375,87	7.113.130.039,09	(3.653.676.663,22)	(51,37)
28	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	908.602.575,88	170.070.000,00	738.532.575,88	434,25
29	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.255.901.949,00	6.225.782.846,00	(1.969.880.897,00)	(31,64)
30	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	622.563.800,00	738.503.667,00	(115.939.867,00)	(15,70)
31	Beban Natura dan Pakan-Natura	1.751.579.900,00	889.879.430,00	861.700.470,00	96,83
32	Beban Natura dan Pakan-Pakan	665.991.725,84	378.758.800,00	287.232.925,84	75,84
Jumlah		27.800.024.221,41	29.061.576.875,99	(1.261.552.654,58)	(4,34)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi belanja barang yang diklasifikasikan sebagai belanja barang-persediaan adalah sebesar **Rp26.806.168.343,15**. Jika Beban Persediaan berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja barang-persediaan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 terdapat selisih lebih sebesar **Rp993.855.878,26** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Beban Barang - Persediaan dan Belanja Barang - Persediaan	Jumlah
Beban Barang - Persediaan – Laporan Operasional (LO)	27.800.024.221,41
Belanja Barang - Persediaan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	26.806.168.343,15
Selisih lebih	993.855.878,26

Selanjutnya penjelasan atas selisih tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan mutasi tambah dan pengurang Beban Barang - Persediaan dengan uraian sebagai berikut :

Uraian Selisih Beban Barang Persediaan dan Belanja Barang Persediaan		Jumlah
Mutasi Tambah Beban:		
1. Berasal dari Saldo Awal Persediaan		12.389.013.673,14
2. Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap		355.912.738,00
3. Reklas dari Beban Pemeliharaan		11.092.150,00
4. Reklas dari Beban Jasa		1.050.000,00
5. Pengakuan Utang Beban Persediaan BLUD Tahun 2022		149.592.421,00
6. Hibah dari Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri) pada Dinas Dukcapil		127.275.000,00
7. Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ke Dinas Kesehatan dan DPUPR		1.489.505.017,88
8. Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD Sukamara		5.578.323.761,00
9. Reklas dari Beban Barang dan Jasa Dana BOS		1.841.239.200,00
	Sub Total	21.943.003.961,02
Mutasi Kurang Beban:		
1. Pengakuan Persediaan Akhir Tahun 2021		11.365.783.250,78
2. Pembayaran Utang Beban Persediaan Tahun 2021		14.060.000,00
3. Reklas menjadi Aset Tetap		936.652.796,00
4. Reklas ke Beban Barang Non Persediaan		217.200.000,00
5. Reklas ke Beban Jasa		2.411.460.620,89
6. Di Reklas ke Beban Pemeliharaan		3.959.506.671,00
7. Di Reklas ke Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya (Beban Obat ED)		2.029.774.744,09
8. Di Reklas ke Beban selain Beban Persediaan		14.710.000,00
	Sub Total	20.949.148.082,76
	Jumlah	993.855.878,26

	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.2.1.1 Beban Barang – Non Persediaan	12.880.947.521,23	0,00

Beban Barang – Non Persediaan merupakan saldo Beban Barang diluar beban pemakaian persediaan pada Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Makanan dan Minuman Rapat	5.408.608.400,00	0,00	5.408.608.400,00	100,00
2	Beban Makanan dan Minuman Tamu	774.177.600,00	0,00	774.177.600,00	100,00
3	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	50.220.000,00	0,00	50.220.000,00	100,00
5	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	411.115.620,23	0,00	411.115.620,23	100,00
6	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	707.706.020,00	0,00	707.706.020,00	100,00
7	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00	100,00
8	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.648.798.700,00	0,00	1.648.798.700,00	100,00
10	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	15.800.000,00	0,00	15.800.000,00	100,00

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
11	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	39.982.200,00	0,00	39.982.200,00	100,00
12	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	71.562.200,00	0,00	71.562.200,00	100,00
13	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	65.742.000,00	0,00	65.742.000,00	100,00
14	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.141.031.200,00	0,00	1.141.031.200,00	100,00
15	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	772.024.220,00	0,00	772.024.220,00	100,00
16	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	4.268.000,00	0,00	4.268.000,00	100,00
17	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	76.525.000,00	0,00	76.525.000,00	100,00
18	Beban Pakaian Penyelamatan	6.281.900,00	0,00	6.281.900,00	100,00
20	Beban Pakaian KORPRI	1.462.000,00	0,00	1.462.000,00	100,00
21	Beban Pakaian Adat Daerah	329.123.900,00	0,00	329.123.900,00	100,00
22	Beban Pakaian Batik Tradisional	346.292.500,00	0,00	346.292.500,00	100,00
23	Beban Pakaian Olahraga	835.441.500,00	0,00	835.441.500,00	100,00
25	Beban Pakaian Paskibraka	167.069.500,00	0,00	167.069.500,00	100,00
26	Beban Komponen-Komponen Peralatan	965.061,00	0,00	965.061,00	100,00
Jumlah		12.880.947.521,23	0,00	12.880.947.521,23	100,00

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi belanja barang yang diklasifikasikan sebagai belanja barang non-persediaan adalah sebesar **Rp10.927.027.700,00** Jika Beban Persediaan berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Barang Non-persediaan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 terdapat selisih lebih sebesar **Rp1.953.919.821,23** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Beban Barang Non Persediaan dan Belanja Barang Non Persediaan	Jumlah
Beban Barang Non Persediaan – Laporan Operasional (LO)	12.880.947.521,23
Belanja Barang Non Persediaan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	10.927.027.700,00
Selisih lebih	1.953.919.821,23

Selanjutnya penjelasan atas selisih tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan mutasi tambah dan pengurang Beban Barang – Non Persediaan dengan uraian sebagai berikut :

Uraian Selisih Beban Barang Non-Persediaan dan Belanja Barang-Non Persediaan	Jumlah
Mutasi Tambah Beban:	
1. Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap	58.500.000,00
2. Pengakuan Utang Beban Non Persediaan BLUD Tahun 2022	13.342.620,00
3. Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD Sukamara	1.282.178.215,00
4. Reklas dari Beban Barang dan Jasa Dana BOS	445.830.581,23
5. Reklas dari Beban Persediaan	217.200.000,00
Sub Total	2.017.051.416,23
Mutasi Kurang Beban:	
1. Pembayaran Utang Beban Persediaan Tahun 2021	12.091.595,00
2. Reklas menjadi Aset Tetap	49.990.000,00
3. Reklas ke Beban Barang Persediaan	1.050.000,00
Sub Total	63.131.595,00
Jumlah	1.953.919.821,23

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.2.1.2.2 Beban Jasa	92.897.239.115,89	98.450.116.726,00

Beban Jasa merupakan saldo Beban Jasa Pemerintah Kabupaten Sukamara periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	54.650.000,00	183.000.000,00	(128.350.000,00)	(70,14)
2	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.466.355.000,00	605.690.000,00	860.665.000,00	142,10
3	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.933.517.166,00	5.187.247.700,00	1.746.269.466,00	33,66
4	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	36.000.000,00	128.250.000,00	(92.250.000,00)	(71,93)
5	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	466.948.000,00	71.940.000,00	395.008.000,00	549,08
6	Beban Honorarium Rohaniwan	21.550.000,00	4.750.000,00	16.800.000,00	353,68
7	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	328.665.000,00	969.500.000,00	(640.835.000,00)	(66,10)
8	Beban Honorarium Penyelenggara Ujian	14.690.000,00	6.550.000,00	8.140.000,00	124,27
9	Beban Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	11.880.000,00	25.125.000,00	(13.245.000,00)	(52,72)
10	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	621.900.000,00	718.200.000,00	(96.300.000,00)	(13,41)
11	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	245.312.700,00	124.690.000,00	120.622.700,00	96,74
12	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	6.398.418.184,00	7.624.389.015,00	(1.225.970.831,00)	(16,08)
13	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	174.680.510,00	128.330.644,00	46.349.866,00	36,12
14	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	662.923.894,00	784.751.750,00	(121.827.856,00)	(15,52)
15	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	2.200.000,00	15.000.000,00	(12.800.000,00)	(85,33)
16	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	94.500.000,00	310.050.000,00	(215.550.000,00)	(69,52)
17	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	174.220.000,00	806.365.000,00	(632.145.000,00)	(78,39)
18	Beban Jasa Tenaga Penanganan Sosial	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	100,00
19	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	75.230.800,00	130.338.221,00	(55.107.421,00)	(42,28)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
20	Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	0,00	20.400.000,00	(20.400.000,00)	(100,00)
21	Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	118.180.000,00	20.520.000,00	97.660.000,00	475,93
22	Beban Jasa Tenaga Administrasi	16.990.223.000,00	17.423.201.000,00	(432.978.000,00)	(2,49)
23	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	1.259.520.000,00	1.335.870.000,00	(76.350.000,00)	(5,72)
24	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	8.912.791.173,89	8.392.847.490,00	519.943.683,89	6,20
25	Beban Jasa Tenaga Ahli	803.597.495,00	1.264.862.996,00	(461.265.501,00)	(36,47)
26	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	10.060.290.000,00	9.269.900.000,00	790.390.000,00	8,53
27	Beban Jasa Tenaga Keamanan	2.847.175.000,00	3.263.390.000,00	(416.215.000,00)	(12,75)
28	Beban Jasa Tenaga Supir	1.253.060.000,00	799.820.000,00	453.240.000,00	56,67
29	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	0,00	141.840.000,00	(141.840.000,00)	(100,00)
30	Beban Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	182.957.500,00	144.817.000,00	38.140.500,00	26,34
31	Beban Jasa Audit/Surveillance ISO	53.000.000,00	53.000.000,00	-	-
32	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	186.500.000,00	35.000.000,00	151.500.000,00	432,86
33	Beban Jasa Tata Rias	54.950.000,00	24.650.000,00	30.300.000,00	122,92
34	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	231.350.000,00	105.455.100,00	125.894.900,00	119,38
35	Beban Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	113.049.272,00	9.500.000,00	103.549.272,00	1.089,99
36	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	86.986.080,00	313.224.844,00	(226.238.764,00)	(72,23)
37	Beban Jasa Penulisan dan Penerjemahan	4.965.000,00	0,00	4.965.000,00	100,00
38	Beban Jasa Pelayanan Perpustakaan	2.200.000,00	15.200.000,00	(13.000.000,00)	(85,53)
39	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	694.715.000,00	133.150.000,00	561.565.000,00	421,75
40	Beban Jasa Kontribusi Asosiasi	1.109.550.000,00	601.200.000,00	508.350.000,00	84,56
41	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	27.985.000,00	21.326.000,00	6.659.000,00	31,22
42	Beban Jasa Kalibrasi	5.000.000,00	3.519.360,00	1.480.640,00	42,07
43	Beban Jasa Pengolahan Sampah	393.107.435,00	201.770.000,00	191.337.435,00	94,83
44	Beban Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	35.268.750,00	72.005.250,00	(36.736.500,00)	(51,02)
45	Beban Jasa Pengukuran Tanah	94.444.700,00	0,00	94.444.700,00	100,00
46	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.257.010.000,00	1.102.862.400,00	154.147.600,00	13,98
47	Beban Tagihan Telepon	14.899.364,00	20.424.920,00	(5.525.556,00)	(27,05)
48	Beban Tagihan Air	47.261.800,00	56.846.500,00	(9.584.700,00)	(16,86)
49	Beban Tagihan Listrik	3.738.063.626,00	3.345.112.712,00	392.950.914,00	11,75

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
50	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	593.455.000,00	607.755.000,00	(14.300.000,00)	(2,35)
51	Beban Kawat/Faksimili/Internet /TV Berlangganan	1.989.015.624,00	1.671.208.733,00	317.806.891,00	19,02
52	Beban Paket/Pengiriman	94.278.800,00	298.843.500,00	(204.564.700,00)	(68,45)
53	Beban Penambahan Daya	25.515.600,00	11.817.700,00	13.697.900,00	115,91
54	Beban Registrasi/Keanggotaan	0,00	6.195.000,00	(6.195.000,00)	(100,00)
55	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	320.364.134,00	279.514.590,00	40.849.544,00	14,61
56	Beban Rekening Penerangan Jalan Umum	0,00	0,00	-	100,00
57	Beban Lembur	1.278.360.500,00	468.230.000,00	810.130.500,00	173,02
58	Beban Medical Check Up	17.221.870,00	13.982.100,00	3.239.770,00	23,17
59	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinator	0,00	1.825.748.596,00	(1.825.748.596,00)	(100,00)
60	Beban Insentif Tenaga Kesehatan Penanganan Covid-19	1.717.214.572,00	5.116.481.800,00	(3.399.267.228,00)	(66,44)
61	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	309.610.796,00	217.436.560,00	92.174.236,00	42,39
62	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	10.414.012.500,00	11.057.332.900,00	(643.320.400,00)	(5,82)
63	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	532.182.980,00	1.222.000,00	530.960.980,00	43.450,16
64	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	292.598.061,00	219.878.206,00	72.719.855,00	33,07
65	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	248.483.759,00	193.264.204,00	55.219.555,00	28,57
66	Beban Sewa Alat Besar Darat Lainnya	149.025.000,00	0,00	149.025.000,00	100,00
67	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	63.600.000,00	10.594.000,00	53.006.000,00	500,34
68	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	18.230.000,00	3.225.000,00	15.005.000,00	465,27
69	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua	200.000,00	200.000,00	-	-
70	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
71	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	222.548.000,00	54.990.000,00	167.558.000,00	304,71
72	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	0,00	1.750.000,00	(1.750.000,00)	(100,00)
73	Beban Sewa Personal Computer	0,00	1.320.000,00	(1.320.000,00)	(100,00)
74	Beban Sewa Bangunan Gedung Laboratorium	0,00	1.320.000,00	(1.320.000,00)	(100,00)
75	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
76	Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Olahraga	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
77	Beban Sewa Peralatan Umum	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00
78	Beban Sewa Komputer Unit Lainnya	2.240.000,00	0,00	2.240.000,00	100,00
79	Beban Sewa Peralatan Komputer Lainnya	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
80	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	4.400.000,00	4.200.000,00	200.000,00	4,76
81	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.500.000,00	6.000.000,00	500.000,00	8,33
82	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00	100,00
83	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	15.279.167,00	18.335.000,00	(3.055.833,00)	(16,67)
84	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	436.671.000,00	99.800.000,00	336.871.000,00	337,55
85	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.020.823.774,00	330.040.000,00	690.783.774,00	209,30
86	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	487.024.000,00	0,00	487.024.000,00	100,00
87	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	13.790.000,00	0,00	13.790.000,00	100,00
88	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	382.542.000,00	99.500.000,00	283.042.000,00	284,46
89	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	29.900.000,00	313.735.000,00	(283.835.000,00)	(90,47)
90	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	176.457.900,00	0,00	176.457.900,00	100,00
91	Beban Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	307.799.000,00	128.700.000,00	179.099.000,00	139,16
92	Beban Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa-an	0,00	99.700.000,00	(99.700.000,00)	(100,00)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
93	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan- Jasa Survei	341.062.763,00	0,00	341.062.763,00	100,00
94	Beban Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	0,00	17.390.000,00	(17.390.000,00)	(100,00)
95	Beban Beasiswa Tugas Belajar S1	60.700.000,00	30.000.000,00	30.700.000,00	102,33
96	Beban Beasiswa Tugas Belajar S2	80.150.000,00	0,00	80.150.000,00	100,00
97	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	300.000,00	5.900.000,00	(5.600.000,00)	(94,92)
98	Beban Bimbingan Teknis	1.523.775.866,00	272.277.170,00	1.251.498.696,00	459,64
99	Beban Diklat Kepemimpinan	1.319.725.000,00	629.335.000,00	690.390.000,00	109,70
141	Beban Makanan dan Minuman Rapat	0,00	3.449.068.500,00	(3.449.068.500,00)	(100,00)
142	Beban Makanan dan Minuman Tamu	0,00	793.810.700,00	(793.810.700,00)	(100,00)
143	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	13.276.000,00	(13.276.000,00)	(100,00)
144	Beban Makanan dan Minuman Pelatihan	0,00	1.037.739.695,00	(1.037.739.695,00)	(100,00)
145	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	0,00	0,00	-	100,00
146	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	0,00	0,00	-	100,00
147	Beban Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	0,00	0,00	-	100,00
148	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	0,00	-	100,00
149	Beban Makan Minum Lainnya	0,00	1.506.341.870,00	(1.506.341.870,00)	(100,00)
150	Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	0,00	-	100,00
151	Beban Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	0,00	0,00	-	100,00
152	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	0,00	39.900.000,00	(39.900.000,00)	(100,00)
153	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	0,00	4.175.000,00	(4.175.000,00)	(100,00)
154	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	510.127.000,00	(510.127.000,00)	(100,00)
155	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	299.166.000,00	(299.166.000,00)	(100,00)
156	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	0,00	131.300.000,00	(131.300.000,00)	(100,00)
157	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	0,00	4.600.000,00	(4.600.000,00)	(100,00)
159	Beban Pakaian Penyelamatan	0,00	2.640.000,00	(2.640.000,00)	(100,00)
160	Beban Pakaian Teknik	0,00	640.000,00	(640.000,00)	(100,00)
162	Beban Pakaian KORPRI	0,00	0,00	-	100,00
163	Beban Pakaian Adat Daerah	0,00	138.894.000,00	(138.894.000,00)	(100,00)
164	Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	57.750.000,00	(57.750.000,00)	(100,00)
165	Beban Pakaian Olahraga	0,00	275.983.000,00	(275.983.000,00)	(100,00)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
166	Beban Pakaian Khusus Dan Hari Hari Tertentu Lainnya	0,00	51.600.000,00	(51.600.000,00)	(100,00)
Jumlah		92.897.239.115,89	98.450.116.726,00	(5.552.877.610,11)	(5,64)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi belanja barang dan jasa yang diklasifikasikan sebagai Belanja Jasa adalah sebesar **Rp85.602.212.213,00**. Jika Beban Jasa berdasarkan tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Jasa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 terdapat selisih lebih sebesar **Rp7.295.026.902,89** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Belanja dan Beban Jasa	Jumlah
Beban jasa – Laporan Operasional (LO)	92.897.239.115,89
Belanja jasa – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	85.602.212.213,00
Selisih Lebih	7.295.026.902,89

Selanjutnya penjelasan atas selisih tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan mutasi tambah dan pengurang Beban Jasa dengan uraian sebagai berikut:

Uraian Selisih Beban dan Belanja Jasa	Jumlah
Mutasi Tambah Beban:	
1. Pengakuan Utang Beban Jasa kepada Pihak Ketiga	304.831.531,00
2. Pengakuan Utang Beban Jasa Tenaga Kontrak	44.000.000,00
3. Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap	1.434.764.200,00
4. Reklas dari Beban Persediaan	2.411.460.620,89
5. Pengakuan Utang Jasa Pelayanan Kesehatan atas Pasien BPJS Ketenagakerjaan	1.028.100,00
6. Pengakuan Utang BPJS Ketenagakerjaan (JHT 3,7%)	1.465.200,00
7. Pengakuan Utang Beban Jasa BLUD RSUD Sukamara	1.350.000,00
8. Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD Sukamara	1.192.998.407,00
9. Reklas dari Beban Pegawai Dana BOS	254.422.901,23
10. Reklas dari Beban Barang dan Jasa Dana BOS	2.683.898.161,77
Sub Total	8.330.219.121,89
Mutasi Kurang Beban:	
1. Pelunasan Utang Tahun Lalu	609.525.160,00
2. Reklas menjadi Aset Tetap	422.611.226,00
3. Pengakuan Biaya dibayar Dimuka	3.055.833,00
Sub Total	1.035.192.219,00
Jumlah	7.295.026.902,89

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan	21.050.626.576,73	17.050.516.536,00

Beban pemeliharaan merupakan saldo Beban Pemeliharaan Pemerintah Kabupaten Sukamara periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Pemeliharaan Tanah	275.346.167,00	-	275.346.167,00	100,00
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	11.156.263.970,00	8.308.955.764,00	2.847.308.206,00	34,27
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.536.977.030,40	2.339.509.623,00	4.197.467.407,40	179,42
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.079.039.409,33	6.402.051.149,00	(3.323.011.739,67)	(51,91)
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	-	3.000.000,00	100,00
Jumlah		21.050.626.576,73	17.050.516.536,00	4.000.110.040,73	23,46

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi belanja barang dan jasa yang diklasifikasikan sebagai Belanja Pemeliharaan adalah sebesar **Rp19.738.433.296,00**. Jika Beban Pemeliharaan berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 terdapat selisih lebih sebesar **Rp1.312.193.280,73** dengan penjelasan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Selisih Beban dan Belanja Pemeliharaan	Jumlah
Beban Pemeliharaan – Laporan Operasional (LO)	21.050.626.576,73
Belanja Pemeliharaan – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	19.738.433.296,00
Selisih Lebih	1.312.193.280,73

Selanjutnya penjelasan atas selisih tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan mutasi tambah dan pengurang Beban Pemeliharaan dengan uraian sebagai berikut:

Uraian Selisih Beban dan Belanja Pemeliharaan	Jumlah
Mutasi Tambah Beban:	
- Reklas dari Belanja Modal Aset Tetap	391.620.674,00
- Reklas dari Beban Persediaan	3.959.506.671,00
- Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD Sukamara	2.067.966.578,00
- Reklas dari Beban Barang dan Jasa Dana BOS	689.468.516,00
- Reklas dari Belanja Peralatan dan Mesin Dana BOS	97.920.674,00
Sub Total	7.206.483.113,00
Mutasi Kurang Beban:	
- Di Reklas menjadi Aset Tetap	5.883.197.682,27
- Di Reklas ke Beban Persediaan	11.092.150,00
Sub Total	5.894.289.832,27
Jumlah	1.312.193.280,73

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas	34.810.145.936,00	17.781.401.392,00

Beban perjalanan dinas merupakan saldo Beban perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Sukamara periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	21.010.528.690,00	9.757.937.428,00	11.252.591.262,00	115,32
2	Beban Perjalanan Dinas Tetap	71.777.860,00	151.961.600,00	(80.183.740,00)	(52,77)
3	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.685.997.593,00	7.489.739.719,00	6.196.257.874,00	82,73
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0,00	243.905.657,00	(243.905.657,00)	(100,00)
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	41.841.793,00	137.856.988,00	(96.015.195,00)	(69,65)
Jumlah		34.810.145.936,00	17.781.401.392,00	17.028.744.544,00	95,77

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi belanja barang dan jasa yang diklasifikasikan sebagai Belanja Perjalanan Dinas adalah sebesar **Rp33.831.321.638,00**. Jika Beban Perjalanan Dinas berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 terdapat selisih lebih sebesar **Rp978.824.298,00** dengan penjelasan sebagai berikut :

Selisih Beban dan Belanja Perjalanan Dinas	Jumlah
Beban Perjalanan Dinas – Laporan Operasional (LO)	34.810.145.936,00
Belanja Perjalanan Dinas – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	33.831.321.638,00
Selisih Lebih	978.824.298,00

Selanjutnya penjelasan atas selisih Beban Perjalanan Dinas dan Belanja Perjalanan Dinas dapat uraian sebagai berikut:

Uraian Selisih Beban dan Belanja Perjalanan Dinas	Jumlah
Mutasi Tambah Beban:	
Reklas dari Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD Sukamara	581.617.760,00
Reklas dari beban Barang dan Jasa BOS	397.206.538,00
Jumlah	978.824.298,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.2.1.2.5 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.330.014.700,00	2.058.785.900,00

Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat merupakan saldo Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat Pemerintah Kabupaten Sukamara periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	794.356.000,00	229.120.400,00	565.235.600,00	246,70
2	Beban Beasiswa	29.155.000,00	173.702.000,00	(144.547.000,00)	(83,22)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
3	Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	1.150.800.000,00	750.000,00	1.150.050.000,00	153,340,00
4	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	360.000.000,00	440.000.000,00	(80.000.000,00)	(18,18)
5	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.992.553.700,00	1.212.238.500,00	780.315.200,00	64,37
6	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.150.000,00	2.975.000,00	175.000,00	5,88
Jumlah		4.330.014.700,00	2.058.785.900,00	2.271.228.800,00	110,32

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat adalah sebesar **Rp4.330.014.700,00**. Jika Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 tidak terdapat selisih :

Selisih Beban dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	Jumlah
Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat – Laporan Operasional (LO)	4.330.014.700,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	4.330.014.700,00
Selisih	0,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.2.1.3 Beban Subsidi	1.072.038.600,00	800.000.000,00

Beban Subsidi sebesar **Rp1.072.038.600,00** merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah dalam hal ini Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara atas selisih tarif air minum yang dijual ke pelanggan dengan harga pokok produksi air per liter dengan maksud agar masyarakat tetap mendapatkan pelayanan air bersih dengan harga terjangkau. Selain itu tahun 2022 ini, beban subsidi juga diberikan untuk mengatasi inflasi 2% akibat kenaikan Bahan Bakar Minyak dan Gas (BBM) yaitu subsidi selisih tarif BBM antara harga jual dengan harga keekonomian akan ditanggung perusahaan yang kemudian dikompensasi oleh Pemerintah melalui Dinas Perhubungan. Beban belanja subsidi tahun 2022 dan realisasi tahun 2021 dapat dirincikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Subsidi kepada BUMD	1.072.038.600,00	800.000.000,00	272.038.600,00	34,00
Jumlah		1.072.038.600,00	800.000.000,00	272.038.600,00	34,00

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi Belanja Subsidi adalah sebesar **Rp1.072.038.600,00**. Jika Beban Subsidi berdasarkan pada tabel di atas

dibandingkan dengan Belanja Subsidi berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 tidak terdapat selisih :

Selisih Beban dan Belanja Subsidi	Jumlah
Beban Subsidi (LO)	1.072.038.600,00
Belanja Subsidi (LRA)	1.072.038.600,00
Selisih	0,00

	<u>2022</u> <u>(Rp)</u>	<u>2021</u> <u>(Rp)</u>
5.4.2.1.4 Beban Hibah	41.579.020.505,00	14.545.299.065,15

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	11.895.917.450,00	6.338.354.641,00	5.557.562.809,00	87,68
2	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.333.000.000,00	4.449.998.000,00	(116.998.000,00)	(2,63)
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	24.108.583.667,00	3.141.618.148,15	20.966.965.518,85	667,39
4	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	626.191.112,00	0,00	626.191.112,00	0,00
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	615.328.276,00	615.328.276,00	0,00	0,00
Jumlah		41.579.020.505,00	14.545.299.065,15	27.033.721.439,85	185,86

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi Belanja hibah adalah sebesar **Rp41.649.535.505**. Jika Beban Hibah berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Hibah berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 terdapat selisih sebesar **Rp70.515.000,00** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Beban dan Belanja Hibah	Jumlah
Beban Hibah – Laporan Operasional (LO)	41.579.020.505,00
Belanja Hibah – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	41.649.535.505,00
Selisih	(70.515.000,00)

Selanjutnya penjelasan atas selisih Beban Hibah dan Belanja Hibah dapat uraian sebagai berikut:

Uraian Selisih Beban dan Belanja Hibah	Jumlah
Hibah pengawasan Penataan halaman masjid di Desa Sembikuan ke masyarakat di Desa Sembikuan	7.800.000,00
Reklas beban hibah ke Aset Bangunan tempat olahraga pada Dinas pekerjaan Umum (dianggarkan pada belanja Hibah)	(27.000.000,00)
Reklas beban hibah ke Aset Bangunan pagar Pemakaman di Kelurahan Kuala Jelai (dianggarkan pada Belanja hibah)	(51.315.000,00)
Jumlah	(70.515.000,00)

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
	3.123.480.000,00	2.890.260.000,00

Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat dari Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.267.000.000,00	1.156.660.000,00	110.340.000,00	9,54
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	821.180.000,00	0,00	821.180.000,00	100,00
3	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	834.300.000,00	158.600.000,00	675.700.000,00	426,04
4	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	1.575.000.000,00	(1.375.000.000,00)	(87,30)
5	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
	Jumlah	3.123.480.000,00	2.890.260.000,00	233.220.000,00	8,07

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebesar **Rp3.129.900,00**. Jika Beban Bantuan Sosial berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Sosial berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 terdapat selisih sebesar **Rp6.420.000,00** dengan penjelasan sebagai berikut:

Selisih Beban dan Belanja Bantuan Sosial	Jumlah
Beban Bantuan Sosial – Laporan Operasional (LO)	3.123.480.000,00
Belanja Bantuan Sosial – Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	3.129.900.000,00
Selisih	(6.420.000,00)

Selanjutnya penjelasan atas selisih Beban Hibah dan Belanja Hibah dapat uraian sebagai berikut:

Uraian Selisih Beban dan Belanja Bantuan Sosial	Jumlah
Masih ada Stok akhir barang yang diserahkan ke Individu pada Dinas Sosial berupa alat bantu dengar, kursi roda dan tongkat keruk sehingga direklas menjadi Persediaan	(7.420.000,00)
Bantuan Pembangunan Masjid di kelurahan Kuala Jelai dari dana BLUD – RSUD	500.000,00
Bantuan dana kegiatan Muswil Pepsi Daerah di Kalimantan Tengah dari Dana BLUD-RSUD	500.000,00
Jumlah	(6.420.000,00)

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang	229.812.508,13	2.890.915.425,75

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan piutang yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait kolektibilitas piutang Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	111.881.011,08	294.719.691,30	(182.838.680,22)	(62,04)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	53.376.273,40	165.905.212,00	(112.528.938,60)	(67,83)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	64.555.223,65	2.430.290.522,45	(2.365.735.298,80)	(97,34)
Jumlah		229.812.508,13	2.890.915.425,75	(2.661.102.917,62)	(92,05)

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.2.1.7 Beban Lain-Lain	1.395.568.164,00	0,00

Beban Lain-lain merupakan beban yang digunakan untuk menampung aset ekstrakompetabel/ harga perolehan aset tetap kurang dari batasan jumlah biaya kapitalisasi perolehan awal aset tetap. Penentuan perolehan aset tetap Peralatan Mesin dan Bangunan Gedung ditentukan oleh nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap berdasarkan Peraturan Kepala Daerah dalam kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Saldo Beban lain-lain tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Lain-lain	1.395.568.164,00	-	1.395.568.164,00	100,00
Jumlah		1.395.568.164,00	-	1.395.568.164,00	100,00

Rincian Beban Lain-Lain Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022
1	Penambahan Beban Lain-lain dari Aset Peralatan Mesin	1.318.734.504,00
2	Penambahan Beban Lain-lain dari Aset Bangunan Gedung	13.999.660,00
3	Penambahan Beban Lain-lain dari Aset Tetap Lainnya- Barang Bercorak Kesenian	62.834.000,00
Jumlah		1.395.568.164,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.2.1.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi	156.262.602.153,86	150.350.772.073,55

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi pada LKPD Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	25.106.131.602,20	23.507.820.228,88	1.598.311.373,32	6,80
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	36.772.419.025,00	35.108.586.743,00	1.663.832.282,00	4,74
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	93.447.423.377,00	90.809.686.903,00	2.637.736.474,00	2,90
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	861.604.190,00	852.536.946,00	9.067.244,00	1,06
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	75.023.959,66	72.141.252,67	2.882.706,99	4,00
	Jumlah	156.262.602.153,86	150.350.772.073,55	5.911.830.080,31	3,93

Beban Penyusutan dan Amortisasai per 31 Desember 2022 terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan, Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya, dan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang dirinci sebagai berikut :

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.2.1.8.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	25.106.131.602,20	23.507.820.228,88

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset Peralatan dan Mesin sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Beban Penyusutan asset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	104.332.847,00	156.212.090,00	(51.879.243,00)	(33,21)
2	Beban Penyusutan Alat Besar Apung	1.250.000,00	520.833,00	729.167,00	140,00
3	Beban Penyusutan Alat Bantu	253.391.744,00	269.218.166,00	(15.826.422,00)	(5,88)
4	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	6.192.786.492,44	6.087.648.560,00	105.137.932,44	1,73
5	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	35.943.557,00	34.948.101,00	995.456,00	2,85
6	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Bermotor	401.005.690,00	432.944.937,00	(31.939.247,00)	(7,38)
7	Beban Penyusutan Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	3.718.750,00	3.718.750,00	-	-
8	Beban Penyusutan Alat Angkutan Bermotor Udara	125.000,00	125.000,00	-	-

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
9	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	429.497.172,00	423.629.690,00	5.867.482,00	1,39
10	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin	21.627.345,00	32.754.928,00	(11.127.583,00)	(33,97)
11	Beban Penyusutan Alat Ukur	242.093.892,00	222.821.838,00	19.272.054,00	8,65
12	Beban Penyusutan Alat Pengolahan	904.891.917,51	583.955.942,00	320.935.975,51	54,96
14	Beban Penyusutan Alat Kantor	1.214.671.424,00	941.541.807,00	273.129.617,00	29,01
15	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	3.988.422.088,00	3.723.067.585,00	265.354.503,00	7,13
16	Beban Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	176.125.058,00	155.272.220,00	20.852.838,00	13,43
17	Beban Penyusutan Alat Studio	476.932.819,00	512.841.129,00	(35.908.310,00)	(7,00)
18	Beban Penyusutan Alat Komunikasi	136.765.742,00	133.816.294,00	2.949.448,00	2,20
19	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar	437.858.097,00	523.560.679,00	(85.702.582,00)	(16,37)
20	Beban Penyusutan Alat Kedokteran	2.734.233.184,76	2.647.496.903,88	86.736.280,88	3,28
21	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum	23.712.961,00	7.842.563,00	15.870.398,00	202,36
22	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	1.029.008.678,49	1.039.547.937,00	(10.539.258,51)	(1,01)
23	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Nuklir	50.278.923,00	42.161.214,00	8.117.709,00	19,25
24	Beban Penyusutan Alat Peraga Praktik Sekolah	187.201.971,00	219.956.622,00	(32.754.651,00)	(14,89)
25	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	8.476.666,00	6.017.500,00	2.459.166,00	40,87
26	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	227.712.551,00	227.712.551,00	-	-
27	Beban Penyusutan Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	809.750,00	809.750,00	-	-
28	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	4.200.450,00	13.856.701,00	(9.656.251,00)	(69,69)
29	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	70.394.953,00	58.355.376,00	12.039.577,00	20,63
30	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	1.450.000,00	1.450.000,00	-	-
31	Beban Penyusutan Komputer Unit	4.193.889.747,00	3.671.574.332,00	522.315.415,00	14,23
32	Beban Penyusutan Peralatan Komputer	1.387.595.344,00	1.219.056.787,00	168.538.557,00	13,83
33	Beban Penyusutan Sumur	825.000,00	-	825.000,00	100,00
34	Beban Penyusutan Alat Pelindung	27.570.099,00	11.892.912,00	15.677.187,00	131,82
35	Beban Penyusutan Alat SAR	104.276.845,00	99.001.990,00	5.274.855,00	5,33
36	Beban Penyusutan Alat Kerja Penerbangan	6.526.833,00	-	6.526.833,00	100,00
37	Beban Penyusutan Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	32.100,00	-	32.100,00	100,00
38	Beban Penyusutan Unit Peralatan	520.890,00	-	520.890,00	100,00
39	Beban Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.203.541,00	0	1.203.541,00	100,00
40	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	24.771.480,00	2.488.541,00	22.282.939,00	895,42
	Jumlah	25.106.131.602,20	23.507.820.228,88	1.598.311.373,32	6,80

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.2.1.8.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	36.772.419.025,00	35.108.586.743,00

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset Gedung dan Bangunan sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Beban Penyusutan aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut;

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	30.553.338.403,00	29.097.402.598,00	1.455.935.805,00	5,00
2	Beban Penyusutan Bangunan Gudang Tempat Tinggal	5.254.691.664,00	5.171.901.493,00	82.790.171,00	1,60
3	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	341.753.155,00	711.950.536,00	(370.197.381,00)	(52,00)
4	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan	61.107.170,00	59.747.301,00	1.359.869,00	2,28
5	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	561.528.633,00	67.584.815,00	493.943.818,00	730,85
Jumlah		36.772.419.025,00	35.108.586.743,00	1.663.832.282,00	4,74

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.2.1.8.3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	93.447.423.377,00	90.809.686.903,00

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Beban Penyusutan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Jalan	70.177.634.268,00	68.238.476.537,00	1.939.157.731,00	2,84
2	Beban Penyusutan Jembatan	4.765.998.656,00	4.652.428.616,00	113.570.040,00	2,44
3	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	3.984.685.380,00	3.963.966.603,00	20.718.777,00	0,52
4	Beban Penyusutan Bangunan Pengairan Pasang Surut	148.804.963,00	148.804.962,00	1,00	0,00
5	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	2.501.305.957,00	2.476.506.185,00	24.799.772,00	1,00
6	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman	6.485.908.011,00	6.279.938.247,00	205.969.764,00	3,28
7	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	146.667.243,00	146.667.243,00	-	-
8	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku	896.063.813,00	881.174.865,00	14.888.948,00	1,69

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
9	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	339.635.623,00	303.409.283,00	36.226.340,00	11,94
10	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku	83.881.922,00	83.840.172,00	41.750,00	0,05
11	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	8.022.500,00	668.541,00	7.353.959,00	1.100,00
12	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	99.234.507,00	94.907.898,00	4.326.609,00	4,56
13	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	80.418.300,00	80.418.300,00	-	-
14	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	88.323.260,00	88.023.796,00	299.464,00	0,34
15	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	40.768.956,00	40.768.957,00	(1,00)	(0,00)
16	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	189.830.108,00	19.844.031,00	169.986.077,00	856,61
17	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	3.279.616.179,00	3.200.044.204,00	79.571.975,00	2,49
18	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	109.798.463,00	109.798.463,00	-	-
19	Beban Penyusutan Jaringan Gas	20.825.268,00	-	20.825.268,00	100,00
Jumlah		93.447.423.377,00	90.809.686.903,00	2.637.736.474,00	2,90

	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.8.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	861.604.190,00	852.536.946,00

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset tetap lainnya sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Beban Penyusutan aset tetap lainnya per 31 Desember 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian	9.067.245,00	-	9.067.245,00	100,00
2	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	852.536.945,00	852.536.946,00	(1,00)	(0,00)
Jumlah		861.604.190,00	852.536.946,00	9.067.244,00	1,06

	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.2.1.8.5 Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud	75.023.959,66	72.141.252,67

Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai Aset Tidak Berwujud sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 dapat dijabarkan sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	75.023.959,66	72.141.252,67	2.882.706,99	4,00
Jumlah		75.023.959,66	72.141.252,67	2.882.706,99	4,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil	960.637.486,00	810.595.117,39

Beban Bagi Hasil (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Beban Bagi Hasil merupakan saldo transfer ke Pemerintah Desa atas bagi hasil pajak dan retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	718.920.000,00	564.439.999,00	154.480.001,00	27,37
2	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	241.717.486,00	246.155.118,39	(4.437.632,39)	(1,80)
Jumlah		960.637.486,00	810.595.117,39	150.042.368,61	18,51

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi Belanja Bagi Hasil adalah sebesar **Rp960.637.486,00**. Jika Beban Bagi Hasil berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Bagi Hasil berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 tidak terdapat selisih :

Selisih Beban dan Belanja Bagi Hasil	Jumlah
Beban Bagi Hasil (LO)	960.637.486,00
Belanja Bagi Hasil (LRA)	960.637.486,00
Selisih	0,00

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan	70.967.083.900,00	82.400.314.956,92

Beban Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara merupakan beban bantuan keuangan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka pendanaan bersama sewa transponder TVRI Kalimantan Tengah dan juga beban bantuan Keuangan ke Pemerintah dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Pusat maupun APBD Kabupaten Sukamara

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	485.000.000,00	245.000.000,00	240.000.000,00	97,96
2	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	70.482.083.900,00	82.155.314.956,92	(11.673.231.056,92)	(14,21)
Jumlah		70.967.083.900,00	82.400.314.956,92	(11.433.231.056,92)	(13,88)

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022, realisasi Belanja Bantuan Keuangan adalah sebesar **Rp70.967.083.900,00**. Jika Beban Bantuan Keuangan berdasarkan pada tabel di atas dibandingkan dengan Belanja Bantuan Keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 tidak terdapat selisih :

Selisih Beban dan Belanja Bantuan Keuangan	Jumlah
Beban Bantuan Keuangan (LO)	70.967.083.900,00
Belanja Bantuan Keuangan (LRA)	70.967.083.900,00
Selisih	0,00

5.4.3 Kegiatan Non Operasional

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0,00	563.205.000,00

Surplus Penjualan Aset Non Lancar merupakan surplus/keuntungan yang diperoleh dari hasil lelang penjualan aset tetap dibandingkan nilai buku aset tetap dan aset lainnya tersebut yang dilaksanakan pada tahun 2022. Tahun 2022, tidak ada penjualan aset tetap atau aset lain-lain sehingga surplus penjualan aset non lancar nihil.

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin	0,00	549.267.000,00	(549.267.000,00)	(100,00)
2	Surplus Penjualan Aset Lain-lain	0,00	13.938.000,00	(13.938.000,00)	(100,00)
Jumlah		0,00	563.205.000,00	(563.205.000,00)	(100,00)

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.3.2 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.394.637.018,26	5.287.500,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan pengurangan dari akumulasi penyisihan piutang pajak dan retribusi daerah tahun 2022 dibandingkan dengan akumulasi penyisihan piutang pajak dan retribusi daerah tahun 2021 pada Pemerintah Kabupaten Sukamara sampai dengan 31 Desember 2022 yang diakui sebagai penambah ekuitas dengan uraian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya	2.394.637.018,26	5.287.500,00	2.389.349.518,26	45.188,64
Jumlah		2.394.637.018,26	5.287.500,00	2.389.349.518,26	45.188,64

Surplus dari kegiatan Non Operasional Lainnya tahun 2022 merupakan surplus dari pengurangan penyisihan piutang pajak, retribusi serta piutang pendapatan yang lain, rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No	Uraian	OPD	Jumlah
1	Pengurangan Penyisihan Piutang Pengembalian Pihak Ketiga	Dinas Pekerjaan Umum	1,00
2	Pengurangan Penyisihan Piutang karena Telah Dilunasi	Dinas Pendidikan	100.000,00
3	Jurnal pengurangan penyisihan piutang retribusi pengawasan menara	Dinas Komunikasi, Informatika dan persandian	893.475,00
4	Pengurangan Penyisihan Piutang BLUD Tahun 2022	RSUD	2.387.322.748,26
5	Pengurangan penyisihan piutang retribusi dan denda retribusi pemakaian kekayaan daerah	Dinas Kesehatan	6.320.794,00
Jumlah			2.394.637.018,26

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.3.3 Defisit Investasi Permanen	2.221.897.156,00	1.979.010.562,00

Defisit Investasi Permanen merupakan beban yang terjadi untuk mengakui penurunan nilai investasi (rugi operasi) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pengakuan nilai investasinya adalah dengan metode ekuitas, sehingga laba/(rugi) perusahaan mempengaruhi nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara pada perusahaan daerah tersebut.

(dalam rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Defisit Investasi Permanen	2.221.897.156,00	1.979.010.562,00	242.886.594,00	12,27
Jumlah		2.221.897.156,00	1.979.010.562,00	242.886.594,00	12,27

Defisit Investasi Permanen tahun 2022 sebesar **Rp2.221.897.156,00** merupakan kerugian karena menurunnya nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara pada PDAM Sukamara tahun 2022 atas kerugian pada kegiatan usaha untuk tahun buku 2022.

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.3.4 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.029.774.744,09	570.247.477,16

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan defisit/kerugian atas menurunnya atau berkurangnya nilai persediaan obat-obatan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara yang kadaluarsa/rusak.

(dalam rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
				1	
Jumlah		2.029.774.744,09	570.247.477,16	1.459.527.266,93	255,95

Pada tahun 2022 jumlah persediaan obat-obatan yang mengalami kerusakan maupun sudah kadaluarsa sampai dengan 31 Desember 2022 pada RSUD Sukamara berjumlah **Rp926.767.358,95** dan Dinas Kesehatan berjumlah **Rp1.103.007.385,14**

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.4.4 Surplus/Defisit	24.213.149.217,57	93.382.318.950,38

Surplus/Defisit merupakan selisih pendapatan dan beban selama satu periode anggaran 2022 baik yang berasal dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan transitoris. Laporan Arus Kas tahun 2022 menunjukkan saldo akhir Kas Pemerintah Kabupaten Sukamara yang berasal dari saldo awal Kas ditambah/dikurangi dengan arus kas bersih dari Aktivitas Operasi, arus kas bersih dari aktivitas Investasi Non Keuangan, arus kas bersih Aktivitas Pembiayaan, dan Arus Kas Aktivitas Non Anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi	178.037.688.403,59	192.528.852.541,74

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi.

URAIAN	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi:		
a. Pendapatan Asli Daerah		
- Penerimaan Pajak Daerah	7.346.804.569,57	6.304.466.158,08
- Penerimaan Retribusi Daerah	2.001.601.520,30	1.599.092.731,00
- Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.658.854.450,87	11.715.805.235,14
- Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	29.270.447.250,13	35.596.343.691,21
b. Pendapatan Transfer		
- Dana Perimbangan	609.536.435.798,00	515.778.612.099,00
- Dana Insentif Daerah (DID)	2.399.568.000,00	20.617.442.000,00
- Dana Desa	24.979.655.000,00	39.748.257.457,00
- Penerimaan Bagi Hasil Pajak	34.977.113.761,10	22.894.254.389,22
- Penerimaan Bantuan Keuangan	0,00	0,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah		
- Penerimaan Hibah	192.675.000,00	431.225.000,00
- Penerimaan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.831.900.469,00	9.517.290.730,00
Jumlah Arus Kas Masuk	724.195.055.818,97	664.202.789.490,65
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi:		
a. Pembayaran Pegawai	230.013.973.692,23	209.920.192.278,70
b. Pembayaran Barang	198.018.127.482,15	161.670.573.678,90
c. Pembayaran Subsidi	1.072.038.600,00	800.000.000,00
d. Pembayaran Hibah	41.649.535.505,00	13.182.000.917,00
e. Pembayaran Bantuan Sosial	3.129.900.000,00	2.890.260.000,00
g. Pembayaran Tak Terduga	346.070.750,00	0,00
h. Pembayaran Bagi Hasil	960.637.486,00	810.595.117,39
i. Pembayaran Bantuan Keuangan	70.967.083.900,00	82.400.314.956,92
Jumlah Arus Kas Keluar	546.157.367.415,38	471.673.936.948,91
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	178.037.688.403,59	192.528.852.541,74

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(167.176.331.268,33)	(128.608.774.159,00)

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

URAIAN	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi		
a. Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00
b. Hasil Penjualan Peralatan Mesin	0,00	550.127.000,00
c. Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	13.078.000,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	563.205.000,00
Arus Kas Keluar Dari Aktivitas Investasi		
a. Pembentukan Dana Cadangan	6.749.931.968,00	6.493.406.112,00
b. Perolehan Tanah	2.552.142.089,00	1.103.186.000,00
c. Perolehan Peralatan dan Mesin	33.371.307.445,00	21.331.414.239,00
d. Perolehan Bangunan dan Gedung	37.713.665.266,33	31.219.472.679,00
e. Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	71.301.547.020,00	58.801.862.929,00
f. Perolehan Aset Tetap Lainnya	380.237.480,00	115.137.200,00
g. Perolehan Aset Lainnya	0,00	0,00
h. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.107.500.000,00	10.107.500.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar	167.176.331.268,33	129.171.979.159,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(167.176.331.268,33)	(128.608.774.159,00)

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	(1.947.049,73)	(32.676.852,72)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2022 merupakan selisih dari arus kas masuk dan arus kas keluar aktivitas Transitoris yaitu penerimaan dan pengeluaran perhitungan pihak ketiga (PFK) khususnya yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan.

URAIAN	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Arus Kas Masuk - Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
a. Penerimaan PFK - IWP	0,00	29.793.845,00
b. Penerimaan PFK - IWP 1%	955.241.394,00	1.097.340.602,00
c. Penerimaan PFK - IWP 8%	6.792.050.087,00	5.604.475.609,00
d. Penerimaan PFK - Taspen	0,00	1.066.507.503,00
e. Penerimaan PFK - Askes	0,00	759.077.901,00
f. Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan 1%	683.109.167,00	17.373.246,00
g. Penerimaan PFK - BPJS Kesehatan 4%	6.472.896.439,00	3.567.967.713,00
h. Penerimaan PFK - PPh Ps. 21	8.975.312.278,00	7.695.933.722,00
i. Penerimaan PFK - PPh Ps. 22	1.063.406.935,00	573.062.844,09
j. Penerimaan PFK - PPh Ps. 23	307.037.555,00	239.024.455,00
k. Penerimaan PFK - PPh Ps. 4	2.327.910.791,00	2.152.703.183,00

URAIAN		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
l.	Penerimaan PFK - PPn Pusat	20.662.415.155,00	12.860.446.394,27
m.	Penerimaan PFK - Beras (BULOG)	0,00	2.433.061,00
n.	Penerimaan PFK - Lainnya	83.639.155,00	179.190.963,00
o.	Penerimaan PFK - JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	188.158.878,00	165.408.449,00
p.	Penerimaan PFK - JKM (Jaminan Kematian)	564.478.744,00	461.779.910,00
Jumlah Arus Kas Masuk		49.075.656.578,00	36.472.519.400,36
Arus Kas Keluar - Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)			
a.	Pengeluaran PFK - IWP	0,00	29.793.845,00
b.	Pengeluaran PFK - IWP 1%	955.241.394,00	1.097.340.602,00
c.	Pengeluaran PFK - IWP 8%	6.792.050.087,00	5.604.475.609,00
d.	Pengeluaran PFK - Taspen	0,00	1.066.507.503,00
e.	Pengeluaran PFK- Askes	0,00	759.077.901,00
f.	Pengeluaran PFK - BPJS Kesehatan 1%	683.109.167,00	17.373.246,00
g.	Pengeluaran PFK - BPJS Kesehatan 4%	6.472.896.439,00	3.567.967.713,00
h.	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 21	8.970.099.943,00	7.684.973.949,00
i.	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 22	1.063.427.263,09	572.476.739,00
j.	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 23	306.381.846,00	239.887.578,00
k.	Pengeluaran PFK - PPh Ps. 4	2.327.910.791,00	2.152.703.183,00
l.	Pengeluaran PFK - PPn Pusat	20.670.105.775,64	12.863.326.002,08
m.	Penerimaan PFK - Beras (BULOG)		2.433.061,00
n.	Pengeluaran PFK - Lainnya	83.743.300,00	219.670.963,00
o.	Pengeluaran PFK - JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)	188.158.878,00	165.408.449,00
p.	Pengeluaran PFK - JKM (Jaminan Kematian)	564.478.744,00	461.779.910,00
Jumlah Arus Kas Keluar		49.077.603.627,73	36.505.196.253,08
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		(1.947.049,73)	(32.676.852,72)

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.5.4 Kenaikan/Penurunan Kas	10.859.410.085,53	63.887.401.530,02

Pada tahun 2022 terjadi kenaikan Saldo Kas Pemerintah Kabupaten Sukamara sebesar **Rp10.859.410.085,53** yang berasal dari akumulasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, Investasi Non Keuangan dan Transitoris dengan rincian sebagai berikut:

Kenaikan/Penurunan Kas		Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
a.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	178.037.688.403,59	192.528.852.541,74
b.	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(167.176.331.268,33)	(128.608.774.159,00)
c.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00
d.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(1.947.049,73)	(32.676.852,72)
Jumlah Kenaikan/Penurunan Kas Tahun 2022		10.859.410.085,53	63.887.401.530,02

	2022 (Rp)	2021 (Rp)
5.5.5 Saldo Akhir Kas	147.790.468.719,90	136.999.059.195,19

Pada 31 Desember 2022 saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Sukamara adalah sebesar **Rp155.918.298.177,90** dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Saldo Akhir Kas dengan rincian:		
a. Kenaikan Kas Bersih selama periode	10.859.410.085,53	63.887.401.530,02
b. Saldo Awal Kas	136.999.059.195,19	73.111.665.285,23
c. Koreksi Saldo Awal Kas	(68.000.560,82)	(7.620,06)
d. Saldo Awal Setelah Koreksi	<u>136.931.058.634,37</u>	<u>73.111.657.665,17</u>
Saldo Akhir Kas	<u>147.790.468.719,90</u>	<u>136.999.059.195,19</u>
Terdiri dari:		
a. Kas di Kas Daerah	136.660.888.915,42	85.480.057.241,06
b. Kas Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
c. Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	1.399.900,00
d. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	2.001.004,00
e. Kas di Badan Layanan Umum	10.940.307.365,67	15.163.288.507,49
f. Kas Dana BOS	102.501.754,21	887.783.258,68
g. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	81.043.984,60	1.463.045.583,96
h. Saldo Kas Lainnya	5.726.700,00	1.483.700,00
i. Setara Kas	0,00	34.000.000.000,00
Jumlah	<u>147.790.468.719,90</u>	<u>136.999.059.195,19</u>

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Sukamara memberikan informasi peningkatan atau penurunan kekayaan bersih selama periode bersangkutan, serta jumlah surplus dan defisit yang berasal dari kegiatan operasional selama periode yang bersangkutan.

	<u>2022</u> <u>(Rp)</u>	<u>2021</u> <u>(Rp)</u>
5.6.1 Ekuitas Awal	2.474.879.231.815,45	2.118.902.710.646,86

Ekuitas awal pada Laporan perubahan ekuitas tahun 2022 sebesar **Rp2.474.879.231.815,45** merupakan saldo ekuitas akhir tahun 2021 audited yang disajikan kembali.

	<u>2022</u> <u>(Rp)</u>	<u>2021</u> <u>(Rp)</u>
5.6.2 Surplus Defisit - LO	24.213.149.217,57	93.382.318.950,38

Surplus Defisit pada Laporan perubahan ekuitas tahun 2022 merupakan saldo surplus atas kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sukamara yang mempengaruhi nilai ekuitas pada Neraca.

	<u>2022</u> <u>(Rp)</u>	<u>2021</u> <u>(Rp)</u>
5.6.3 Koreksi Ekuitas	3.423.273.986,83	262.594.202.218,21

Koreksi Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2022 adalah merupakan jumlah koreksi pengurangan yang mempengaruhi ekuitas, yaitu koreksi penambahan/pengurangan saldo awal kas, saldo nilai persediaan, saldo awal aset tetap atau aset lain-lain, saldo awal piutang pajak/retribusi/denda piutang serta koreksi ekuitas lainnya yang termasuk dalam dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar maupun transaksi lainnya yang mempengaruhi ekuitas yang terjadi pada tahun 2022 yang dapat dirinci sebagai berikut :

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Koreksi Kurang Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	213.482.089,00
2	Koreksi Tambah Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(575.566.684,00)
3	Koreksi Tambah Saldo Awal Piutang Denda Pajak	2.250,00
4	Koreksi Kurang Saldo Awal Piutang Denda Pajak	(6.397.804,58)
5	Koreksi Tambah Saldo Awal Piutang Denda Retribusi	1.596,00
6	Koreksi Kurang Saldo Awal Piutang Denda Retribusi	(51.058,40)
7	Koreksi Tambah Saldo Awal Aset Tetap	4,52
8	Koreksi Kurang Saldo Awal Aset Tetap	(3,51)

NO	URAIAN	JUMLAH
9	Koreksi Tambah Saldo Awal Kas Dana BOS	2.228.439,18
10	Koreksi Tambah Saldo Awal Piutang Pajak	674.080,00
11	Koreksi Tambah Saldo Awal Piutang Retribusi	3.683.200,00
12	Pemotongan penyaluran DAU TA 2022 Tahap pertama penggantian dana yang bersumber dari APBN atas dukungan penanganan dampak pandemi Covid-19 Tahun 2021 (Kewajiban TKDD Pemda berdasarkan KMK 34/KMK.7/2021)	254.460.000,00
13	Penyelesaian lebih bayar transfer DBH SDA yang terjadi pada tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran sebelumnya berdasarkan hasil Rekonsiliasi DJPK. (Kewajiban TKDD pada Pemda berdasarkan PMK.129/PMK.07.2021)	42.003.310,00
14	Sisa Dana TAYL (Tahun Anggaran Yang Lalu) Dana Alokasi Khusus Non Fisik di RKUD yang sudah dilakukan penyelesaian/ pemotongan sampai dengan 31 Des 2022 (th 2021 diakui sbg utang kelebihan pembayaran transfer)	4.362.836.290,00
15	Tanah Bangunan Puskesmas Sukamara yang Belum tercatat Berdasarkan : LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Tanah bangunan Puskesmas yang belum tercatat berdasarkan LHP BPK Nomor 38.B/LHP/XIX.PAL/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 Sebagai Bangunan Tanah Bangunan	295.332.410,00
16	Koreksi tambah nilai investasi penyertaan modal karena bagian rugi koperasi pada PT. Bangun Sukma Jaya tahun 2015 yang ditanggung pemda.	156.326,72
17	Koreksi Lebih Saji Rugi tahun 2012 PDAM (LK Audited KAP 2013)	1.100,00
18	Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Klaim Fisioterapi Bulan Februari-Desember 2021 ke BPJS	(70.229.000,00)
19	Pengakuan Piutang Lainnya PFK Uang Muka Yang Tidak Dikerjakan karena Kondisi Banjir	(5.155.135,00)
20	Mutasi keluar Persediaan Barang Hasil Produksi (BBI) tahun 2022	(4.241.250,00)
21	Mutasi keluar Persediaan Barang Hasil Produksi (sapi penggemukan) Tahun 2022	(8.950.000,00)
22	Koreksi Kesalahan Pencatatan Pengakuan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Kalteng TA. 2012	(1.000.010,02)
23	Koreksi Kurang Nilai Investasi Penyertaan Modal pemerintah Daerah karena Pengakuan Bagian Laba Pemerintah Daerah tidak sesuai Persentase Kepemilikan pada PT. Bangun Sukma Jaya	(236.699,14)
24	Koreksi Kurang pada LK Audited KAP TA 2021 (Pembayaran Denda Pajak) - PT. Bangun Sukma Jaya	(296.811.584,00)
25	Koreksi Kurang Nilai Investasi Penyertaan Modal pemerintah Daerah karena Pengakuan Bagian Laba Pemerintah Daerah tidak sesuai Persentase Kepemilikan pada PT. BPR Artha Sukma dari tahun 2018-2021	(58.049.986,94)
26	Koreksi Kurang Nilai Penyertaan Modal berupa Aset Bangunan Setelah Appraisal Persetujuan OJK pada PT.BPR Artha Sukma	(854.835.613,00)
27	Kurang catat persediaan awal obat-obatan lainnya berupa alat/obat kontrasepsi dan non kontrasepsi pada Dinas P3A PPKB.	129.937.720,00
Jumlah		3.423.273.986,83

	2022	2021
	(Rp)	(Rp)
5.6.4 Ekuitas Akhir	2.502.515.655.019,85	2.474.879.231.815,45

Ekuitas akhir pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2022 adalah jumlah ekuitas Pemerintah Kabupaten Sukamara yang merupakan akumulasi Ekuitas awal ditambah Surplus/(defisit) ditambah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar selama TA 2022.

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum

Sekitar Tahun 1800 M seorang perantau Datok Nakhoda Muhammad Thaib dan istrinya Hajjah Siti Zainim datang ke Sukamara yang pada saat itu masih merupakan suatu tempat belum berpenghuni. Memasuki sekitar Tahun 1900 M secara berangsur-angsur berdatanganlah penduduk baru yang pada akhirnya membentuk komunitas baru. Sukamara sendiri berarti suka maju.

Pada Tahun 1959 Sukamara resmi menjadi Kecamatan dari Kabupaten Kotawaringin Barat dan yang menjadi Camat pertama adalah Muhamad Mursid. Atas dasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 821.26-199 dibentuklah daerah kerja Pembantu Bupati wilayah Sukamara yang meliputi 3 kecamatan, yakni: Kecamatan Sukamara, Kecamatan Jelai dan kecamatan Balai Riam.

Secara geografis Kabupaten Sukamara terletak pada 2° 19' 00" sampai dengan 3° 27' 00" Lintang Selatan dan 110° 25' 00" sampai dengan 111° 9' 25" Bujur Timur. Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2006, Kabupaten Sukamara terdiri dari lima buah kecamatan, yaitu Kecamatan Jelai, Kecamatan Pantai Lunci, Kecamatan Sukamara, Kecamatan Balai Riam dan Kecamatan Permata Kecubung. Total luas wilayah Kabupaten Sukamara adalah 3.827 kilometer persegi dengan jumlah penduduk pada Tahun 2006 sebanyak 36.180 jiwa.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. 821.26-246 tanggal 28 Mei 1983 M. Achyar, BA diangkat sebagai Pembantu Bupati pertama, kemudian dilanjutkan oleh Drs. Sukirman, Drs. Jastan Abbas, Drs. Masbodak Bachtiar, John Siker Laud, BA dan Drs. Bakhrian Busra, dengan wilayah kerja meliputi Kecamatan Sukamara, Kecamatan Balai Riam dan Kecamatan Jelai. Pada era reformasi sesuai dengan semangat desentralisasi dan dekonsentrasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka Pembantu Bupati wilayah Sukamara bersama-sama 8 daerah lain di Kalimantan Tengah diusulkan ke Pemerintah Pusat untuk menjadi Kabupaten yang definitif. Dengan ditetapkannya UU No. 5 Tahun 2002 tentang 8 kabupaten baru di Kalimantan Tengah oleh DPR RI melalui sidang paripurna pada tanggal 11 Maret 2002, selanjutnya pembentukan Kabupaten Sukamara secara resmi dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2002 oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

6.2 Ketentuan Perundang-Undangan Yang Melandasi Kegiatan Operasional

Landasan utama penyelenggaraan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sukamara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang saat ini telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan kegiatan operasional Tahun 2021 berdasarkan:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 4);

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 7);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 76);

6.3 Penggabungan atau pemekaran entitas

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara, pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan beberapa perubahan (pemisahan dan penggabungan urusan) serta pembentukan perangkat daerah baru yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang merupakan penggabungan dua perangkat daerah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Sedangkan pada tahun 2022 tidak terdapat penggabungan atau pemekaran Perangkat Daerah.

6.4 Putusan Pengadilan Terkait Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sukamara

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam hal ini, BUPATI SUKAMARA menerima 2 (dua) gugatan dalam perkara Perdata.

Perkara Pertama yaitu Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Nomor Gugatan : 46/Pdt.G/2022/PN JKT PST-, tertanggal 24 Januari 2022 dari Sdr. Deni Khaidir (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara) melalui Kuasa Hukum nya yaitu Ikhwan Fahrojih, S.H., Suyanto, S.H.,M.H dan Dejan Ariska Pramasetia, S.H, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan objek gugatan *berupa dugaan bahwa Bupati Sukamara sebagai Tergugat V bekerjasama dengan Para Tergugat lainnya melakukan segala upaya untuk menundurkan Penggugat dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara*. Berdasarkan Putusan Majelis Hakim Nomor 46/Pdt.G/2022/PN JKT PST tertanggal 14 Juni 2022, dinyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat V (Bupati Sukamara); menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 46/Pdt.G/2022/PN JKT PST; dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 6.090.000,- (enam juta sembilan puluh ribu rupiah).

Perkara Kedua yaitu Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan Nomor Gugatan : 56/Pdt.G/2022/PN.Pbu, tertanggal 7 November 2022 dari Sdr. Sukono Wibowo/Sungkono Wibowo, Luan Tjen/Enny L dan Kustiawati, melalui kuasa Hukum nya yaitu H. Rajali, S.H.,M.H., dan Ranu Wijaya, S.H, dengan objek gugatan berupa pendirian Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Samsat dan Kantor Kementerian Agama yang berada di Jalan Tjilik Riwut yang menurut Penggugat dibangun diatas tanah milik Penggugat, yang mana di antara tuntutan nya adalah memohon agar Majelis Hakim memutuskan untuk menyatakan Tergugat membayar ganti rugi yang dialami para Penggugat sebesar Rp. 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dan memohon agar menghukum Tergugat membayar denda karena telah menemptati, menggunakan, serta menikmati lahan para Penggugat selama 16 (enam belas) tahun dengan nilai denda sebesar Rp. 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta rupiah), sehingga total tuntutan ganti rugi seluruhnya sebesar Rp. 10.200.000.000,- (sepuluh miliar dua ratus juta rupiah). Para Pihak telah dipertemukan dan telah

dimediasi oleh Hakim Mediator, namun belum menemui kesepakatan, sehingga proses perkara dilanjutkan ke Persidangan yang mana hingga akhir tahun 2022 perkara dimaksud masih berlangsung di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi pelaksanaan APBD serta kinerja keuangan pada Tahun 2022 yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara serta masyarakat pada umumnya. Selain itu, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukamara juga bertujuan untuk menyajikan seluruh transaksi keuangan secara wajar dan sesuai dengan prinsip/standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Dengan demikian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 diharapkan dapat memenuhi kewajiban Pemerintah Kabupaten Sukamara sebagai entitas pelaporan dalam menyajikan seluruh transaksi keuangan secara wajar dan sesuai dengan prinsip/standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang berlaku.

BUPATI SUKAMARA,

H. WINDU SUBAGIO